



LAPORAN TAHUNAN
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2020

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

2021



KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JALAN HARBOHO KM NOMOR 3 DEPOK C 6-4 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550

KOTAK POS 11832/CS, JAKARTA 12011

Telp: (021) 791588 - 82, 7947318, Faksimile (021) 7915811 - 82, 7947318 E-mail: ditjenpdh@pertanian.go.id

Website: <http://ditjenpdh.pertanian.go.id>

24 Februari 2021

Nomor : 24003/WH-130/PL/02/2021
Lampiran :
Perihal : Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020

Yang Terhormat,
PFID Utama Kementerian Pertanian
di
Tempat

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2017 mengenai Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian, maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku salah satu badan layanan publik telah berupaya memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat dengan sebaik – baiknya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan selama Tahun 2020 telah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik. Terlampir disampaikan laporan pengelolaan dan pelayanan informasi publik selama tahun anggaran 2020.

Atas perhatian PFID Utama kami sampaikan terima kasih.

Selamat, Direktorat Jenderal,

Diah Setiawan, M.Sc

NIP. 197403082003121008

Tembusan,
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan



LAPORAN TAHUNAN
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2020

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

2021

KATA PENGANTAR

Buku Laporan Evaluasi Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2020 ini berisi mengenai laporan pelayanan informasi publik di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian baik tingkat pusat dan Unit Pelaksana Teknis sebagai salah satu badan publik di Kementerian Pertanian. Laporan ini dimaksudkan agar pelaksanaan dan implementasi keterbukaan informasi publik dapat terkontrol oleh PPID Utama dan Komisi Informasi Pusat, sehingga apabila nanti ada hal-hal yang menghambat pengelolaan informasi publik maka dapat dicarikan solusi yang lebih baik.

PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dibantu oleh 27 (dua puluh tujuh) PPID Pembantu Pelaksana yang berada di setiap unit eselon II dan Eselon III lingkup Ditjen PKH yang saat ini masih terus-menerus melakukan pembenahan dalam pelayanan informasi publik baik dari segi perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pelaporannya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian informasi dalam laporan ini masih banyak kekurangannya. Namun demikian, kami berharap informasi yang dikemukakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak diharapkan sebagai penyempurnaan penerbitan pada tahun mendatang.

Jakarta, 24 Februari 2021

Koordinator Bidang Perencanaan,
Salah satu PPID Pelaksana Ditjen PKH



Dedik Joko Prihatono, S.Pt, M.AP

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Bab I Pendahuluan	4
Bab II Gambaran Umum PPID Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	8
A. Sarana dan Prasarana	8
B. Kondisi Sumber Daya Manusia Pengelola	9
C. Anggaran dan Laporan Penggunaan	9
Bab III Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	11
A. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen	11
B. Daftar Dokumen Informasi Publik Yang dikuasai	11
C. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan	12
Bab IV Pelaksanaan Informasi Publik	13
A. Pelayanan Informasi Publik	13
B. Promosi Informasi Melalui Media Sosial	15
C. Penyelesaian Sengketa	15
D. Kekurangan dan Hambatan Pelayanan	15
Bab V Kesimpulan	17
Bab V Lampiran	18
Laporan PPID Pembantu Pelaksana	

BAB I PENDAHULUAN

Di era modernisasi dan demokrasi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan prasyarat mutlak berdirinya pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan suatu negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dibertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan dengan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Dasam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan bertadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan perpangangan tangan dari UUD 1945 Pasal 28 F. Setiap tindakan yang menghalangi atau menutupi akses informasi publik merupakan tindakan yang berlawanan dengan amanat konstitusi dan bertentangan dengan kodah hak asasi manusia. Oleh karena itu,

setiap tindakan yang menghalangi dan menutup informasi publik dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) pada 30 April 2008 merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan Informasi di Indonesia. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur mengenai jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan, tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik Negara, pertimbangan tertulis kebijakan Badan Publik, pengklasifikasian informasi yang dikecualikan, kedudukan dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta pembebanan pidana denda.

Kementerian Pertanian sebagai salah satu Badan Publik di Indonesia, juga berkawajiban untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/S/2011 yang berisi tentang tata cara pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain itu, untuk mendukung Peraturan Menteri Pertanian

tersebut, diterbitkan juga Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Kementerian Pertanian Nomor: 116/Kpts/RC.200/A.3/II/2012 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu unit kerja di bawah Kementerian Pertanian juga mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik dengan diterbitkannya SK Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 01029/Kpts/OT.140/F/01/2012 dan SK terbaru Nomor: 2666/Kpts/OT.450/F/03/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sebagai tanggung jawab salah satu badan publik di Kementerian Pertanian, maka disusun Laporan Tahunan PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan PPID Utama sebagai pembina Pejabat Pengelola Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian.

BAB II

GAMBARAN UMUM PPID LINGKUP

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

A. Sarana dan Prasarana

Selama tahun 2020, PPID Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian terus menerus melakukan pelayanan informasi publik dan terus melakukan pembenahan terutama dalam hal pelayanan. Pelayanan yang dimaksud tidak hanya untuk para pemohon informasi yang datang langsung tetapi juga optimalisasi penggunaan Website Ditjen PKH (<http://ditjenpkh.pertanian.go.id>), Portal PPID Ditjen PKH (<http://ditjenpkh.ppip.pertanian.go.id>) dan website serta portal PPID lingkup UK/UP Ditjen PKH, serta beberapa akun media sosial yang dimiliki Ditjen PKH, seperti: facebook, Instagram, twitter, dan youtube channel.

Sarana dan prasarana untuk melakukan pelayanan informasi publik semakin ditingkatkan kualitasnya. Sebagai contoh memberdayakan scanner, printer yang tersedia, dan juga meningkatkan spesifikasi komputer yang ada sehingga dapat mempermudah pengelolaan informasi publik di lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Meskipun pelayanan informasi publik masih dilakukan di ruang Subkolempok Kerjasama dan Humas yang terletak di Gedung C lantai 6 Ruang 613, tetapi secara prosedur pelayanan sudah mamauahi. Form pengisian untuk pemohon informasi publik juga sudah tersedia di Subbag Kerjasama dan Humas, sehingga apabila ada pemohon informasi, setiap staf Subbag Kerjasama dan Humas dapat melayani. Selain itu, informasi-informasi yang sering diminta oleh pemohon informasi juga sudah disimpan dalam bentuk soft file di database Subbagian Kerjasama dan Humas sehingga akan mempermudah pencarian informasinya. Akan tetapi untuk informasi-informasi teknis akan diarahkan untuk berhubungan langsung dengan PPID Pembantu Pelaksana atau dibantu di carikan ke Direktorat Teknis.

B. Kondisi Sumberdaya Manusia Pengelola

Pemintaan tentang informasi publik ke PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dijabat oleh Kepala Bagian Perencanaan dibantu oleh Sub Kelompok Kerjasama dan Humas yang memiliki staf dari beberapa disiplin ilmu seperti Peternakan dan Komunikasi. Hal ini cukup membantu dalam pelayanan permintaan informasi publik.

Saat ini di Sub Kelompok Kerjasama dan Humas, Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki 3 orang pejabat fungsional prarata humas aktif dan juga beberapa fungsional Perencanaan dan umum yang dapat membantu dalam pelayanan informasi publik.

C. Anggaran dan Laporan Penggunaan

Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan alokasi anggaran pengelolaan informasi publik sebanyak Rp. 112.075.000, . Anggaran tersebut berada di bawah pengelolaan Sub Kelompok Kerjasama dan Humas.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan informasi publik seperti belanja bahan, belanja barang untuk persediaan barang konsumsi, dan belanja perjalanan biasa.

A. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Dalam mengelola informasi publik, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan bekerjasama dengan Pelaksana Bagian Evaluasi dan Unit Pelayanan Rekomendasi serta sub kelompok Tata Usaha khususnya Perpustakaan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Perpustakaan ini mempunyai sistem yang terintegrasi dengan perpustakaan di UPT di bawah Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga dapat mempermudah pencarian informasi.

Pengumpulan informasi publik ini masih dilakukan oleh staf Sub Kelompok Kerjasama dan Humas secara insidental apabila ada permintaan informasi publik, hasil permintaan informasi publik tersebut diumpikan, sehingga apabila suatu saat ada yang menginginkan informasi yang sama maka tidak perlu lagi meminta kepada sumber informasi.

B. Daftar Dokumen Informasi Publik yang dikuasai

Mayoritas daftar informasi publik yang dimiliki oleh PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah terkait dengan data-data bagian perencanaan berupa dokumen perencanaan seperti Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Anggaran, DIPA, POK, dan lainnya. Informasi-informasi teknis masih berada di Direktorat Teknis masing-masing atau di PPID Pembantu Pelaksana. Beberapa daftar informasi publik yang perlu di update dalam website masuk dalam ranah Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi seperti data statistik terbaru, daftar peserta seleksi dan daftar peserta ulang. Website <http://diponegoro.pertanian.go.id> juga terhubung dengan perpustakaan digital online sehingga para pemohon informasi publik dapat mencari sendiri informasi yang dibutuhkan.

C. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan

Kekurangan dan hambatan mengenai pengelolaan informasi publik masih sebatas belum adanya counter khusus pelayanan informasi publik. Selama ini semua permintaan informasi publik yang diterima oleh PPID Polikasa Ditjen Paternakan dan Kesehatan Hewan telah dapat dipenuhi sesuai dengan permohonan yang diajukan. Selain itu, sumberdaya manusia yang ada juga memadai untuk pengelolaan informasi publik dan dokumentasi. Selama ini pengelolaan informasi publik dilakukan oleh Sub Kelompok Kerjasama dan Humas, Sekretariat Ditjen PKH berkoordinasi dengan tim penghubung di Direktorat Teknis terkait.

A. Pelayanan Informasi Publik

PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian berusaha untuk mengikuti setiap acara terkait Pengelolaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian, baik itu secara online (virtual) ataupun offline. Tujuan dilaksanakannya ketiga kegiatan tersebut oleh Biro Humas dan Informasi Publik antara lain untuk:

1. Melakukan sosialisasi dan pembinaan pengelolaan layanan Informasi Publik kepada PPID sejalan dengan pelaksanaan Upaya Khusus Kementerian menuju lumbung pangan dunia
2. Pembinaan dan sosialisasi terhadap para pengelola informasi publik tentang pelayanan informasi publik satu pintu
3. Menyamakan persepsi tentang pengelolaan layanan informasi publik antar PPID lingkup Kementerian Pertanian
4. Evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi publik di PPID Eselon I lingkup Kementerian Pertanian

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memperikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan yaitu strategi dan rahasia bisnis, informasi rahasia negara, informasi intelijen dan informasi yang bersifat pribadi. Badan Publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Badan Publik juga perlu melakukan

pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat.

Pada tahun 2020, ada 21 permintaan informasi yang masuk ke PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dari total 14 orang pemohon informasi. PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan selalu berusaha untuk meng-update informasi yang ada dalam website dan media sosial sehingga diharapkan dapat meminimalisir permintaan informasi publik dari masyarakat.

Sebagai tambahan informasi, pelayanan informasi publik di Ditjen PKH selain dilakukan melalui Portal PPID juga dapat dilakukan melalui beberapa aplikasi layanan informasi lainnya, seperti:

Simpasi Ternak (sistem informasi harga komoditas ternak)

SI UPH (Sistem Informasi Unit Pengolahan Hasil Peternakan)

Dilan (Digital Pelayanan dan Pelaporan Kesehatan Masyarakat Veteriner)

Kolom Kesmavet (Kolom Laporan Masyarakat – Kesehatan Masyarakat Veteriner)

Esikhnas (Informasi Kesehatan Hewan Nasional)

Sitrak PKH (Sistem Layanan Rekomendasi (Impor-Ekspor) Ditjen PKH)

B. Permohonan Informasi Melalui Media Sosial

Sering dengan perkembangan teknologi dan informasi, selama tahun 2020 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan juga fokus menyebarkan informasi terkait pembangunan, program dan kebijakan melalui media sosial (media). Media sosial yang dimaksud disini antara lain: facebook, twitter, instagram dan youtube Ditjen PKH. Pemberitaan dan penyebaran informasi di media sosial tersebut dimulai sejak bulan Agustus 2017.

C. Penyelesaian Sengketa

Selama tahun 2020, PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak mengalami permasalahan sengketa informasi publik.

D. Kekurangan dan Hambatan Pelayanan

Di tahun 2020, pelayanan informasi publik terkendala dengan belum terkumpulnya informasi dan dokumentasi publik dari PPID Pembantu Pelaksana di Direktorat Teknis. Selain itu, belum adanya counter desk khusus pelayanan menyebabkan sulitnya pemohon informasi untuk meminta informasi di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Semua kekurangan itu akan terus di minimalisir pada tahun-tahun mendatang. Sejak awal tahun 2013 mulai diinventarisir kembali daftar-daftar informasi publik. Ruang Agriculture War Room (AWR) Ditjen PKH semakin difungsikan dengan menyesuaikan fasilitas yang ada untuk database penyimpanan informasi publik.

BAB V

KESIMPULAN

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terus melakukan pembenahan fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan semangat reformasi birokrasi terutama dari segi pelayanan kepada masyarakat.

Kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi publik akan terus diestimasikan tidak hanya di tingkat pusat namun juga daerah, baik di level pimpinan maupun staf. Rapat mengenai penentuan informasi yang dikecualikan sangat perlu dilakukan dengan serius untuk mempersiapkan diri terhadap pertanyaan para pemohon informasi publik yang semakin beragam. Hal ini juga menjamin tidak bocornya informasi-informasi yang dianggap berbahaya dan dapat mengancam negara.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Jakarta, 24 Februari 2021

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan



Dedik Joko Priantono, S.Pt, M.AP



Lampiran

LAMPIRAN ARES INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2020

No	Bulan	Jumlah		Status Batas-Batas Pelayanan	Jumlah permohonan yg Dikeluarkan		Status Pemohonan Sajian		
		Permohonan	Informasi yg Ditrakta		Dikeluarkan		Dikawatirkan	Tidak Dilayani	Lainnya
					Seperangkat	Sebagian			
1	Januari	1	1	1 hari	1	-	-	-	-
2	Februari	3	4	1 hari	4	-	-	-	-
3	Maret	8	11	1 hari	11	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Mai	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	1	2	1 hari	2	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-
9	September	1	1	1 hari	1	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Permintaan IP		14	21						

Jumlah Permohonan Informasi Publik PPID Pelaksana Ditjen-
PKH Tahun 2020





Portal PPTD: Pelaksana Ditjen PKH

http://ditjen.pptd.kemtan.go.id/

The screenshot displays the main page of the PPTD Portal. At the top, there is a navigation bar with a logo on the left and a list of menu items including "Beranda", "Layanan", "Informasi", "Statistik", "Keberhasilan", "Tentang Kami", "Kontak Kami", and "Kerjasama". Below the navigation bar, the page is divided into several sections:

- Left Sidebar:** A vertical column of icons representing various services such as "Layanan", "Informasi", "Statistik", "Keberhasilan", "Tentang Kami", "Kontak Kami", and "Kerjasama".
- Main Content Area:**
 - Header:** "SELAMAT DATANG DI PORTAL PPTD" and "KEMENTERIAN PERTANIAN".
 - Text:** A paragraph of introductory text in Indonesian, followed by a large "SIM" logo.
 - Buttons:** "Layanan" and "Informasi".
 - Section: "Berita Terbaru"**
 - IM:** A large heading for "Informasi" with sub-points: "Tanya Jawab", "Pemberitaan", "Peraturan", "Keputusan", "Gugatan", "Kasus".
 - Other News:** Several smaller news items with titles and dates, including "Kerjasama", "Keberhasilan", "Tentang Kami", "Kontak Kami", and "Kerjasama".
- Right Sidebar:** A section titled "Berita Terbaru" with a list of news items, each with a small image and a date.

The bottom of the page features a green header with a circular logo on the left and a large white area containing a table or list of data, which is partially obscured by a vertical line.

Lampiran

Laporan Urut Pelaksana Teknis, Inklusif Ditjen PKH



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER SUBANG

Jl. Tawarman Garuda Blok. Stadion RT. 02/011, Bojongsari, Tanahgembagek, Sukarejo, Jember, Jawa Timur
Telp. (0300) 7420014, Fax. (0300) 7420078

Website: <http://www.monev.kemtan.go.id> | <http://www.pertanian.go.id> | <http://www.kemtan.go.id> | <http://www.baliveterinerasubang.go.id>

Nomor : 1216740-30075-501V001
Tgl : 12 Januari 2021
Letakkan : 1 (satu) berkas
Tipe : Laporan Tahunan Fejtal Fungsio Informasi dan Komunikasi (PFIK)

YM. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian
Jl. Medan RI No.2, Gedung A, Ragunan - Pasar Minggu,
Jakarta (225)

Dalam rangka laporan dan pertanggungjawaban kegiatan PFIK Balai Veteriner Subang Tahun Anggaran 2020, berikut kami sampaikan 1 (satu) berkas laporan tahunan PFIK 2020.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.




Disetujui dan Dinyatakan Pongorowati
NIP. 197905222003412001

LAPORAN PPID 2020

BALAI VETERINER SUBANG



**DIREKTORAT PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**



BAB I.

Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID)

1.1. Latar Belakang

Semakin berkembangnya teknologi saat ini berpengaruh terhadap modernisasi teknologi yang membuat masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Sesuai dengan pasal 28F UUD 1945 bahwasanya setiap orang berhak untuk berbicara dan memperoleh informasi dari manapun dan mengembangkannya dalam masyarakat dengan menggunakan media yang telah tersedia dan tidak merugikan orang lain atau digunakan untuk mencari fakta maka hal tersebut diperbolehkan.

Diberlakukannya Undang undang No. 14 Tahun 2018, tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menumbuhkan kesadaran rakyat untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja pemerintah yang merupakan salah satu hak yang didapatkan rakyat sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kepada rakyat, sekaligus cerminan dari tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*). Selain itu transparansi informasi publik dapat mendorong perbaikan layanan, peningkatan kinerja dan akuntabilitas program-program yang dijalankan pemerintah dimana rakyat dapat mengawasi setiap kebijakan dan langkah yang ditempuh oleh pemerintah.

Oleh Karena itu, Kami Balai Veteriner Subang memberikan pelayanan informasi publik agar masyarakat terutama yang menggunakan jasa layanan kami dapat memberikan kritik dan saran guna meningkatkan kinerja kami dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*Good Governance*). Hal ini kami terapkan agar tingkat kepercayaan rakyat kepada pelayanan pemerintah meningkat.

1.2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana PPID masih satu ruangan dengan bagian Pelayanan Informasi Veteriner. Waktu layanan PPID di Balai Veteriner Subang yaitu

- * Hari Senin s/d Kamis : 09.00 – 15.00 WIB
Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB

- * Hari Jumat : 09.00 – 15.00 WIB
Istirahat : 11.00 – 13.00 WIB

1.3. SDM dan Anggaran PPID Balai Veteriner Subang

Sesuai SK Balai No. 0226/Kpts/OT.010/F5.5/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 bahwa SDM di Bagian PPID terdiri dari 5 orang, yang terdiri dari :


1. Drh. Aprizal Panus, M.Si.
2. Drh. Bagyaningtyas A.
3. Nunung Nurhasanah, SE.
4. Dudi Widi Arahman, S.ST.
5. Selviyanti Nurustia Ningsih, A.Md.

Anggaran untuk kegiatan PPID di Balai Veteriner Subang pada Tahun 2020 belum dianggarkan.

1.4. Pelayanan PPID

Selain secara langsung, pelayanan PPID kami fasilitasi di <http://bvetsubang.ditiennak.ppid.pertanian.go.id/> serta di media

BAB II. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi



2.1. Jumlah Permohonan Informasi Publik, Pemberitahuan, Keberatan, Penolakan Masyarakat informasi publik selama Tahun 2020

No.	Bulan	Jumlah Pemohon	Proses Layanan IP (Informasi Publik)					
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan		
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0
4	April	1	1	0	0	0	0	0
5	Mei	1	1	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		2	2	0	0	0	0	0

2.2. Waktu Pelayanan Informasi Publik selama Tahun 2020

No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Pelayanan			
			1 - 2 Hari (Baik Sekali)	3 - 5 Hari (Baik)	6 - 10 Hari (Cukup)	11 - (E
1	January	0	0	0	0	
2	February	0	0	0	0	
3	March	0	0	0	0	
4	April	1	1	0	0	
5	May	1	1	0	0	
6	June	0	0	0	0	
7	July	0	0	0	0	
8	August	0	0	0	0	
9	September	0	0	0	0	
10	October	0	0	0	0	
11	November	0	0	0	0	
12	December	0	0	0	0	
Total		2	2	0	0	

2.3. Rekap Permohonan Informasi Publik selama Tahun 2020

No.	Tanggal Permohonan	Tanggal Selesai Permohonan	No Pendaftaran	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik	
						Nama Info	Alasan
1	Rabu, 22 Apr 2020	Rabu, 22 Apr 2020	2020042201/F1A-LS.F/04/2020	NANI HENDRAYANI	Perorangan	Data sampel dan hasil pengujian KESMAVET Propinsi Jawa Barat Tahun 2019	Data akan digunakan sebagai Evaluasi dan prevalensi pengampl sampel KESMAVET Propinsi Jawa Barat
				Lihat Detail			
2	Kamis, 14 May 2020	Kamis, 14 May 2020	2020051401/F1A-WB.F/05/2020	Rendana Saptra	Perorangan	Nomor akreditasi ISO 9001:2005 dan ISO 37001:2016	Syarat kelengkapan untuk penelitian
				Lihat Detail			

2.4. Rekap Pemberitahuan Informasi Publik selama Tahun 2020

No.	Tanggal Pemberitahuan	No Pemberitahuan	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik					
					Informasi Publik	Penguasaan Informasi	Bentuk Informasi	Biaya	Metode Penyalpaian Informasi	W Penyalpaian Inf
1	Rabu, 22 Apr 2020	202004220001/F3-F/04/2020	NANI HENDRAYANI	perorangan	Informasi Publik	Penguasaan Informasi	Bentuk Informasi	Biaya	Metode Penyalpaian Informasi	W Penyalpaian Inf
					Data sampel dan hasil pengujian KESMAVET Propinsi Jawa Barat Tahun 2019	info tersedia di ppid	Softcopy	0.00	dikirim melalui email	17 Me
2	Kamis, 14 May 2020	202005140001/F3-F/05/2020	Rendana Saptra	perorangan	Informasi Publik	Penguasaan Informasi	Bentuk Informasi	Biaya	Metode Penyalpaian Informasi	W Penyalpaian Inf
					Nomor akreditasi ISO 9001:2005 dan ISO 37001:2016	info tersedia di ppid	Softcopy	0.00	dikirim melalui email	1 Jam,
3	Selasa, 19 May 2020	202005190002/F3-F/05/2020	Rendana Saptra	perorangan	Informasi Publik	Penguasaan Informasi	Bentuk Informasi	Biaya	Metode Penyalpaian Informasi	W Penyalpaian Inf
					Fotocopy Sertifikat ISO 9001:2005 dan ISO 37001:2016	info tersedia di ppid	Softcopy	0.00	dikirim melalui email	2 Jam,

2.5. Rekap Perpanjangan Permohonan Informasi Publik selama Tahun 2020

No.	Tanggal Perpanjangan	No Perpanjangan	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik	Tanggal Perpanjangan Hingga
1	Januari					
2	Februari					
3	Maret					
4	April					
5	Mei					
6	Juni					
7	Juli					
8	Agustus					
9	September					
10	Oktober					
11	November					
12	Desember					

NIHIL

2.6. Rekap Penolakan Permohonan Informasi Publik selama Tahun 2020

No.	Tanggal Penolakan	No Penolakan	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik
1	Januari	NIHIL			
2	Februari				
3	Maret				
4	April				
5	Mei				
6	Juni				
7	Juli				
8	Agustus				
9	September				
10	Oktober				
11	November				
12	Desember				

2.7. Rekap Keberatan Permohonan Informasi Publik selama Tahun 2020

No.	No Keberatan	Tanggal Keberatan	Nama Pemohon Alamat Pekerjaan	No telp pemohon	E-mail	Penyelesaian	Tanggal Tanggapan	Nama
1		Januari						
2		Februari						
3		Maret						
4		April						
5		Mei						
6		Juni						
7		Juli						
8		Agustus						
9		September						
10		Oktober						
11		November						
12		Desember						

NIHIL

BAB III

Penutup

Balai Veteriner Subang sebagai instansi pemerintah dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Kementerian Pertanian RI akan terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Informasi pelayanan publik Balai Veteriner Subang selain secara langsung kami fasilitasi melalui website PPID Balai Veteriner Subang di alamat <http://bvetsubang.ditiennak.ppid.pertanian.go.id/>

Kegiatan PPID Balai Veteriner Subang selama Tahun 2020 tidak terdapat kendala dan tidak terjadi sengketa publik.

Demikian laporan tahunan PPID Tahun 2020 ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Balai Veteriner Subang.



2020

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN



Kementerian Pertanian
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner

Jl. Petaura No. 29A Bogor 16121 Telp. 0251-8371111, Fax 0251-832211



www.kemtan.go.id



(HYPERLINK [mailto:ppid@bpmsph\(2\)vetbov2018](mailto:ppid@bpmsph(2)vetbov2018))



www.facebook.com/bpmsph



twitter.com/bpmsph

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan PPID sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih (Good Governance). Laporan ini sebagai pemenuhan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat (Public Accountability) tentang pencapaian hasil kebijakan informasi BPMSPH, sebagai terobosan dalam sistem administrasi yang demokratis, efisien, efektif, berkeadilan, bersih, terbuka, partisipatif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam menyusun laporan ini, semoga Allah SWT senantiasa memberkahi jalan yang terbaik kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kita kepada Agama, Nusa, Bangsa dan Negara.

Egeri, Januari 2021
Kepala Balai



Tim Hasbi Abdullah Saayaba
NIP. 197001102002121001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
A. Gambaran Umum	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Misi dan Maksud Layanan	1
BAB II Pelaksanaan Layanan	4
A. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di BPMSPH	4
1. Pejabat PPO	4
2. Sumber Daya Manusia dan Anggaran	4
3. Anggaran Layanan Informasi Publik	5
4. Sarana dan Prasarana	5
5. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi di BPMSPH	6
B. Hasil Layanan Informasi Publik	6
1. Rekapitulasi Permohonan (Jumlah Informasi Publik dalam 1 tahun)	6
2. Prestasi penghargaan yang di peroleh	6
3. Nilai KM	6
4. Nilai IPNIRK	8
BAB III PENUTUP	8

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari pelaksanaan *good governance* menjadi sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dan kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, murah dan sederhana.

Kebijakan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) sebagai badan publik yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sangat penting untuk menyediakan informasi publik terkait dengan penjaminan keamanan dan mutu produk hewan berbasis pengujian laboratorium. peran BPMSPH menjadi sangat penting sebagai tampun dalam penjaminan keamanan dan mutu produk hewan berbasis pengujian guna melindungi masyarakat dari bahaya (hazard) fisik, biologik, kimiawi dalam produk hewan terutama pangan asal hewan serta membatikan pelayanan keamanan dan mutu produk hewan dalam meningkatkan daya saing produk hewan di pasar domestik dan global.

Selain daripada itu sektor peternakan dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan perlu adanya penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan maka dibutuhkan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat yang terintegrasi dengan penguatan pengawasan yang berbasis pengujian.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 50/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan, dalam pelaksanaan tugasnya BPMSPH menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, serta penyajian evaluasi dan laporan;
2. Pelaksanaan penyajian sampel pengujian keamanan dan mutu hewan;

3. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
4. Penyajian perumusan hasil pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
5. Pengembangan teknis dan metode pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
6. Pelaksanaan pemantauan dan surveilans keamanan dan mutu produk hewan;
7. Pelaksanaan pengambilan sampel, pemeriksaan, pengujian dan pemberian saran untuk mendukung sertifikasi usaha produk hewan;
8. Pelaksanaan sertifikasi hasil uji dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan;
9. Pelaksanaan kajian risiko produk hewan berdasarkan hasil uji;
10. Pelaksanaan pengkajian batas maksimum residu dan cemaran mikroba;
11. Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan abuan pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan diseminasi informasi laboratorium veteriner yang membidangi kesehatan masyarakat veteriner;
13. Penyelenggaraan uji profisiensi produk hewan;
14. Pelayanan teknis kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan;
15. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga BPMSPH.



Dalam menjalankan amanat tersebut BPMSPH sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk dapat memberikan dan menyediakan layanan informasi secara tepat, tepat, murah, dan mudah.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, pada pasal 4 dan Bab VII pasal 50, bahwa badan publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

C. Motto dan Maksud Pelayanan

Motto Pelayanan BPMSPH adalah "Akurat dan Terjamin"

Maksud Pelayanan di BPMSPH adalah "Dengan ini, kami seluruh pegawai Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku."

BAB II PELAKSANAAN LAYANAN

A. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Di BPMSPH

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi salah satu kewajiban badan publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 yaitu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Dukungan BPMSPH dalam menerangkan UU keterbukaan informasi publik tersebut telah dijabarkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan yaitu :

- 1) Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 2786/KPTS/KU.010/F/03/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 2) Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 33/Kpts/OT.080/F6.A/01/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan;
- 3) Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan nomor 00/Kpts/OT.080/F6.A/00/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 33/Kpts/OT.080/F6.A/01/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan.

2. Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Sebagai penanggung jawab Pelayanan Informasi publik di BPMSPH adalah Kepala Seksi Pelayanan Teknis yang dibantu oleh staf penerimaan sampel, customer service, staf yang bertanggung jawab terhadap web dan email Balai serta seluruh pegawai BPMSPH.

3. Anggaran Layanan Informasi Publik

Pada tahun anggaran 2020 BPMSPH telah mengalokasikan anggaran khusus untuk meningkatkan pelayanan informasi publik yang menjadi satu kesatuan dalam Rencana Kerja Anggaran, DIPA Balai Pengujian Mutu Sertifikasi Produk Newan tahun anggaran 2020.

4. Sarana dan prasarana layanan informasi publik

Facilitas yang tersedia dalam memberikan layanan informasi publik di BPMSPH yaitu :

1) Ruang Informasi

Ruang Informasi merupakan fasilitas layanan informasi bagi public melalui proses tatap muka (datang /angungi) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Ruang Informasi berlokasi di Lobi Lantai 1 Kantor BPMSPH yang berukuran 1.5m x 3m terdiri dari 1 meja front desk dengan 2 kursi petugas serta ruang konsultasi tamu yang berukuran 3m x 3m yang distiling sedemikian rupa sehingga petugas dapat memberikan pelayanan prima kepada pengguna. Ruang informasi publik berdampingan dengan ruang penerimaan sampel. Ruangan ini dilengkapi dengan 1 telepon, 2 unit komputer dan printer serta instrumen untuk pelayanan informasi berupa formulir permohonan informasi, tanda bukti permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

2) Laman PPID melalui situs <http://bpmsph.go.id> yang terkoneksi dengan halaman situs PPID BPMSPH <http://bpmsph.diponegoro.go.id/portals/ppid/> dan halaman yang terdiri dari yaitu kanal Home, Profil, Layanan Informasi, Standar pelayanan, Informasi Publik, regulasi dan FAQ, Lokasi dan Kontak. Kami atau pengunjung bisa membaca rubrik yang tersedia di situs tersebut. Publik dapat mengajukan permohonan informasi dengan mengisi formulir permohonan informasi sesuai dengan alur permohonan informasi publik yang tertera pada web.

3) Jam Pelayanan Informasi Publik yang berlaku di BPMSPH adalah setiap hari kerja Senin sampai dengan Jumat pada jam kerja yaitu:

- Senin-kamis : 07.30 s.d 16.00
- Istirahat : 12.00 s.d 13.00
- Jumat : 07.30 s.d 16.30
- Istirahat : 11.30 s.d 13.00

diuar jam kerja layanan informasi dapat melalui email bpmsph@yahoo.com atau bpmsph@portamar.go.id atau bisa menggunakan permohonan informasi publik yang tertera pada Website BPMSPH. Pada tahun 2020 BPMSPH meringkaskan pelayanan guna memenuhi kebutuhan informasi cepat yaitu dengan membuka pelayanan informasi melalui nomor whatsapp 08111109922 mengenai informasi publik.



KINI LEBIH MUDAH

CALL, WHATSAPP & SMS

081 1110 9922

- LAYANAN PENGADUAN
- INFORMASI PENGUJIAN
- INFORMASI MAGANG / PKL
- PERMINTAAN KERJASAMA
- LAYANAN INFORMASI LAINNYA

5. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi di BPMSPH

Selama pandemi covid-19 pelayanan informasi publik baik itu pelayanan customer maupun pelayanan yang lainnya telah menerapkan SOP baru guna pencegahan penyebaran Covid-19 yaitu dengan tujuan tidak melalauti tatap muka langsung melainkan hanya pada sampai pace Pos Satpam, hal ini dilakukan untuk membatasi kontak langsung demi menjaga penyebaran Covid-19 tapi tetap menjalankan pelayanan.

B. Hasil Layanan Informasi Publik

1. Rekapitulasi Permohonan (Jumlah Informasi Publik dalam 1 tahun) periode tahun 2020 di BPMSPH sebagai berikut:
 - 1) Jumlah pengguna jasa sebanyak 123 dengan jumlah kunjungan sebanyak 289;
 - 2) pemohon informasi publik sebanyak 1 dengan jumlah permintaan informasi publik sebanyak 317;

- 3) tahun 2020 tidak terdapat keberatan pada permintaan informasi;
- 4) tahun 2020, tidak terdapat kejadian sengketa informasi;
- 5) waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi publik memiliki rata-rata waktu pelayanan < 10 hari per permohonan informasi dan 15 menit per permintaan informasi.

Tabel Rekapitulasi Layanan Informasi Publik di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Periode Januari - Desember 2020

Bulan	Total Pelayanan Informasi	Status			Waktu		Ket
		Dipenuhi	Gagal	Proses	Permintaan Informasi	Pemohonan Informasi	
Jan	29	29	0	0	15 menit	< 10 hari	
Feb	27	27	0	0	15 menit	< 10 hari	
Mar	28	28	0	0	15 menit	< 10 hari	
Apr	16	16	0	0	15 menit	< 10 hari	
Mei	20	20	0	0	15 menit	< 10 hari	
Jun	28	28	0	0	15 menit	< 10 hari	
Jul	34	34	0	0	15 menit	< 10 hari	
Ag	20	20	0	0	15 menit	< 10 hari	
Sep	29	29	0	0	15 menit	< 10 hari	
Ok	28	28	0	0	15 menit	< 10 hari	
Nov	38	38	0	0	15 menit	< 10 hari	
Des	34	34	0	0	15 menit	< 10 hari	
Jumlah	317	317	0	0			

Tabel diatas menunjukkan rekapitulasi layanan informasi sebanyak 317 melalui layanan informasi (loket layanan) dan surat elektronik.

Berdasarkan jenisnya, pelayanan informasi terbagi menjadi dua yaitu permintaan informasi dan permohonan informasi.

- 1) Permintaan informasi yaitu apabila PPID Unit Pelayanan Teknis BPMSPH member informasi kepada pemohon tanpa mengisi formulir permohonan informasi. Contoh: permintaan leaflet, brosur dan lain-lain.
- 2) Pemohonan informasi yaitu PPID Unit Pelayanan Teknis BPMSPH member informasi kepada pemohon didahului dengan mengisi formulir permohonan informasi dan melengkapi permohonan informasi. Berupa identitas pemohon berupa nama, alamat, nomor telepon, tujuan permohonan dan jenis informasi yang diperlukan.

dari total layanan informasi sebanyak 317, terbagi menjadi dua jenis yaitu permintaan informasi yaitu sebanyak 316 dan permohonan informasi sebanyak 1.

Secara rinci dari permohonan informasi di BPMSPH dapat dijelaskan melalui

Tabel rencana permintaan informasi tahun 2020 per bulan

Tabel Rencana Permintaan informasi

Permintaan info	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Oktr	Nov	Des	Jumlah
Loket Layanan	20	25	28	13	15	26	27	19	29	24	33	23	289
Surat Elektronik	4	1	0	3	5	6	7	1	0	2	2	2	27
Laman BPMSPH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Jumlah	29	27	28	15	19	28	34	20	29	26	36	24	317

Loket Layanan, Surat Elektronik dan Laman BPMSPH dengan jumlah permintaan informasi terbanyak melalui Loket layanan yaitu sebanyak 289 Sedangkan melalui email baik yaitu sebanyak 27 sedangkan melalui portal PRD yaitu 1.

2. Pada Tahun 2020 BPMSPH mendapatkan prestasi dan penghargaan Peringkat ke III Sistem Pengendalian Intern (SPIP) lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dari Kementerian Pertanian.

3. Nilai IKM BPMSPH Tahun 2020

Nilai : 83,95 (Bak)

Nilai Konversi : 3,29

4. Nilai Rata-rata IPN&K Tahun 2020

Nilai IPN&K BPMSPH : 3,71

Nilai IPN&K Konversi BPMSPH : 82,72

Klasifikasi kualitas budaya kerja BPMSPH : A (Sangat Baik)

BAB III PENUTUP

Demikian laporan PPID tahun 2020 yang disusun sebagai bahan kerja dan evaluasi terhadap kinerja PPID Unit Pelayanan Teknis Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH). Dalam menjalankan pelayanan informasi dan dokumentasi untuk meningkatkan pelayanan perlu adanya rekomendasi yaitu:

1. Peningkatan Kompetensi SDM sehingga makin terampil dalam pelayanan melalui seminar-seminar, pelatihan dan bimbingan teknis tentang pelayanan publik dan upaya meningkatkan kemampuan pelaksanaan pelayanan;
2. Peningkatan sistem inovasi mengenai sistem dan prosedur pelayanan sehingga lebih cepat dan mudah dalam memberikan pelayanan.



Balai Veteriner Banjarbaru

Jalan Veteran 12, Kelurahan Banjarbaru,
Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar,
Provinsi Kalimantan Selatan 71022

Laporan
PPID

2020



<http://bvvetbanjarbaru.ppid.pertanian.go.id>

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menanggapi amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Veteran Banjarmasin telah membentengi bagian pengalokasian informasi keterbukaan publik yang telah dianda dengan dibangunnya sistem aplikasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu Sistem Layanan Pemrosesan Informasi Publik (SILAYAN), Sistem Pengajuan Kelembatan Pemohonan Informasi Publik (SIBRAT), Sistem Database Dokumen Informasi Publik (SISADUS) dan Sistem Rekapitulasi Informasi Publik (SIRIKAP) yang terintegrasi dalam Portal PPID yang dapat diakses melalui <http://www.banjarmasin.go.id/>.

Dengan dilaksanakannya Laporan Tahunan PPID Badan Veteran Banjarmasin tahun 2020 tentunya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, terpercaya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui masalah dan masalah pelayanan informasi publik dan dilaksanakan Badan Veteran Banjarmasin dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2020.

Pertinggal masyarakat dalam kontribusinya pada keterbukaan informasi publik, masih perlu didorong dalam rangka percepatan implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan spirit transparansi, partisipasi masyarakat dan inovasi dalam pemberian pelayanan informasi publik kepada masyarakat.



Banjarmasin, 14 Januari 2021

Chairman, MB

NP. 19631004 193403 1 003

**LAPORAN TAHUNAN PELABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOCUMENTASI (PFI)
BALAI VETERINER BANJARBARU TAHUN 2020**

1. Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang (UU) 1945 pasal 28 menyebutkan bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia. Hal itu lebih diperkuat lagi dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi Keadilan Nasional. Lahirnya Undang-Undang tersebut merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Hal memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menunjang tingkat keteluleran rakyat untuk menjalankan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, Badan Publik tersebut serta pengaduan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam melayani dan melayani pemohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, serta dapat membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan sehingga terdorong untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang akan akhirnya dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, bertanggungjawab sehingga terwujud dan praktik transparansi dan nepotisme sehingga tercipta pemerintah yang baik (good governance).

Selanjutnya guna mendukung Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, Kementerian Pertanian di awal pemberlakuan PFI mengahbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2838.L/Kpts/OT.100/5/2013 yang saat ini telah diperbarui dengan

dibuktikan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/ Kpts/OT.010/3/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana tingkat Kementerian Pertanian.

Saji Veteran Banjarbaru merupakan salah satu unit kerja teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPO Pembantu Pelaksana di lingkup Kementerian Pertanian.

Asas Keterbukaan Informasi Publik

1. Setiap informasi Publik bersifat terbuka dan dapat di akses oleh setiap Warga Negara Informasi Publik
2. Informasi Publik yang dibocorkan bersifat benar dan terbatas.
3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana.
4. Informasi Publik yang menimbulkan kerisik nasional sesuai dengan Undang-Undang, kebutuhan, dan kepentingan umum dibarengi pada dasarnya tentang informasi yang tidak apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada mempublikanya atau sebaliknya.

Prinsip Keterbukaan Informasi Publik

1. Menjaga hak warga negara untuk mengetahui rencana pelaksanaan kebijakan publik, program pelaksanaan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilalihan suatu keputusan publik.
2. Mendukung partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan kebijakan publik.
3. Menjangkau para pihak masyarakat dalam pemerintahan kebijakan publik, dan pengelompokan Badan Publik yang baik.
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mewujudkan iklim kebijakan publik yang memajukan hasil pembangunan.

6. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan kelangkaan seperti, dll. atau meningkatkan pengetahuan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

2. Keputusan Kepala Balai Tercapai Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

Berdasarkan surat keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarmasin Nomor 804/126/114-130/2023/01/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pembantu Pelaksana serta Petugas Harian PPID Balai Veteriner Banjarmasin tanggal 03 Januari 2023, berikut data petugas telah dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel.1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, Pembantu Pelaksana serta Petugas Harian PPID Balai Veteriner Banjarmasin Tahun 2023.

No.	Nama/NIK	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam PPID
1.	DR. H. HENDRIKUS HARTONO NIK: 19605110019012023	Kepala Balai Veteriner Banjarmasin	PPID Pembantu
2.	WIDYAN AGUS NIK: 1960502011011001	Kasubid Veteriner Ternak I	PPID Pembantu Pembantu
3.	PERNO, S. Rini NIK: 19610101011011001	Praktisi Ternak Ter	Petugas Harian PPID
4.	DEWATI, A. Mh NIK: 1960511011011001	Revisi	Petugas Harian PPID
5.	DR. WARDI, W NIK: 1970402010011001	Praktisi, Veteriner Persewa	Petugas Harian PPID

PPID Pelaksana, Pembantu Pelaksana dan Petugas Harian PPID sebagaimana diuraikan mempunyai tugas:

A. PPID Pelaksana

1. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian pengantaran informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan berkualitas;
2. Menyediakan bahan uji konsistensi;
3. Menyerahkan daftar informasi publik;
4. Menetapkan saran/tegangapan/ hasil pemohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
5. Menyajikan bahan klasifikasi informasi publik;
6. Melakukan inspeksi terhadap sengketa informasi publik;
7. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID pelaksana eselon I hingga tembakun kepada PPTI utama.

B. PPD Pembantu Pelaksana:

1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara tepat, benar, dan sederhana;
2. Menyusun dan mendokumentasikan, mengorganisir bahan informasi secara tepat;
3. Menyiapkan bahan lisan/tanggapan atas permohonan, secepatnya dan/atau segera pelayanan informasi publik;
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
5. Menyusun laporan secara berkala kepada PPD Pelaksana.

C. Petugas Monev PPD:

1. Membantu kerja layanan dan kinerja dengan baik;
2. Melakukan penataan dan kebersihan ruangan layanan dan forum;
3. Menertibkan data/atau permohonan informasi publik;
4. Menyusun dan memonitor/melakukan, mengorganisir bahan informasi secara tepat.

E. Tugas dan Tanggungjawab PPD:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur tingkat pengetahuan dan pelayanan informasi publik di Badan Publik. Di Kementerian Pertanian, Undang-Undang tersebut telah dioperasionalkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Melalui Peraturan Menteri tersebut telah diterbitkan tentang tugas dan tanggung jawab dari masing-masing PPD yang dimulai pada tahun 2010, telah diperkuatkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/ HM.135/5/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Penyusunan tersebut dilakukan untuk mengahai perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk memaksimalkan proses pengelolaan maupun pelayanan informasi publik. Saat ini telah berpartnernya merupakan salah satu unit kerja teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perontakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian mempunyai tugas dan kewajiban sebagai PPD Pembantu Pelaksana di lingkup Kementerian Pertanian.

Tugas dan Tanggung Jawab PPD Terkait Dokumentasi

NO	Tugas dan Tanggung Jawab PPD Terkait Dokumentasi	Tipe		
		PPD (TDR)	PPD (PDR)	PPD (PDR) (PDR)
1	Menyusun, mengelola dan melaksanakan dokumentasi program dan kebijakan yang ada pada instansi, serta melakukan koordinasi, serta melakukan tugas lainnya di PDR.	✓	✓	✓
2	Mengelola PDR	✓	✓	✓
3	Mengelola PDR	✓	✓	✓
4	Mengelola PDR	✓	✓	✓

Daftar:
 1. Tugas dan Tanggung Jawab PPD Terkait Dokumentasi

Tugas dan Tanggung Jawab PPD Terkait TI

NO	Tugas dan Tanggung Jawab PPD Terkait TI	Tipe	
		PPD (TDR)	PPD (PDR) (PDR)
1	Menyusun, mengelola dan melaksanakan dokumentasi program dan kebijakan yang ada pada instansi, serta melakukan koordinasi, serta melakukan tugas lainnya di PDR.	✓	✓
2	Mengelola PDR	✓	✓
3	Mengelola PDR	✓	✓
4	Mengelola PDR dan melakukan tugas lainnya di PDR.	✓	✓
5	Mengelola PDR	✓	✓
6	Mengelola PDR	✓	✓

Mata Bala Veteriner Banjarbaru

- Menulis
- Mengajar
- Meneliti

Jenjang Layanan Mata Bala Veteriner Banjarbaru

- Cepat
- Akurat
- Bertanggungjawab

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGSIP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,
KAMI SIAP MENEMPAH SANKSI
SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Pelaysnan Pengujian

SEROLOGI

HA/HS IN & NO
ELISA, JEMBRANA, RABIES, BVD,
IBR, PAGA-TO & TOXOPLASMA
SALMONELA PULLORUM
MYCOPLASMA GALLISEPTICUM
REIT/OPT BRUCELLA(S)

VIROLOGI

FAT (RABIES)
PCR (AI RABIES, BVD, IBR & JCV)
MICROSCOPIS SELLER'S

HIPOLOGI

MAKROFOTOLOGI
HISTOPATOLOGI
IMMUNOHISTOKEMIA(IHK)

ANALISIS

RESIDU ANTIBIOTIKA
TEKNOLOGI MINERAL (Ca, Mg, Cu, P)
CEMAMAN KORTIKAL

PARASITOLOGI

PENETUNGAN HEMATOLOGI
IDENTIFIKASI TRYPANOSOMA
IDENTIFIKASI MIKROSKOPIS
(AMNIPLOMA, GAMBIA, & THELERIA)
IDENTIFIKASI ECTOPARASIT
(TANCOPTES & DEMOSKO)
IDENTIFIKASI TELUR(TTG)

BAKTERIOLOGI

ISOLASI & IDENTIFIKASI SALMONELA,
STAPHYL. AUREUS
ISOLASI & IDENTIFIKASI E. COLI

TOKSICOLOGI

PENALJIAN HORMON
IDENTIFIKASI RESIDU

E. Pelayanan Informasi Publik Balai Veteriner Banjarmasin

a. Fasilitas, sarana dan prasarana untuk Pelayanan Informasi Publik dan Aksesibilitas di Balai Veteriner Banjarmasin:

- 1) Masyarakat Publik (MPP) yang memperoleh layanan kepada pemohon informasi yang datang secara langsung ke Balai Veteriner Banjarmasin.
- 2) Ruang Publik Akses Internet Balai Veteriner Banjarmasin menyediakan fasilitas internet terdistribusi yang dapat diakses di lingkungan area Balai Veteriner Banjarmasin.



3) Penyediaan Informasi Publik yang mudah diakses:

- Telp: 0511-4772240 / Fax: 0511-4772509
- Email: balai@bvtb.banjarmasin.go.id
- Web: balai.bvtb.banjarmasin.go.id

B. Standar Daya Manusia

Pelayanan informasi publik pada Balai Veteriner Banjarmasin yang selalu berkembang, akan selalu Koyata Neka bimbingan Vektor Balai Veteriner Banjarmasin.

C. Waktu Pelayanan

- Hari Kerja s.d. Kerja dari jam 09.00 - 15.00 WIBA (dari jam 07.00 - 13.00)
- Hari libur jam 09.00 - 15.00 (dari jam 11.00 - 13.00)

f. **Manajemen PPSI**




g. **Anggaran Pelayanan Informasi**

Anggaran operasional pelayanan informasi pada PPSI ditunjukkan pada DIPA Balai Yelmer, Banjarnegara tahun 2020

5. Efektivitas Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020

Grafik Efektivitas Pelayanan Informasi Publik melalui Portal IPPI Tahun 2020



Pelayanan Informasi Publik

Waktu Proses



3 Jam 52 Menit
17 Detik

Waktu Tunggu



2 Bulan 9 Hari 2 Jam
15 Menit 45 Detik

Waktu Proses




13 Hari 11 Jam
52 Menit 13 Detik

Catatan:

*Pelayanan terlama sampai dengan 2 Bulan 9 hari 2 jam 15 menit dan 45 detik dikarenakan pemohon ternyata melakukan permohonan melalui layanan sebanyak 2 kali dengan permohonan yang sama, dimana permohonan yang pertama salah format dan permohonan yang kedua belum terpenuhi (permohonan data yang diminta sama).

Jenis Pengumpulan Pembaruan Informasi Publik melalui Berbagai Media



Kategori Pekerjaan Pembaruan Informasi Publik



Jumlah Pembaruan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan



6. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada PPD dibebaskan pada DPA Balai Veteriner Banjarbaru tahun anggaran 2020 yang meliputi anggaran pengusulan pelayanan informasi dan pengelolan website PPD.

7. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang masih melalui website PPD Balai Veteriner Banjarbaru masih belum optimal, sebagian besar pengguna jasa/layanan terutama pihak Berguruan Tinggi dan swasta masih belum mengetahui atau belum populer dengan adanya permohonan pelayanan informasi publik melalui website PPD yang telah disediakan di website Balai Veteriner Banjarbaru. Balai Veteriner Banjarbaru sudah membentangkan langkah-langkah permohonan informasi melalui website/portal PPD akan tetapi berapa pengguna jasa/layanan tetap masih perlu dibimbing pada saat aplikasi penginputan data permohonan melalui website secara online.

8. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut


1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi terkait pelaksanaan pelayanan publik kepada semua pengguna jasa/layanan di Balai Veteriner Banjarbaru.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap kesiapan respon dan mendokumentasi seperti saat permohonan yang telah diajukan.

PENUTUP

Dengan laporan PPD tahun 2020 Balai Veteriner Banjarbaru ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Balai Veteriner Banjarbaru tahun 2020.



LAPORAN TAHUNAN PPID BALAI VETERINER BANJARBARU TAHUN 2019



DEPARTEMEN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI VETERINER BANJARBARU

Jl. Pendidikan No. 75, Jalan Sekeloa Tengah, Kota Baru,
Banjar, Kalimantan Selatan, 70132, Indonesia
Email: balai.veteriner@kemkes.go.id

2020

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mengemban amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Balai Veteriner Banjarmasin telah membentuk Regim pengelolaan informasi keterbukaan publik yang telah ditandai dengan dibangunnya sistem aplikasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu Sistem Layanan Pemohonan Informasi Publik (SLAYAN), Sistem Pengajuan Keberatan Pemohonan Informasi Publik (SIBERAT), Sistem Database Dokumen Informasi Publik (SIDADO) dan Sistem Rekapitulasi Informasi Publik (SREKAP) yang terintegrasi dalam Portal PPI yang dapat diakses melalui <http://webbanjarsu.poid.pertanian.go.id/>

Dengan dibuatnya Laporan Tahunan PPI Balai Veteriner Banjarmasin tahun 2019 kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, transparan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pelayanan informasi publik dan komitmen Balai Veteriner Banjarmasin dalam jangka waktu satu tahun di tahun 2019.

Pemipet masyarakat dalam kontribusinya pada keterbukaan informasi publik, masih perlu diforog dalam rangka percepatan implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan spirit transparansi, partisipasi masyarakat dan inovasi dalam pembertan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.



LAPORAN TAHUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI VETERINER BANJARBARU TAHUN 2019

1. Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan UUD 1945 pasal 28F menyebutkan bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia. Hal itu lebih dipertegas lagi dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi Ketahanan Nasional. Lahirnya Undang-Undang tersebut merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara Negara, Badan Publik lainnya serta pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, serta dapat membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan sehingga termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang pada akhirnya dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan yang bersih, terbuka, bertanggungjawab sehingga terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga tercipta pemerintah yang baik (good governance).

Selanjutnya guna mendukung Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, Kementerian Pertanian di awal pembentukan PPID mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 yang saat ini telah diperbarui dengan diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/ Kpts/OT.050/5/2016 tentang

Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian.

Balai Veteriner Banjarbaru merupakan salah satu unit kerja teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian mempunyai tugas dan fungsi sebagai PPID Pembantu Pelaksana di lingkup Kementerian Pertanian.

Azas Keterbukaan Informasi Publik:

1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat di akses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana;
4. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

Tujuan Keterbukaan Informasi Publik:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup Orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau;

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

2. Keputusan Kepala Balai Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Berdasarkan surat keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru Nomor:004/Kpts./HM.130/F5.E/01/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, Pembantu Pelaksana serta Petugas Harian PPID Balai Veteriner Banjarbaru tanggal 02 Januari 2019, pejabat dan petugas harian dapat dilihat pada tabel.1.

Tabel.1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, Pembantu Pelaksana serta Petugas Harian PPID Balai Veteriner Banjarbaru Tahun 2019.

No.	Nama/NIP	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam PPID
1.	drh. WIJANARKO,M.Sc NIP. 197307292003121001	Medik Veteriner Madya	PPID Pelaksana
2.	drh. RETNO WULAN HANDAYANI NIP. 198505222011012013	Kepala Seksi Informasi Veteriner	PPID Pembantu Pelaksana
3.	JAMHARI NIP. 196810151994031001	Arsiparis	Petugas Harian PPID
4.	SRIYANTO, A. Md NIP. 198301142011011008	Pustakawan	Petugas Harian PPID
5.	PRIYONO, S.Kom 198010072011011008	Pranata Komputer	Petugas Harian PPID

PPID Pelaksana, Pembantu Pelaksana dan Petugas Harian PPID sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

A. PPID Pelaksana:

1. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
2. Menyiapkan bahan uji konsekuensi;
3. Menerbitkan daftar informasi publik;
4. Menyiapkan saran/tanggapan/ atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
5. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
6. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik;
7. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID pelaksana eselon I dengan tembusan kepada PPID utama

B. PPID Pembantu Pelaksana:

1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana;
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat;
3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
5. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana.

C. Petugas Harian PPID:

1. Menjaga konter layanan dan diorama dengan baik;
2. Melakukan penataan dan kebersihan ruangan layanan dan diorama;
3. Menerima tamu dan/atau pemohon informasi publik;
4. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat.

3. Tugas dan Tanggungjawab PPID.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Badan Publik. Di Kementerian Pertanian, Undang-Undang tersebut telah diterjemahkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/ Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Melalui Peraturan Menteri tersebut telah disebutkan tentang tugas dan tanggung jawab dari masing-masing PPID yang kemudian pada tahun 2016, telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/ HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/ Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk memaksimalkan proses pengelolaan maupun pelayanan informasi publik. Balai Veteriner Banjarbaru merupakan salah satu unit kerja teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian mempunyai tugas dan kewajiban sebagai PPID Pembantu Pelaksana di lingkup Kementerian Pertanian.

Tugas dan Tanggung Jawab PPID Terkait Dokumentasi

No	Tugas dan Tanggung Jawab	PPID		
		PPID Utama	PPID Pendukung	PPID Penerimaan/Pelaksana
1	Menyusun, menyempurnakan, pendokumentasian, pengembangan prosedur dan prosedur manual di bagian ini (seperti: SOP, dan lain-lainnya yang ada di bagian ini)	✓	✓	✓
2	Daftar / Formasi kerja	✓	✓	✓
3	revisi dan pemeliharaan	✓	✓	✓
4	Kiat / Cara kerja baru / revisi	✓	✓	✓

Legenda:

✓ : tugas dan tanggung jawab

○ : tidak ada tugas

Tugas dan Tanggung Jawab PPID Terkait IIS

No	Tugas dan Tanggung Jawab	PPID	
		PPID Utama	PPID Pendukung / Penerimaan/Pelaksana
1	Menyusun dan mengelola sistem informasi / database / aplikasi di bagian ini (seperti: informasi dan lain-lainnya IIS)	✓	✓
2	Penyediaan akses dan pemeliharaan database	✓	✓
3	Penyediaan hardware dan software	✓	✓
4	Penyediaan data dan pemeliharaan data (seperti: update, backup, recovery, dan lain-lainnya)	✓	✓
5	Manajemen keamanan IIS	✓	✓
6	Penyediaan pemeliharaan jaringan	✓	✓

Moto Balai Veteriner Banjarbaru

- Menyidik
- Menguji
- Memberi solusi

Janji Layanan Balai Veteriner Banjarbaru

- Cepat
- Akurat
- Bertanggungjawab

Maklumat Pelayan Balai Veteriner Banjarbaru



Pelayanan Pengujian

TEROKOLOGI FA/TH/ALS/ND ELISA JEJERANJA, RADIES, EVD IDA, PARA, TE & TOXOPLASMA SALMONELA PULLORIUM MYCOPLASMA GALLISEPTICUM HETAOFT BRUCELLOSIS	PARASITOLOGI Pemeriksaan Hematologi IDENTIFIKASI TRYPANOSOMA IDENTIFIKASI MASTIGOSOMA (TRYPANOMA, BASSONA, & THEILERIA) IDENTIFIKASI ECTOPARASIT ISARKOPTES & DEMODECI IDENTIFIKASI TELUR/TETAP
VIROLOGI FAT (HARIS) PCR (AL, RADIES, EVD, BSE & JD) MICRODIAGNOSIS BELLETYS	BAKTERIOLOGI Pemeriksaan & IDENTIFIKASI SALMONELA STAPHIL, AUREUS ISOLASI & IDENTIFIKASI E. COLI
PATOLOGI HISTOPATOLOGI HISTOPATOLOGI IMMUNOHISTOKEMIA (IHC)	TOXIKOLOGI PENGUJIAN HEPATIK IDENTIFIKASI RESIDU
RESPIRATOR RESPIRASI DAN ENDOTRINA TOXINOLOGI, ANTIMETABOLISMA, AMG, OR, P) DEBANGAN ANTIKODER	

4. Pelayanan Informasi Publik Balai Veteriner Banjarbaru

a. Fasilitas, sarana dan prasarana untuk Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Balai Veteriner Banjarbaru:

- 1) Meja Informasi Publik (PPID) yaitu menyediakan fasilitas kepada pemohon informasi yang datang secara langsung ke Balai Veteriner Banjarbaru.
- 2) Ruang Publik Akses Internet Balai Veteriner menyediakan fasilitas internet nirkabel/wifi yang dapat diakses di lingkungan areal Balai Veteriner Banjarbaru.



3) Penyediaan Informasi Publik yang melalui media:

- Tlpn/Fex : (0511) 4772249 / Fax. (0511) 4773249
- E-mail : bvetbibr@pertanian.go.id
- Web : <http://bvetbanjarbaru.ditienpkh.pertanian.go.id/ppid>.

b. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik pada Balai Veteriner Banjarbaru yang selaku bertanggung jawab adalah Kasi Informasi Veteriner Balai Veteriner Banjarbaru.

c. Waktu Pelayanan

Hari Senin s.d. Kamis dari jam 09.00 – 15.00 WITA (istirahat jam 12.00 - 13.00).

Hari Jumat jam 09.00 – 15.00 (Istirahat jam 11.00 - 13.00)


d. Alur pelayanan PPID




e. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada PPID dibebankan pada DIPA Balai Veteriner Banjarbaru tahun 2019.


5. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2019




Jumlah Pengelompokan Permohonan Informasi Publik melalui Berbagai Media



Kategori Pekerjaan Pemohon Informasi Publik



Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan



6. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada PPID dibebankan pada DIPA Balai Veteriner Banjarbaru tahun anggaran 2019 yang meliputi anggaran penguatan pelayanan informasi dan pengelolaan website PPID.

7. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Permintaan informasi publik yang masuk melalui website PPID Balai Veteriner Banjarbaru masih belum optimal, sebagian besar pengguna jasa/layanan terutama pihak perguruan tinggi dan swasta masih belum mengetahui atau belum populer dengan

adanya permohonan pelayanan informasi publik melalui website PPID yang telah disediakan di website Balai Veteriner Banjarbaru.

8. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

- Meningkatkan koordinasi dan informasi terkait pelaksanaan pelayanan publik kepada semua pengguna jasa/layanan di Balai Veteriner Banjarbaru.
- Meningkatkan pelayanan terhadap kecepatan respon dan menindaklanjuti segera atas permohonan yang telah diajukan.

PENUTUP

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Balai Veteriner Banjarbaru tahun 2019.



REKAM MEDIS PERUSAHAAN
DIREKTORAT JABATAN VETERINER DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER BANJARMASIN
Jl. Sekeloa Tengah No. 100, Banjarmasin 70122
Telp. (0511) 2401100, 2401101
Email: balai.veteriner@pemerintah.go.id
2020



15 Januari 2021

Nomor : B-150/2/PM.130/P2/K01/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 3 (Tiga) Berkas
Hal : Laporan PPID BBIS Singosari Tahun 2020

Yth,
PPID Pelaksana Eskon 1
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
di
Jakarta

Dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik di BBIS Singosari, dengan ini kami sampaikan laporan sebagai berikut:

- 1) Laporan PPID bulan Desember 2020
- 2) Laporan PPID Semester 2 Tahun 2020
- 3) Laporan PPID Tahun 2020

Atas perhatian Ibu, kami sampaikan terima kasih.

PE KUB

drh. Agus Suganda, M.Si.
NIP. 19761113620031421001

Tertanda,
PPID Utama Kementerian Pertanian

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI
BULAN DESEMBER 2020

No	Tanggal Permohonan	Tanggal Selesai Permohonan	No Pendaftaran	Nama Pemohon/Tipe Pemohon	Instansi /Alamat	Informasi
						Nama Informasi
-	-	-	-	NIHIL	-	-

TI

LAPORAN KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI DAN KEHUMASAN (PPID) BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI SEMESTER 2 TAHUN 2020


1. Pendahuluan :

Laporan Kegiatan Pelayanan Informasi dan Kehumasan (PPID) ini disusun untuk menggambarkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

2. Capaian Pelaksanaan Program

- Jenis kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik meliputi pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi kepada publik, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media komunikasi lain.
- Hasil Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Pada Semester 2 (Juli-Desember) tahun 2020 sebagai berikut :

1) Jumlah Permintaan, dan Pemberitahuan Informasi Semester 2 2020



Data tersebut merupakan jumlah pemohon informasi yang masuk ke PPID dan sudah terlayani. Jumlah total pemohon di semester 2 tahun 2020 adalah 19 Orang. Permohonan data dan informasi di BBIB

Singosari mayoritas digunakan sebagai bahan penelitian S1, tugas mata kuliah maupun program kampus. Di Semester 2 tahun 2020 ini profil pemohon juga ada dari UPT Ditjen PKH, yaitu BET Cipelang. Masyarakat juga sudah mulai menggunakan fasilitas portal PPID untuk mengajukan permohonan informasi seperti profil ataupun foto pejection. Masih adanya pandemi COVID-19 pembatasan sosial yang diterapkan oleh Daerah, serta berkurangnya aktivitas masyarakat khususnya di dunia pendidikan membuat jumlah pemohon informasi turun pada semester 2 tahun 2020.

2) Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi selama semester 2 tahun 2020 adalah 3 Hari 4 Jam 21 Menit 16 Detik. Dengan waktu pelayanan tercepat adalah 4 menit 18 detik.

3) Jumlah pemberian dan penolakan informasi publik.

Seluruh permintaan informasi, baik yang berkaitan dengan informasi berkala maupun informasi serta merta pada Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari di semester 2 tahun 2020 telah diberikan dan dilayani, tidak ada penolakan informasi.

c. Permasalahan dan Hambatan Pengelolaan Informasi Publik

Sinyal internet di BBIB Singosari masih kurang baik sehingga pemohon belum bisa mendaftar dan mengajukan permohonan dengan lancar. Sehingga kami tetap harus menyediakan copy fisik dari form 1A dan 1B, untuk memudahkan permohonan informasi, kemudian kami input ke Portal PPID BBIB Singosari.

d. Saran dan Rekomendasi Pelaksanaan Informasi Publik

1. Peningkatan kapasitas pejabat pengelola informasi publik baik melalui *in house training* maupun studi banding ke institusi lain yang telah memiliki standar pelayanan informasi yang baik.

2. Koordinasi secara rutin bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) BBIB Singosari sehingga ketersediaan dan pelayanan informasi serta monitoring dan evaluasi bisa optimal baik di layanan BLU maupun secara umum.
3. Guna melengkapi daftar informasi publik yang berada dibawah kewenangan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, diharapkan masing-masing bagian dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik dan Daftar Informasi Publik bisa diperbaharui secara berkala.
4. Penyebaran informasi yang meluas terkait keterbukaan informasi publik yang wajib dilakukan oleh badan publik kepada seluruh pegawai, terutama yang terlibat langsung dengan pemberian informasi dan pelayanan publik di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari.
5. Penyebaran informasi kepada pihak luar balai harus tertelusur dan terdata dengan jelas.

Tim PPID Pelaksana UPT

LAPORAN PPID TAHUN 2020

BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI



Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya kami mampu menyelesaikan Laporan Tahunan Layanan Informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2020.

Laporan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen kami terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari selalu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait informasi publik. Laporan ini memberikan gambaran tentang kegiatan pelaksanaan Layanan Informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari selama Tahun 2020.

Kami harapkan laporan ini dapat menjadi bahan untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan PPID yang telah berjalan, dan dapat menjadi masukan untuk program dan pelayanan PPID yang akan datang. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, karena itu kritik dan saran sangat kami perlukan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Singosari, 15 Januari 2021

Tim PPID Pelaksana UPT BBIB Singosari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
1	1
2 Pelayanan Informasi Publik	3
3	10
4 Kekurangan dan Hambatan	11
5 Saran dan Masukan	12

1. Pendahuluan

Saat ini informasi telah menjadi hak bagi masyarakat, sesuai dengan UUD 1945 pasal 28F disebutkan bahwa, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dengan informasi masyarakat bisa, mengembangkan kemampuannya sekaligus meningkatkan taraf hidupnya. Adanya hak atas informasi ini menjadi pembuka jalan bagi hak-hak asasi lainnya, seperti hak atas pendidikan, kehidupan yang lebih sejahtera, hak hidup aman, serta hak-hak warga negara lainnya.

Penerapan dalam hak memperoleh informasi kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang no 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan tersebut diikuti dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Publik, yaitu Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU tersebut mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara dan organisasi non pemerintahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumbangan luar negeri.

Sebagai bentuk dukungan dan komitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian membuat beberapa peraturan, diantaranya: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 /Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/KPTS/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian; Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1308/KPTS/KU.010/F/02/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan .

Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari, sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, yang memiliki tugas utama produksi dan distribusi semen beku, menyadari bahwa keterbukaan terhadap informasi merupakan sarana untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan

yang baik dan bersih (*good governance*). Dengan terwujudnya *good governance* maka kepercayaan *stakeholder* terhadap sebuah instansi akan juga meningkat.

BBIB Singosari, dalam usaha mewujudkan keterbukaan informasi selalu berusaha meningkatkan kualitas layanan dalam pemberian informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berikut adalah surat keputusan yang sudah diterbitkan oleh BBIB Singosari di tahun 2020 terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik:

1. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Nomor B-21012/HK.160/F2.K/04/2020, tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar Inseminasi Tahun 2019.
2. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Nomor B-22017/HK.160/F2.K/04/2020, tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2020.

Pengelolaan PPID di BBIB Singosari meliputi kegiatan pengumpulan Informasi Publik yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, wajib tersedia, dan yang wajib diumumkan secara serta merta. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh publik secara langsung dengan melalui website BBIB Singosari (www.bbibsingosari.ditjenpkh.pertanian.go.id) . Informasi tersebut dipelihara dan diperbaharui untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi dari BBIB Singosari.

2. Pelayanan Informasi Publik

A. Sarana dan Prasarana Informasi Publik

Permohonan informasi Publik yang ditujukan ke BBIB Singosari akan diterima oleh PPID. Apabila pemohon berada di seksi atau bagian tertentu, maka akan langsung diarahkan menuju ke ruangan PPID. Petugas akan memproses permohonan dan memberikan informasi atau dokumen sesuai dengan permintaan pemohon



Gedung Pusat Informasi BBIB Singosari

BBIB Singosari memiliki Gedung Pusat Informasi, sekaligus menjadi gedung bagi Bidang Pemasaran dan Informasi BBIB Singosari. Sebagai Pusat Informasi Gedung ini dilengkapi dengan fasilitas Perpustakaan, juga Ruang PPID. Ruang PPID dimanfaatkan sebagai ruang layanan Informasi dan Dokumentasi dengan fasilitas meja, kursi, mini bar, wifi, dan juga sarana untuk charge HP atau perangkat elektronik lain. Di ruang PPID BBIB Singosari juga sudah tersedia form PPID 1A dan 1B yang akan mempermudah pemohon dalam mengajukan permohonan informasi.




Foto Ruang PPID BBIB Singosari dan Kuesioner yang Tersedia

BBIB Singosari juga menyediakan helpdesk yang menjadi satu dengan meja informasi pemasaran BBIB Singosari. Di helpdesk ini telah tersedia brosur-brosur informasi dan layanan BBIB Singosari, juga ada bagan alur cara pengajuan permohonan informasi dan dokumentasi. Petugas PPID akan siap melayani permohonan informasi dari masyarakat.



Helpdesk PPID BBIB Singosari

BBIB Singosari juga menyediakan *Touchscreen Interactive Media* yang memiliki koneksi internet sehingga masyarakat bisa melakukan permohonan informasi secara online dan juga dapat mengakses berbagai informasi terkait BBIB Singosari maupun informasi yang ia butuhkan.



Touchscreen Interactive Media BBIB Singosari



Website dan Portal PPID BBIB Singosari

Selain sarana dan prasarana fisik BBIB Singosari juga selalu berusaha meningkatkan sarana dan prasarana digital. Mulai tahun 2019 BBIB Singosari mulai memaksimalkan penggunaan Portal PPID yang dibentuk oleh PPID Utama Kementerian Pertanian. Portal PPID juga bisa diakses dari web BBIB Singosari. Semua permohonan juga sudah kami masukkan ke dalam portal PPID BBIB Singosari, dengan portal ini masyarakat dapat dengan mudah mengajukan permohonan informasi secara online, tanpa harus datang ke kantor. Selain itu PPID BBIB Singosari juga memanfaatkan Sistem Database yang ada di Portal PPID sebagai media penyimpanan dokumen online. Website BBIB Singosari juga telah menyediakan informasi yang bersifat terbuka, dan akan terus diupdate secara berkala.

B. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi Publik

Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian nomor 40/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari dan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 2666/Kpts/OT.050/ F/03/2020 tentang

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari membuat Surat Keputusan B-21012/HK.160/F2.K/04/2020, tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar Inseminasi Tahun 2020.

SDM yang ditunjuk untuk menjalankan Fungsi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sudah tertera dalam SK Kepala Balai tersebut. Adapun susunan PPID BBIB Singosari adalah:

- Penanggung Jawab : Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
PPID Pelaksana UPT : Kepala Seksi Informasi dan Pemantauan Mutu Semen
Petugas PPID : 1. Diah Irfaningrum, S.Sos.
2. Aldy Rezqillah, S.I.Kom.
Pelaksana PPID : 1. Agustina Hendaryanti, A.Md
2. Era Fitriarningsih S.
3. Restuning Dyah Utami, S.Pt.
4. Wiwied Safitri, S.Pt.
5. Akhmad Zaenuri

Susunan pengurus PPID BBIB Singosari tersebut terdiri dari bidang-bidang yang ada di BBIB Singosari. Hal ini bertujuan agar mempermudah koordinasi antar bagian/bidang, ketika suatu dokumen dari satu bidang tersebut dibutuhkan.

Workshop dan pelatihan terkait PPID baik yang diadakan oleh BBIB Singosari sendiri, UPT lain, Unit Eselon 1, maupun dari PPID Utama Kementerian Pertanian selalu aktif kami ikuti. Sosialisasi terkait PPID juga terus dilakukan kepada seluruh pegawai BBIB Singosari terutama pada petugas keamanan dan resepsionis sebagai penerima tamu paling depan di Balai.

C. Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Selama tahun 2020 kegiatan pengembangan layanan Informasi Publik dapat terfasilitasi dengan sangat baik karena anggaran untuk pengelolaan layanan informasi publik tersedia. Bisa dilihat dalam RKA-KL BBIB Singosari tahun 2020.

KONTRAK HUKUM PERUSAHAAN

NO	URAIAN	JUMLAH		
		REVISI	PERUBAHAN	PERUBAHAN
1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
2	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
3	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
4	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
5	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
6	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
7	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
8	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
9	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000
10	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000

Anggaran PPID masuk dalam RKAKL BBIB Singosari T.A. 2020

D. Inovasi Layanan Informasi BBIB Singosari

Tim PPID BBIB Singosari selalu berusaha meningkatkan pelayanan dengan mengembangkan berbagai inovasi layanan. Kami melakukan review tentang kondisi fasilitas, sarana dan prasarana. BBIB juga mendapatkan banyak saat kunjungan Komisi Informasi Pusat dan Biro Humas Kementerian Pertanian. Adapun Inovasi Layanan Informasi BBIB Singosari selama 2020 antara lain:

1. Video Tutorial Penggunaan Portal PPID BBIB Singosari



Konten Tutorial Permohonan Informasi Secara Online di Youtube BBIB Singosari

BBIB Singosari membuat konten video tutorial penggunaan portal PPID untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan informasi.

2. Kartu Nama Digital dan Landing Page Layanan BBIB Singosari



Screenshot Kartu Nama Digital dan Landing Page Layanan BBIB Singosari

BBIB Singosari memiliki platform digital layanan dalam bentuk kartu nama digital dan *Landing Page* (<http://simpellink.com/bbibs>). Platform digital ini memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk tetap mendapatkan informasi tentang berbagai layanan BBIB Singosari.

3. Penyempurnaan Website BBIB Singosari



Tampilan web BBIB Singosari

Website BBIB Singosari selalu disempurnakan seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat. Saat ini website BBIB Singosari lebih segar dengan tampilan yang lebih modern dan simpel, interaktif dengan berbagai konten multimedia, juga dengan *loadtime* yang lebih cepat. Website BBIB Singosari juga sudah terkoneksi dengan Portal PPID, dengan database dokumen yang terintegrasi.

4. Identitas Gedung Pusat Informasi



Gedung Pusat Informasi BBIB Singosari

Identitas Gedung Pusat Informasi merupakan masukan dari Komisi Informasi Pusat dan Biro Humas Kementan ketika melakukan pendampingan di BBIB Singosari dan

langsung kami tindak lanjuti. Sekarang masyarakat dengan lebih mudah mengetahui letak Gedung Pusat Informasi dan pelayanan PPID.

5. Form permohonan dalam bentuk link Google Form



Tampilan Google Form Permohonan PPID (<https://forms.gle/zxmabDiEFLTyCeHf7>)

Untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi dan dokumentasi BBIB Singosari menyiapkan form Permohonan dalam bentuk Google form sehingga dapat diakses darimana dan kapan saja. Dalam form ini pemohon wajib juga mengupload foto dan KTP mereka sebelum bisa *submit* permohonan.

3. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik

No	Bulan	Jumlah dan Status Permohonan					Alasan Penolakan
		Pemohon	Permintaan	Pemberian	Penolakan	Proses	
1	JAN	18	20	16		Dipenuhi	
2	FEB	8	8	12		Dipenuhi	
3	MAR	5	7	7		Dipenuhi	
4	APR	0	0	0		-	
5	MEI	1	1	1		Dipenuhi	
6	JUN	0	0	0		-	
7	JUL	3	3	3		Dipenuhi	
8	AGT	4	4	4		Dipenuhi	
9	SEP	6	6	6		Dipenuhi	
10	OKT	4	4	4		Dipenuhi	
11	NOV	2	2	2		Dipenuhi	
12	DES	0	0	0		-	
Total		51	55	55	-		

Tabel Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik tahun 2020

Selama tahun 2019 PPID BBIB Singosari telah menerima **51 permohonan informasi** dan dokumentasi dengan jumlah **permintaan sebanyak 55 data Informasi Publik**, semua pemohon telah dipenuhi permintaannya dengan **55 pemberian** (100%).

Berdasarkan pemohon informasi selama 2020 maka diperoleh data:

1) Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

Rentang Usia	Jumlah
21-30 Tahun	45 Pemohon
31-40 Tahun	3 Pemohon
Diatas 40 Tahun	3 Pemohon

Tabel Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

2) Jumlah Pemohon Berdasarkan pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Mahasiswa	42 Pemohon
PNS	4 Pemohon
Karyawan Swasta	4 Pemohon
Dosen	1 Pemohon

Tabel Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

Jika dilihat dari jenis informasi yang diminta, selama tahun 2020, terdiri dari:

- 1) Informasi Agribisnis dan Teknis : 46 Permohonan
- 2) Anggaran dan Keuangan : 1 Permohonan
- 3) Kepegawaian : 7 Permohonan
- 4) Hukum dan Peraturan UU : 1 Permohonan
- 5) Pengadaan Barang dan Jasa: 0 Permohonan

Dari data waktu pelayanan selama Tahun 2020 PPID BBIB Singosari di Portal PPID, menghasilkan nilai rata-rata pelayanan 3 Hari 4 Jam 21 Menit 16 Detik, untuk pelayanan tercepat 4 menit 18 detik. Apabila meninjau dari Keputusan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Nomor B-62/Kpts/HM.130/A.7/04/2018 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian, maka BBIB Singosari berada dalam kategori 3-5 Hari (Baik).

4. Kekurangan dan Hambatan

Selama tahun 2020 PPID BBIB Singosari menemui beberapa kekurangan dan hambatan dalam memberikan pelayanan Informasi, diantaranya adalah:

- Koneksi internet di BBIB Singosari masih kurang baik, pemohon yang ingin mengisi portal PPID secara online menjadi sulit mengakses portal dan emailnya. Petugas juga memerlukan waktu lebih lama untuk mengupload dokumen karena koneksi yang belum optimal.
- Lokasi BBIB Singosari yang cukup jauh dari Jalan raya utama, membuat masyarakat yang ingin datang langsung ke BBIB Singosari mengalami sedikit kesulitan.

5. Saran dan Masukan

- Meningkatkan sosialisasi tentang penggunaan portal PPID online kepada pemohon informasi, baik dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial.
- Menguatkan koordinasi antar petugas maupun pejabat pelaksana PPID agar pelayanan informasi dan dokumentasi bisa semakin baik. Juga meningkatkan kemampuan dan pemahaman melalui workshop maupun studi banding,
- Sosialisasi terus menerus dan penguatan pemahaman kepada pegawai BBIB Singosari tentang pentingnya keterbukaan informasi, juga pentingnya menjaga informasi maupun dokumentasi yang ada di masing-masing seksi atau bagiannya



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HILAJAH PAKAN TERNAK BATURAJEEN

KOTAK POS NO PURWOKERTO 55131, JAWA TENGAH
TELEPON : (0271) 851711, FAKS : (0271) 851717, E-MAIL : keph@kementan.go.id
WEBSITE : <http://keph.kementan.go.id>



Nomor : B-18090/AM.00/SP2.E01/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Hal : Laporan Tahunan PPD Tahun 2020

16 Januari 2021

Yth. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik

Kementerian Pertanian

Di Jakarta

Merujuk surat Kepala Biro Humas dan Informasi Publik dengan PPD Utama
No. B-05/AM.00/A.7/01/2021 tentang Laporan Tahunan PPD Pelaksanaan tahun 2020,
bersama ini kami sampaikan Laporan Tahunan PPD Pelaksanaan SUPTUPT
Bekasaban Tahun 2020 (terlampir).

Demi ini kami sampaikan, agar perhatian Bapak/Suportan terima kasih.

STENO HART HUSAIL
NIP. 027110241995031501

Tembusan :

1. PPD Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan



BBPTUHPT Baturraden
Badan Pelayanan dan Kesehatan Hukum
Kecamatan Purabaya

LAPORAN TAHUNAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID BBPTUHPT BATURRADEN TAHUN 2020



www.bbptuhptbaturraden.go.id

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan undang – undang Republik Indonesia Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa hak masyarakat efisiensi, transparan dan akuntabilitas dan kebebasan informasi publik adalah salah satu dari penting. Dengan demikian yang bertanggung jawab kadaluarsa rakyat untuk meningkatkan kepercayaan pemerintah yang baik.

BBPTUHP Bataraden sebagai salah satu badan layanan publik UPI dari Kementerian Pertanian mempunyai kewajiban memberikan layanan informasi publik kepada setiap pemohon layanan sesuai SOP yang berlaku.

Melalui pelayanan publik yang diberikan BBPTUHP Bataraden bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan pelayanan informasi publik ini BBPTUHP Bataraden berharap bisa memberikan gambaran kinerja baik kepada masyarakat dan juga bisa menjadi pemahaman terhadap pemerintahan pemerintah di Indonesia.

Laporan tahunan ini dibuat untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di BBPTUHP Bataraden selama tahun 2024.

PPID Poliklinik BBPTUHP Bataraden

Deth Endang Kusumawati, M.P.

**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOCUMENTASI (PPIID)
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2008**


1. Pendahuluan

Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2008 dan mulai berlaku dua tahun kemudian setelah diundangkan pada tahun 2010, maka tuntutan keterbukaan dalam memperoleh informasi di Indonesia semakin meningkat. Keterbukaan Informasi Publik sesungguhnya menjadi cita-cita pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan responsif dalam serta melibatkan masyarakat pada setiap proses kebijakan publik dalam rangka Open Government Indonesia.

Visioner memberikan akses informasi publik dalam rangka pemerintahan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakannya. Kementerian Pertanian perlu mengoptimalkan informasi publik secara akurat dan transparan. Pengoptimalan informasi publik direalisasikan untuk meningkatkan tingkat informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik pada Kementerian Pertanian.

Dalam Besar Perencanaan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Peternak akan memberikan pelayanan informasi publik kepada stakeholder dengan jasa pelayanan ramah, akurat dan efisien secara terbuka sesuai standar pelayanan publik yang telah ditentukan.

Secara umum alur layanan PPID di RSUD/UKHT Ramadani adalah sebagai berikut:



Alur Layanan PPID

II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2020

1. Jumlah Pemrosesan Informasi Publik tahun 2020

No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Layanan IP (Informasi Publik)					
			Maksimal	Rata-rata	Jumlah	Status Pemrosesan		
						Pada 17 Hari Kerja	di Bawah 17 Hari Kerja	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	1	1	0	0	0	0	0
4	April	1	1	0	0	0	0	0
5	Mai	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0

Dengan melihat tabel diatas, pemrosesan informasi layanan publik yang masuk ke BUNPTUNPT Bataraaden dapat dipecahkan semuanya.

2. Melaksanakan Waktu Layanan Informasi Publik Tahun 2020

No.	Bulan	Jumlah Pemrosesan	Waktu Pelayanan				
			1 - 17 Hari Kerja (Jumlah)	2 - 17 Hari (Jumlah)	3 - 30 Hari (Jumlah)	31 - 60 Hari (Jumlah)	> 60 Hari (Jumlah)
1	January	0	0	0	0	0	0
2	February	0	0	0	0	0	0
3	March	1	1	0	0	0	0
4	April	1	1	0	0	0	0
5	May	0	0	0	0	0	0
6	June	0	0	0	0	0	0
7	July	0	0	0	0	0	0
8	August	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0
10	October	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0
12	December	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0

Dari tabel bisa disimpulkan bahwa rata – rata waktu layanan adalah 1-2 hari dalam sistem layanan F100 waktu layanan 1-2 hari ini termasuk dalam kategori baik sekali. Kecepatan layanan ini dibuktikan dalam hitungan menit, dan dari aplikasi tersebut dapat ditunjukkan:

- Layanan tercepat: 2 menit
- Layanan terlama: 18 jam 48 menit 07 detik
- Rata – rata layanan: 53 menit 31 detik

3. Kecepatan Waktu Pelayanan Customer dan Perbaikan

Sebelum tahun 2020 telah ada keluhan mengenai masalah perbaikan pemadaman informasi layanan publik yang masuk ke <https://www.kemendagri.go.id>

4. Jumlah Pemakai Berdasarkan Usia

NO	KATEGORI USIA	JUMLAH
1	18-20 TH	-
2	21 – 25 TH	38
3	25 – 30 TH	-
4	31 – 35 TH	-
5	>35 TH	2

5. Jumlah pemakai Berdasarkan Pekerjaan

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	Pelajar	-
2	Mahasiswa	14
3	Pegawai	-

4	PNS	-
5	Lain-lain	1

6. Jumlah Pemohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan Pemohonan Informasi Publik di BBPTU/BBPT Bataraaden dapat dikelompokkan sesuai subyeknya sebagai berikut :

No	Subyek	Jumlah Pemohonan	Kat
1	Data pegawai	12	
2	Data pendukung BBPTU/BBPT Bataraaden	2	
3	Produk Sawa	9	
4	Takaran	7	
5	Siparah BBPTU	-	
6	Data Tanah	20	
7	SOP	2	
8	Produk Bibit	4	
9	Lain-lain	1	
	Jumlah	58	

7. Sektas PID/BBPTU/BBPT Bataraaden

Badai Besar Perumahan Tanah Unggul Hijau di Pakan Tanah Bataraaden telah dilengkapi sarana pendukung untuk memberikan informasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, antara lain :

- a. Ruang Pelayanan Informasi Publik berada di gedung D. Ruang ini merupakan ruang layanan publik yang dilengkapi dengan 1 komputer desktop yang terkoneksi internet, printer dan relevan. Selain itu dilengkapi

pada dengan poster Visi dan Misi, Matriks Layanan, Waktu Pelayanan, serta berbagai leaflet dan display profil BBPTU/HPT Bataraaden.

- b. Papan pelayanan informasi publik serta pengadaan masyarakat berbagai setiap hari di ruang pelayanan.
- c. Website BBPTU/HPT Bataraaden sebagai sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah.

Sebagai sarana berkemunikasi, tersedia beberapa saluran informasi yang dapat dipergunakan oleh Pemohon Informasi Publik, antara lain:

- a. Datang langsung (*in-aka-que*) Asesptansi Pelayanan Informasi Publik berada di Gedung D Komplek perkantoran BBPTU/HPT Bataraaden.
- b. Perorangan yang ditujukan kepada Kepala BBPTU c.q. Kasubid Informasi selaku FPOD Perseorangan BBPTU/HPT Bataraaden, dengan alamat :

BBPTU/HPT Bataraaden, Jln BRKS 112 Purwokerto

- c. Telepon ; dengan nomor 0281-681716
- d. Telekside ; dengan nomor 0281-681017
- e. Aplikasi/Line Layanan Informasi Publik, dengan nomor 082138552977
- f. Email : bbptu@bataraaden@gmail.com
- g. Website : <http://bbptuap.pmb.diprptk.pertanian.go.id>
- h. Media Sosial : Facebook : Balai Besar Persebaran Ternak Unggul di HPT Bataraaden

Instagram : [Mptulpa_bataraaden](#)

Youtube : [BBPTU/HPT Bataraaden](#)

8. **Sarana dan prasarana pendukung layanan PPD**

a. **Ruang PPD**

Ruang layanan PPD berada di gedung D. Ruang tunggu sementara PPD berada di gedung C.

b. **Tarif dan Biaya**

c. **Estimasi jumlah/pengguna dan jenis pelayanan**

9. **Sebaran Daya Manusia**

Pejabat PPD terdiri dari 1 orang Pejabat PPD Pembinaan dan 4 orang anggota.

Eselon Pelayanannya termasuk Publik dan Masyarakat Masyarakat, memberikan pelayanan informasi umum hari kerja:

- Hari Senin sampai dengan Kamis: pukul 07.30 – 16.00 WIB (diakhir pukul 12.00 – 12.00), serta
Hari Jumat pukul 07.30 – 16.30 (diakhir pukul 11.30 – 11.00)

Disamping itu untuk memperhatikan dalam pelayanan publik, dibentuk unit kerja organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Adapun struktur organisasi di:

ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOCUMENTASI
BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN IBADAN
PAKAN TERNAK BATURRADEN



E. Anggaran

Pengelolaan pelayanan Informasi Publik di PPID Pelaksana BBPTUHPT Baturraden pada tahun 2020 dibeking dengan anggaran yang dialokasikan pada Satuan Kerja BBPTU HPT Baturraden.

9. Inisiasi dan Kolaborasi Layanan Informasi Publik

Pada tahun 2020, INSPIU HPT Batamraden membranding inisiasi layanan satu pintu antara PPID dengan layanan publik yang lain. Dimana layanan satu pintu ini berada di hal INSPIU HPT Batamraden. Dengan kolaborasi pelayanan satu pintu ini masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengakses informasi publik yang diharapkan. Pelayanan satu pintu ini terdiri dari layanan PPID, pengetahuan masyarakat, pembelian bibit, dan penyisihan.

10. Peningkatan

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2020, berbagai kekurangan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan, pelayanan serta pemrosesan informasi, antara lain:

- a. Menindaklanjuti laporan PPID tahun 2019, INSPIU HPT Batamraden masih kekurangan SDM petugas yang mempunyai jabatan fungsional dengan kompetensi khusus untuk Pengelolaan Layanan Informasi Publik masih kekurangan prastata keahliannya sehingga tim PPID yang dibentuk diambil dari berbagai latar belakang dan masih merangkap jabatan fungsional umum dan fungsional teknis. Hal ini mempengaruhi pemrosesan yang dilakukan oleh PPID dengan SDM yang beragam latar belakang serta tugas fungsinya.
- b. Sarana dan prasarana masih terus mendapatkan perhatian untuk memaksimalkan pelayanan informasi publik.
- c. Mengadakan *In House Training* untuk petugas pelayanan informasi.

d. Menghamparkan adanya pembinaan dan pelatihan dari PPID pusat kesema-
lain PPID yang berada di UPT sehingga seluruh pelaksana PPID bisa
memahami dan melaksanakan terkait layanan PPID.

LAPORAN PPID

TAHUN 2020



BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG - BOGOR
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

3021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang Tahun 2020.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta visi misi yang telah ditetapkan. Balai Embrio Ternak telah berupaya untuk memberikan permohonan informasi publik Laporan ini memberikan informasi dan gambaran tentang hasil kegiatan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BET Cipelang, yang berhubungan dengan program/kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi Tahun 2020.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan juga dapat menjadi bahan masukan program kegiatan pada tahun yang akan datang. Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang.

Bogor, Januari 2021
PPID Pelaksana BET Cipelang,



St. Wahyuni Siswanti, S.Pt, M.Si
NIP. 19790606 200604 2 002

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di BET Cipelang	4
Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	9
Alur dan Waktu Pelayanan Informasi Publik	11
Penyediaan Informasi Publik	13
Rincian Pelayanan Permohonan Pelayanan Informasi Publik	19
Capaian dan Prestasi PPID BET Cipelang	25

LAPORAN PPID TAHUN 2020 BET CIPELANG

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BET CIPELANG

Sejalan dengan amanah UUD 1945 Pasal 27F yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Derasnya arus informasi yang diterima publik membuat pemerintah memandang perlu untuk membuka informasi publik kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintah melalui berbagai saluran informasi. Pemenuhan hak dasar untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) beserta peraturan perundang-undangan lain terkait yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara dan pada organisasi non pemerintahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumbangan luar negeri.

Sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap keterbukaan informasi publik, kementerian pertanian mengimplementasikan UU KIP tersebut dengan membuat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian; (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/permentan/ OT.140/6/2012 tentang Pedoman



Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian; (3) Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3347/Kpts/HM.130/08/2019 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian; Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 2666/Kpts/OT.050/F/03/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Berbagai

peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, BET Cipelang sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Balai Embrio Ternak Cipelang telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

-  Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang Nomor Nomor : 00033 /Kpts/HM.160/F2.I.1/01/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Embrio Ternak Cipelang Tahun 2020.
-  Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang Nomor 00035/Kpts/HM.120/F.2.I.1/01/2020 tentang Tim Pengelola Sistem Aplikasi, Perpustakaan Digital, dan Media Sosial pada Balai Embrio Ternak Cipelang Tahun 2020.
-  Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang Nomor Nomor : 00055/Kpts/HM.120/F.2.I.1/01/2020 tentang Penetapan Manajer Dan Petugas Pelayanan Publik Pada Jenis Pelayanan Kegiatan Balai Embrio Ternak Cipelang Tahun 2020.

Pengelolaan PPID di lingkungan BET Cipelang meliputi kegiatan pengumpulan Informasi Publik yaitu Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh pengguna dan pemohon Informasi Publik pada website BET Cipelang (<http://betcipelang.ditjenpkh.pertanian.go.id/>). Informasi yang wajib tersedia setiap saat dipelihara dan dimutakhirkan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan Informasi Publik yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui email BET Cipelang.

Dalam pelaksanaan tugas layanan Informasi Publik, BET Cipelang menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) yang ditetapkan oleh Kepala BET Cipelang dengan Nomor SK 03001 /OT.080/F.2.I/01/2020 yang mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian No 138/Kpts/TI.100/2/2018 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian.

Sebagai panduan untuk melaksanakan tugas tersebut BET Cipelang telah memiliki SOP Layanan Informasi Publik yang ditetapkan oleh Kepala Balai dengan SK Nomor 4001/OT.080/F.2.I/05/2017 Tentang Perubahan Penetapan SOP PPID Edisi kedua Balai Embrio Ternak Cipelang.



 Profil PPID BET Cipelang

Motto Pelayanan BET Cipelang & Maklumat Pelayanan BET Cipelang



Janji Layanan “BET on SPIRIT”



GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dengan semakin meningkatnya akses penduduk Indonesia terhadap internet, guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID BET Cipelang menyediakan *desk* layanan yang tergabung dengan ruang tamu sebagai ruang pelayanan terpadu yang dilengkapi dengan fasilitas meja, kursi, telepon, faksimili, perangkat komputer, kotak saran, sarana untuk *charge* HP, *touch screen*, *wifi* gratis dan ruang pelayanan khusus PPID.



Pemohon yang menyampaikan permohonan informasi publik dapat mendatangi desk layanan dan apabila pemohon memerlukan waktu pelayanan (diskusi) yang lebih lama maka akan dilayani di ruang pelayanan/ruang PPID. Dalam memberikan layanan, PPID BET Cipelang dapat menerima permohonan informasi publik secara langsung maupun melalui WhatsApp (WA) 08111148878. Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik

dalam mengakses layanan permohonan informasi. Selain akses tersebut, masyarakat pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasi melalui WA Official BET Cipelang 08111148878.

Kelengkapan Fasilitas Desk Layanan Informasi Publik


Desk layanan informasi publik dilengkapi dengan fasilitas :

- a. Meja dan kursi front desk layanan
- b. 1 unit PC dan laptop
- c. 1 unit printer
- d. 1 unit mesin fotocopy
- e. 1 unit telp/faximili
- f. 1 unit touchscreen
- g. 1 unit TV Plasma
- h. Daftar Informasi Publik
- i. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari :
 - Formulir permintaan informasi publik (perorangan dan badan hukum)
 - Tanda bukti penerimaan permintaan informasi
 - Tanda bukti penyerahan informasi publik
 - Formulir pemberitahuan tertulis
 - Formulir pengajuan keberatan



 **WA dan Touch Screen**

ALUR DAN WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



🔗 Alur Layanan Informasi Publik

JAM LAYANAN

Setiap Hari Kerja

SENIN-KAMIS

07.30
PADA

16.00
PADA

JUM'AT

07.30
PADA

16.30
PADA



 Waktu Layanan Informasi Publik

PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK



Selama tahun 2020 PPID Pelaksana BET Cipelang telah memutakhirkan konten informasi publik di website BET Cipelang <http://betcipelang.ditienpkh.pertanian.go.id>. BET Cipelang telah menyeragamkan tampilan landing page website dengan Kementerian Pertanian. Secara aktif BET Cipelang telah menggunakan portal PPID yang dibangun oleh PPID Utama. Melalui website BET Cipelang, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data seperti laporan keuangan, rencana kerja dan anggaran, DIPA, realisasi anggaran, laporan kinerja, informasi pengadaan, peraturan dan informasi berkaitan dengan tugas fungsi BET Cipelang lainnya.



 Website BET Cipelang



Porta I PPID "Silayan" BET Cipelang

Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian website yang *user friendly* diharapkan masyarakat sebagai *stake holder* BET Cipelang puas dengan pelayanan informasi yang diberikan. Selain melalui website, BET Cipelang juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui Facebook (Bet Cipelang), Twitter (@BETCipelang), instagram (balaembrioternak) dan youtube (bet cipelang).



Media Sosial BET Cipelang

Beberapa Unit Pelaksana Teknis (BKP Semarang , BPT HPT Padang Mengatas, BPMSPH Bogor, BPTU HPT Indrapuri, BPTP Papua dan BVet Subang) telah berkunjung ke BET Cipelang untuk melakukan studi tiru terkait pelaksanaan PPID.



✚ Studi Tiru dari PPID BPT HPT Padang Mengatas



✚ Studi Tiru dari PPID BKP Semarang



✚ Studi Tiru dari PPID BPT HPT Indrapuri



✚ Studi Tiru dari PPID BPTP Papua



✚ Studi Tiru dari PPID BPMSPH Bogor



✚ Studi Tiru dari PPID BVet Subang

Sumber Daya Pengelola Informasi Publik

Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian nomor 57/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak Cipelang dan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 2666/Kpts/OT.050/F/03/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka kepala BET Cipelang membuat Surat Keputusan No 0039/Kpts/HM.160/F2.I.1/01/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Embrio Ternak Cipelang Tahun 2020.

Disaksikan Komisioner Komisi Informasi Pusat dan PPID Utama, BET Cipelang telah melakukan penandatanganan komitmen Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Dengan ditandatanganinya komitmen ini, maka seluruh jajaran pimpinan dan staf di BET Cipelang bertekad untuk melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi.



"KOMITMEN Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi"

"Pimpinan dan PPID berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di BET melalui penyediaan anggaran, sarana prasarana, SDM dan pelayanan informasi yang cepat, mudah dan transparan sesuai amanat UU NO 14 Tahun 2008"

Penandatanganan Komitmen Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi



Tim Informasi BET Cipelang

BET Cipelang Telah menempatkan dua orang petugas informasi pada desk layanan informasi publik. Dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh Tim Penghubung Layanan Informasi yang



Petugas Desk Layanan

ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang Nomor : 03002/HM.130/F.2.I/10/2020 tentang Penetapan Manajer dan Petugas Pelayanan Publik. Petugas Pelayanan BET Cipelang Tahun 2020 yang beranggotakan wakil dari setiap seksi bertugas untuk menyiapkan jawaban atas permohonan informasi publik terkait lingkup tugas

masing-masing.

Guna menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh para petugas informasi, PPID Kementerian Pertanian secara rutin mengadakan rapat koordinasi PPID, workshop berkaitan dengan keterbukaan informasi dan layanan informasi dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Pusat, Kementerian PanRB dan perguruan tinggi.

Anggaran Pengelola Informasi Publik


Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isin Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Embrio Temak Cipelang Nomor : SP DIPA -018.06020238996/2020 anggaran tersebut digunakan untuk:

NO	Kegiatan	Frekuensi	Pelaksanaan	Anggaran (Rp)
1	Pengelolaan dan pengembangan konten website dan aplikasi	12 Bulan	Jan s/d Des 2020	185.000.000,-
2	Bahan dan media informasi <ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan sarana prasarana layanan informasi- Pemutakhiran bahan informasi publik (banner, brosur/leaflet, kalender dll)- Pembuatan dan penggandaan laporan, sosialisasi	12 Bulan	Jan s/d Des 2020	82.800.000
TOTAL				267.800.000

RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK


Jumlah Permintaan Informasi Publik Tahun 2020

Dalam mengajukan informasi publik di BET Cipelang, dapat dilakukan dengan mengisi form yang ada di desk pelayanan, website maupun secara on line di portal silayan yang disediakan oleh PPID Utama. Pada tahun 2020 BET Cipelang menerima 33 permohonan informasi publik dengan jumlah data informasi yang diminta sebanyak 79 Informasi Publik, 79 data informasi dipenuhi (100% terpenuhi) dan tidak ada informasi publik yang ditolak.



Rekapitulasi Permohonan Informasi dan Waktu Pelayanan

Jika ditinjau dari jenis informasi, pemohon informasi tahun 2020 mengajukan informasi publik ke BET Cipelang terdiri dari 18 informasi publik terkait produksi embrio, 11 informasi publik terkait transfer embrio, 10 informasi publik terkait pakan ternak, 10 informasi publik terkait Keswan, 9 informasi publik terkait manajemen pemeliharaan ternak, 6 informasi publik terkait PPID, 6 informasi publik terkait profil BET Cipelang, 5 informasi publik terkait kepegawaian, 4 informasi publik terkait Belgian Blue (BB).



Selain melayani permohonan informasi publik melalui desk layanan, dan Silayan online, PPID juga menerima informasi melalui telepon, SMS, whatsapp, telepon, surat. Sepanjang tahun 2020 pemohon informasi publik BET Cipelang mengajukan permohonan secara langsung sebanyak 33 orang. Layanan publik di BET Cipelang tidak dipungut biaya, jika terdapat biaya penggandaan, materai dan lainnya dibebankan kepada pemohon.



Kategori Penerima Pemohon Informasi Publik



Jumlah Pemohon Informasi Publik



BALAI EMBRIO TERNAK
"Big Fun for Breeding"
INSTITUT JERUNG, PETERONGAN DAN PERIKANAN NEGERI
SUNGAILIANG YOGYAKARTA

BIAYA/PAKIF LAYANAN

Layanan informasi publik di lingkungan Balai Embrio Ternak Cepoleng tidak dipungut biaya, kecuali untuk informasi yang telah menimbulkan biaya secara nyata dengan prosedur mengesat Perencanaan Pemohon Informasi Publik, untuk biaya administrasi dari permohonan yang timbul dari permohonan informasi publik diharapkan dapat disediakan oleh pemohon.

GRATIS
Konsultasi

Facebook: @BAT_Cepoleng | Instagram: @BAT_Cepoleng | WhatsApp: 0811 1000 10 | Email: balaiembrio@jipn.ac.id


Waktu Rata-rata yang Diperlukan untuk Menuhi Setiap Permintaan Informasi Publik

Rata-rata waktu menjawab permohonan informasi publik tahun 2020 adalah 1 hari, ini berarti bahwa pemenuhan permintaan informasi publik oleh tim PPID masuk dalam kategori **"baik sekali"** berdasarkan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Kementerian Pertanian No 116/Kpts/RC.200/A3/11/2012 tentang Panduan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian pertanian.



Rata-rata Waktu menjawab dan Nilai Pengelolaan Informasi Publik

Rata-rata waktu menjawab permohonan informasi publik tahun 2015 sd 2020 relatif stabil pada waktu 1 sd 2 hari kerja. Pelayanan terlama 2 hari 4 jam, rata-rata pelayanan 9 jam 11 menit per hari.



Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang Tahun 2020, tidak terjadi sengketa Informasi Publik di BET Cipelang . PPID BET Cipelang memenuhi permintaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan perundang-undang turunannya.

Kendala yang Dialami dalam Menjalankan Pengelolaan Informasi Publik

Kendala yang dialami dalam menjalankan pengelolaan informasi publik di BET Cipelang adalah sebagai berikut :

- 👤 Belum dikelolanya informasi publik secara baik (terdapat aplikasi untuk pemohon informasi publik secara on line melalui website, namun pengguna belum memanfaatkan secara maksimal karena kurangnya sosialisasi kepada pengguna). Pengguna tidak mengetahui alur permohonan secara on line dan terkendala sistem jaringan internet eror karena lemahnya sinyal internet.
- 🔧 Kendala teknis, (terputusnya portal Silayan dengan website di BET Cipelang) pada layanan PPID (Silayan) menyebabkan keterlambatan penarikan laporan pada portal silayan.
- 👤 Pemahaman tentang UU KIP belum optimal secara merata pada seluruh Tim PPID BET Cipelang.

Saran yang Diusulkan

- ✚ Meningkatkan sosialisasi penggunaan aplikasi siLayan terutama permohonan informasi publik secara on line.
- ✚ Meningkatkan infrastruktur jaringan internet. meningkatkan koordinasi dengan PPID Utama kementerian pertanian.
- ✚ Refreshing atau workshop mengenai UU KIP bagi Tim PPID.

CAPAIAN DAN PRESTASI PPID BET CIPELANG

Beberapa capaian yang diperoleh PPID BET Cipelang selama tahun 2020

- 🏆 PPID BET Cipelang mendapatkan apresiasi penilaian dari PPID Utama sebagai Peingkat I PPID kategori Informatif Tahun 2020 lingkup Kementerian Pertanian
- 🏆 Pengklasifikasian Informasi Publik dalam Daftar Informasi Publik BET Cipelang yang ditetapkan dalam SK Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang No. 03001/OT.080/F.2.I/01/2020 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Balai Embrio Ternak Cipelang Tahun 2020.
- 🏆 BET Cipelang menerima pemohon informasi sebanyak 33 pemohon dengan jumlah permintaan informasi publik sebanyak 79 yang disampaikan melalui Desk Layanan Informasi Publik, whatsapp.

Prestasi yang diperoleh PPID BET Cipelang tahun 2015 sampai dengan tahun 2020

- 🏆 Tahun 2015 BET Cipelang meraih peringkat I keterbukaan Informasi berbasis website tingkat UPT kementerian pertanian.
- 🏆 Tahun 2016 BET Cipelang meraih peringkat I keterbukaan Informasi kategori tingkat Eselon III UPT kementerian pertanian.
- 🏆 Tahun 2017 BET Cipelang meraih peringkat I keterbukaan Informasi kategori tingkat Eselon III UPT kementerian pertanian.
- 🏆 Tahun 2018 BET Cipelang meraih peringkat I keterbukaan Informasi kategori tingkat Eselon III UPT kementerian pertanian.
- 🏆 Tahun 2019 BET Cipelang meraih penghargaan PPID terbaik lingkup Kementerian Pertanian.
- 🏆 Tahun 2020 BET Cipelang meraih peringkat I Unit Kerja Informatif Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian.

Demikian laporan tahunan PPID BET Cipelang dibuat , agar dapat digunakan sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik BET Cipelang.



🏆 Prestasi PPID BET Cipelang Tahun 2015-2020

No	Tanggal Permohonan	Tanggal Selesai Permohonan	No Registrasi Permohonan	Nama Pemohon	Tipe Permohonan	Nama Informasi Publik	Alasan
1	Senin, 20 Jan 2020	Selasa, 21 Jan 2020	2020012 001/F1A-LS./01/2020	MHD IKHSAN	Perorangan	absensi pegawai	untuk riset Skripsi
						laporan realisasi kegiatan	untuk riset Skripsi
						laporan kinerja pegawai/grade (3 tahun)	untuk riset Skripsi
						laporan kompensasi terkait pegawai	untuk riset Skripsi
						data pelatihan dan diklat tahun 2017	untuk riset Skripsi
2	Selasa, 28 Jan 2020	Selasa, 28 Jan 2020	2020012 802/F1A-LS./01/2020	Darmawan Setyobudi	Perorangan	Video profil BET	Konten video BiroRen
						Footage video	Konten video BiroRen
3	Rabu, 29 Jan 2020	Rabu, 29 Jan 2020	2020012 903/F1A-LS./01/2020	Zikri Mar tyurizal	Perorangan	Foto kegiatan Keswan	Lampiran Laporan PKL
						Foto kegiatan sanitasi kandang	Lampiran Laporan PKL
						Foto penunjuk jalan menuju BET	Lampiran Laporan PKL
						Video kegiatan Keswan	Lampiran Laporan PKL
4	Senin, 03 Feb 2020	Senin, 03 Feb 2020	2020020 301/F1A-LS./02/2020	Warid a Rahmani	Perorangan	Data Sapi Donor bulan Januari	Laporan Magang
						Data Produksi embrio bulan Januari	Laporan Magang
						Foto Kegiatan Produksi Embrio	Laporan magang
						Data IB di BET Vulan Januari 2020	Laporan Magang
5	Senin, 03 Feb 2020	Senin, 03 Feb 2020	2020020 302/F1A-LS./02/2020	Dhiya n Ayu Kur niawati	Perorangan	Data Pemberian Pakan HPT dan Konsentrat	Laporan Magang
						Kandungan Nutrien HPT dan Konsentrat	Laporan Magang
						Data BB Sapi Resipien dan seleksi resipien	Laporan magang
						FH Bulan Januari 2020	Laporan magang
						Data Pemeriksaan kesehatan Hewan resipien	Laporan Magang
						Ukuran kandang resipien	laporan Magang
6	Senin, 03 Feb 2020	Senin, 03 Feb 2020	2020020 303/F1A-LS./02/2020	Uswatul Khoiriyah	Perorangan	Data Sapi yang di TE bulan Januari 2020	Laporan Magang
						Data Seleksi Resipien	Laporan Magang
						Data Metode TE Bulan Januari	Laporan magang
						Foto Embrio beku, segar, stepwise dan video	Laporan Magang
						Data Keberhasilan TE Bulan Januari	laporan Magang
7	Senin, 03 Feb 2020	Senin, 03 Feb 2020	2020020 304/F1A-LS./02/2020	Muh Ikhsan	Perorangan	Data Embrio yang dibekukan bulan Januari 2020	Laporan Magang
8	Senin, 03 Feb 2020	Senin, 03 Feb 2020	2020020 305/F1A-LS./02/2020	Fina Agustin	Perorangan	Nutrien Pakan Setia Fase	Laporan Magang
						Produksi Embrio Bulan Januari 2020	Laporan Magang
						Jumlah kelahiran Pedet hasil TE bulan Januari 2020	Laporan magang
9	Senin, 03 Feb 2020	Senin, 03 Feb 2020	2020020 306/F1A-LS./02/2020	Ziyan Abshar Rifai	Perorangan	Data Penyakit ternak bulan Januari 2020	Laporan Magang
						Data Obat yang digunakan bulan Januari 2020	Laporan Magang
						Data kegiatan keswan bulan Januari 2020	Laporan magang
10	Senin, 03 Feb 2020	Senin, 03 Feb 2020	2020020 307/F1A-LS./02/2020	Ahmad Syarifuddin	Perorangan	Jumlah Produksi Embrio 14/01/2020 - 03/02/2020	Laporan Magang
						Analisis Global Produksi Embrio	Laporan Magang
11	Senin, 03 Feb 2020	Senin, 03 Feb 2020	2020020 308/F1A-LS./02/2020	Yudi Prado po	Perorangan	Data kelahiran Pedet Belgia n Blue	Laporan Magang
						Data Silsilah pejantan dan induk umur 1-6 bulan	Laporan Magang
12	Senin, 03 Feb 2020	Senin, 03 Feb 2020	2020020 309/F1A-LS./02/2020	Afif Dwimar Dhani	Perorangan	Data Aplikasi TE periode 14-01-2020 s.d 03/02/2020	Laporan Magang
						Data Resipien per Januari	Laporan Magang

No	Tanggal Per mohon an	Tanggal Selesai Per mo hon an	No Regist rasi Per mo hon an	Nama Pe mo hon	Tipe Pemo hon	Nama Infor ma si Pub lik	Alasan
13	Senin ,0 3 Feb 2020	Senin ,0 3 Feb 2020	2020020310/F1A-LS./02/2020	Anggi Pratiwi	Perorangan	Data Berat Sapi Pedet umur 0-6 bulan per iode des s.d jan 2020 Nutrien Pakan Pedet Harga Ba han p akan Konse ntrat Penyus utan per alatan kandang Listrik kandang ,per awatan instalasi air, timb anan, gaji ten aga kontrak dan transpor tasi	Lap oran Magang Lap oran Magang Lap oran magang Lap oran Magang lap oran Magang
14	Senin ,0 3 Feb 2020	Senin ,0 3 Feb 2020	2020020311/F1A-LS./02/2020	Yuanita Adhelia Prawestry	Perorangan	Komposi si Pakan Resipien Sapi PO per iode 13 januari - 3 feb 2020 BB dan BCS Resipien Sapi PO per iode 13 jan uari - 3 feb 2020 Tangg al Estrus Resipien PO per iode 13 jan uari - 3 feb 2020 Record ing lb dan TE Resip ien sapi PO Harga Ba han b aku Pakan Konse ntrat dan Hijauan	Lap oran Magang Lap oran Magang Lap oran magang Lap oran Magang lap oran Magang
15	Selasa ,04 Feb 2020	Selasa ,04 Feb 2020	2020020412/F1A-LS./02/2020	Cesaria Listy Melinda	Perorangan	Kandungan TDN,Ca,P,PK,BK Konse ntrat Pedet Record ing BCS, BB kand ang Rearing 1 Harga Ba han p akan Konse ntrat	Lap oran PKL Lap oran PKL Lap oran PKL
16	Senin ,09 Mar 2020	Selasa ,10 Mar 2020	2020030901/F1A-LS./03/2020	Rossiana W	Perorangan	co nt oh lap oran bulanan dan tahun an PPID co nt oh form SAQ Co nt oh SK Co nt oh DIK	Melengkap i dan per buatan dokumen
17	Rabu ,18 Mar 2020	Rabu ,18 Mar 2020	2020031802/F1A-LS./03/2020	Farhana Nur Shadrina Putri	Perorangan	Record ing Sapi Don or Hasil Evaluasi Embr io Data Sup erovulasi pada Sapi Do nor bulan Feb ruari s.d maret 2020	Penyus unan Tugas Akhir Penyus unan Tugas Penyus unan Tugas Akhir
18	Rabu ,18 Mar 2020	Rabu ,18 Mar 2020	2020031803/F1A-LS./03/2020	Yuli Wahyu Fitra Ningrum	Perorangan	Record ing Sapi Don or Data Sapi Don or yang di pr ogram SOV pada bulan feb - mar et 2020	Penyus unan Tugas Akhir Penyus unan Tugas Akhir
19	Senin ,30 Mar 2020	Senin ,30 Mar 2020	2020033004/F1A-LS./03/2020	Faqihudin Nasution	Perorangan	Kandungan Nu trisi Pakan	referen si penulisan lap oran
20	Selasa ,26 May 2020	Selasa ,26 May 2020	2020052601/F1A-LS./05/2020	Dienza vauya Dwinanda	Perorangan	Foto Kegiatan evaluasi embr io Foto hasil grading	Lap oran Tugas Akhir Penyus unan Tugas
21	Selasa ,26 May 2020	Selasa ,26 May 2020	2020052602/F1A-LS./05/2020	Ghea Graha Gartina	Perorangan	Foto Kegiatan super ovulasi Foto kegiatan pan en embr io	Lap oran Tugas Akhir Lap oran Tugas Akhir
22	Kamis ,28 May 2020	Kamis ,28 May 2020	2020052803/F1A-LS./05/2020	Ir. Budi Sarwoto	Perorangan	Data Pro duksi Embr io Sa pi PO di UPT HMT Tu ban	Aspek Pendukung Lomba Ino wasi Kon ten video un tuk materi di Museum
23	Rabu ,01 Jul 2020	Rabu ,01 Jul 2020	2020070101/F1A-LS./07/2020	Asep Mulyana	Perorangan	Video tentang BET Foto berbagai Jenis persilangan Sapi dengan Belgia n Blue	Bah an p apar an pimpin an
24	Jumat ,03 Jul 2020	Jumat ,03 Jul 2020	2020070302/F1A-LY./07/2020	Roy Malindo	Perorangan	Data rata an per tamb ahan bob ot baa dan har man setiap Jenis Sapi persilangan	Bah an p apar an pimpin an
25	Selasa ,28 Jul 2020	Rabu ,29 Jul 2020	2020072803/F1A-LY./07/2020	Suyitno	Perorangan	Dftar Ketersediaan Bibit Terna k tahun 2020	Riset
26	Senin ,24 Au g 2020	Senin ,24 Au g 2020	2020082401/F1A-LS./08/2020	Amalina Lu thfiani	Perorangan	Video Drone BET Video Profil BE T	Video making Video Making

No	Tanggal Permohonan	Tanggal Selesai Permohonan	No Registrasi Permohonan	Nama Pemohon	Tipe Permohonan	Nama Informasi Publik	Alasan
27	Kamis, 27 Aug 2020	Kamis, 27 Aug 2020	20200827 02/F1A-LS./08/2020	Ari Rahmawati	Perorangan	Materi PP ID	bahan pelaporan pimpinan
28	Kamis, 27 Aug 2020	Kamis, 27 Aug 2020	20200827 03/F1A-LS./08/2020	AlHendri S.Pt	Perorangan	Materi PP ID	bahan pelaporan ke pimpinan
29	Kamis, 26 Nov 2020	Kamis, 26 Nov 2020	20201126 01/F1A-WB./11/2020	Lilis Riyanti, M.Si	Perorangan	Data Konsumsi pakan pedet pejan tan (silangan BB)	Penelitian
30	Selasa, 15 Dec 2020	Kamis, 17 Dec 2020	20201215 01/F1A-LS./12/2020	Siti Nihmatul Nasruroh	Perorangan	data sampel darah sapi PO	penelitian
31	Selasa, 15 Dec 2020	Kamis, 17 Dec 2020	20201215 02/F1A-LS./12/2020	Putri Azzahr ah	Perorangan	data sampel darah sapi PO	penelitian
32	Selasa, 15 Dec 2020	Kamis, 17 Dec 2020	20201215 03/F1A-LS./12/2020	Adib Susilo Adi	Perorangan	data sampel darah sapi PO	penelitian
33	Selasa, 15 Dec 2020	Kamis, 17 Dec 2020	20201215 04/F1A-LS./12/2020	AbdulGani	Perorangan	data sampel darah sapi PO	penelitian



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PUSAT VETERINER FARMA

JALAN JENDERAL A. YAHYAN - TELUKAWAN 40132

TEL. P. (021) 520754 - 520125 FAX. (021) 401174

Website : pusatveterinaria.peternak.go.id Email : pusatveterinaria@peternak.go.id



PUSAT VETERINER FARMA

Nr : 20063/RC/2024/F4/H/1/2024

20 Januari 2024

Lampiran : 1 berkas

Rtl : Penyampaian Laporan PPID TA 2020 Pusvetma

Yth. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik (PPID Utama)

c.q. Bagian Pengelolaan Informasi Publik

Kementerian Pertanian

Jl. Harsono RM No.3 Ragunan - Pasar Minggu

Jakarta

Sesangat keterbukaan informasi publik di Indonesia mulai berkembang pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pusvetma sebagai salah satu BLU berkewajiban untuk menyajikan laporan PPID yang dapat diakses sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi keterbukaan informasi publik selama tahun 2020. Maka dengan ini kami sampaikan Laporan PPID TA 2020 Pusvetma.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Yth. Nings Suganda, M.Si

NIP. 457611252003121001

Lampiran:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan





KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PUSAT VETERINER FARMA

PPID

Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

LAPORAN PPID PUSAT VETERINER FARMA TAHUN 2020



Hewan Sehat, Rakyat Selamat, Negara Kuat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ketadain Allah SWT, karena berkat rahmat dan keruniak-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat Veteran Farmasi tahun 2020.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Puswatma dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta visi misi yang telah ditetapkan. Puswatma telah berupaya untuk memberikan informasi dan gambaran terungkap hasil kegiatan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang berhubungan dengan program/kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi Tahun 2020.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan dapat menjadi bahan masukan program kegiatan pada tahun yang akan datang. Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dan sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang.

Surabaya, 20 Januari 2021



Dr. Suci Suganda, M.Si
NIP. 1971122003121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
I. Pendahuluan	1
II. Pelaksanaan PPID Pulvetma	3
1. Rekapitulasi Permohonan	3
2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik	4
3. Rekapitulasi Waktu Pembayaran Kibernetas	4
4. Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak	5
5. Jumlah Pemohon Berdasarkan Laki	5
6. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan	6
7. Jumlah Permohonan Informasi Publik (IP) Berdasarkan Kategori	6
8. Mode dan Mekanisme Layanan PPID	7
9. Skema PPID Pulvetma	7
10. Program dan Kapasitas PPID Pulvetma	8
11. SOM dan Anggaran PPID	8
12. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan IP	9
13. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi	12
III. Penutup	13

PENDAHULUAN

Datanya suatu informasi yang diterima oleh publik saat ini, membuat pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 25 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya, pemerintah ikut dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

UU KIP tersebut mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara dan pada organisasi non pemerintahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, APBD/APSD, sumbangan masyarakat, maupun sumbangan luar negeri. Setiap manusia berhak untuk memperoleh informasi, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri dari negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Puselma merupakan salah satu badan publik yang bertugas untuk memandu dan mendistribusikan embrio dan ternak bibit. Puselma menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara oleh badan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Puselma sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis Direktorat Jenderal Perikanan dan Kesehatan Hewan di Kementerian


Pertama telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat diayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Puvetma telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menetapkan Surat Keputusan Kepala Pusat Veteriner Farna Nomor 03019/Kpts/DT.050/F4.H/01/2020 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Wab di Lingkungan Pusat Veteriner Farna Tahun 2020.
- Menetapkan Surat Keputusan Kepala Pusat Veteriner Farna Nomor 02056/Kpts/DT.050/F4.H/01/2020 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pusat Veteriner Farna Tahun 2020.

Pengelolaan PPID di lingkungan Puvetma meliputi kegiatan pengumpulan Informasi Publik, yaitu Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh pengguna dan pemohon Informasi Publik pada website Puvetma. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dipeñtara dan dimutakhirkan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan Informasi Publik yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui email.

PELAKSANAAN PID PUSYETMA

1. Rekapitulasi Permohonan



Rekapitulasi Permohonan

No	Nama	Kategori	Jumlah	Status	Rekapitulasi Permohonan				Total	Rata-rata
					Permohonan	Penerimaan	Penolakan	Pembayaran		
1	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
2	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
3	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
4	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
5	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
6	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
7	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
8	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
9	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
10	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
11	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
12	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
13	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
14	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
15	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
16	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
17	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
18	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
19	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
20	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
21	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
22	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
23	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
24	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
25	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
26	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
27	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
28	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
29	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
30	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
31	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
32	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
33	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
34	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
35	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
36	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
37	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
38	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
39	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
40	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
41	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
42	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
43	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
44	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
45	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
46	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
47	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
48	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
49	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	
50	Permohonan	1	1	0	0	0	0	1	1	

2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik						
2020		2021		2022		
Kategori Informasi		Kategori Informasi		Kategori Informasi		
Kategori Informasi		Kategori Informasi		Kategori Informasi		
No	Uraian	Waktu Pelayanan	Waktu Pelayanan	Waktu Pelayanan	Waktu Pelayanan	Waktu Pelayanan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

3. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan

Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan						
2020		2021		2022		
Kategori Informasi		Kategori Informasi		Kategori Informasi		
Kategori Informasi		Kategori Informasi		Kategori Informasi		
No	Uraian	Waktu Pelayanan	Waktu Pelayanan	Waktu Pelayanan	Waktu Pelayanan	Waktu Pelayanan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

4. Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak

Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak

No	Tipe	Status	Periode	Detail	Detail
1	Permohonan	Ditolak	2023-2024	Permohonan	Permohonan


5. Jumlah Permohonan Berdasarkan Usia

No	Tipe	Status	Periode	Detail	Detail	Detail	Detail
1	Permohonan	Ditolak	2023-2024	Permohonan	Permohonan	Permohonan	Permohonan
2	Permohonan	Ditolak	2023-2024	Permohonan	Permohonan	Permohonan	Permohonan
3	Permohonan	Ditolak	2023-2024	Permohonan	Permohonan	Permohonan	Permohonan
4	Permohonan	Ditolak	2023-2024	Permohonan	Permohonan	Permohonan	Permohonan


5. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

Tipe	Waktu	Peringkat							
1. Pegawai	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
2. Mahasiswa	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
3. Pengusaha	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
4. Lainnya	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000

7. Jumlah Permohonan Informasi Publik (PI) Berdasarkan Kategori



8. Motti dan Maklumat Layanan PPD



B. Eksternalitas PPD Puswatna

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi publik maka layanan informasi publik pun harus dapat diakses dengan mudah, sehingga perlu dilakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cepat, tepat serta sederhana.

Untuk melaksanakan pelayanan tersebut, maka Puswatna telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau yang biasa dikenal dengan sebutan PPD. Lebih lanjut, PPD pelaksana Puswatna merupakan ujung tombak pelayanan informasi di lingkup Puswatna.

Sebagai informasi, Puswatna mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di setiap lingkup bekerjanya. Adapun upaya yang telah dilakukan Puswatna untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik baik itu yang terkait dengan pelayanan, data serta informasi untuk memenuhi keterbukaan informasi publik dilakukan dengan berbagai cara seperti peningkatan sarana dan prasarana, penguatan kompetensi Tim PPD Pelaksana Puswatna, penyediaan anggaran,

pengembangan inovasi pelayanan informasi publik berbasis teknologi informasi serta peningkatan kolaborasi dengan masyarakat.

Pada bulan Agustus tahun 2020, Puvetma menerima penghargaan sebagai satker Informatif dan Monev Pertanian. Penghargaan tersebut diterima Puvetma pada peringatan keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Biro Hukum dan Informasi Pusat. Dengan tim penilai DR. Josep Kristadi (Sekretaris Genel for Strategic and International Studies), Tya Titaxan, M Si (Tenaga Ahli Koneksi Informasi Pusat), M. Yasin, SH, MH (Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Nagara Universitas Indonesia) dan Astrid Debora Meliala, SH, MH (Anggota Freedom of Information Network Indonesia).

10. Program dan Kegiatan PPID Puvetma

- 15 Juli 2020
Webinar Inovasi Pelayanan dan Penyediaan Informasi Publik yang Cepat dan Tepat Berbasis Teknologi Informasi
- 24 Juli 2020
Webinar Sosialisasi Keterbukaan Informasi publik lingkup Puvetma
- Agustus 2020
Peningkatan keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Biro Hukum dan Informasi Pusat (Puvetma mendapat peringkat II Unit Kerja Informatif)
- 12 November 2020
Fasilitasi SDM melalui Sosialisasi dan Internalisasi Standar Pelayanan Publik
- 30 Desember 2020
Webinar Evaluasi Penguasaan Informasi Publik dan Kehumasan Puvetma


11. SDM dan Anggaran PPID

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan Fungsi PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 01 DIPA-016.05.2-287651/2020 tanggal 12 November 2019. Anggaran tersebut digunakan untuk:

- Meningkatkan sarana prasarana layanan informasi publik
- Pemutakhiran bahan informasi publik (jurnal, brosur/leaflet, dll)
- Pembuatan dan pengendalian laporan, sosialisasi pengelolaan informasi publik dan pengumpulan bahan informasi publik
- Pemeliharaan website
- Fasilitas tim PPID dalam mengikuti Bimtek dan workshop yang berkaitan dengan PPID

12. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan IP

- Unit Layanan Terpadu Terintegrasi dengan Layanan Informasi Publik





• Fasilitas di UAT



• Pusretma Corner



• Portal PR10

PR10 Portal Informasi Publik Indonesia
www.pr10.go.id

Pusretma Hall Penghargaan Infocall Saker Informatif 2020

Berita
Galeri
Kategori

Layanan

- Website Pusvetna



13. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi

Beberapa inovasi pelayanan dilakukan Pusvetna guna mempermudah bagi publik untuk mengakses dan mendapatkan layanan di Pusvetna. Pemanfaatan informasi berbasis teknologi hingga layanan chat yang mudah dan cepat telah diterapkan. Dengan itu itu-itu saja website Pusvetna dirancang sedemikian rupa sehingga publik dapat memanfaatkan informasi yang tersedia di website kami Pusvetna dengan mudah dan cepat. Bahkan hanya dengan satu hingga tiga kali klik saja pengguna layanan dapat dengan cepat dan mudah memperoleh informasi.

PENUTUP

Kekurangan dan Hambatan yang Dialami dalam Menjalankan Pengelolaan Informasi Publik

Belum dikelolanya informasi publik secara baik terdapat aplikasi untuk permohonan informasi publik secara on line melalui website, namun pengguna belum memanfaatkan secara maksimal karena kurangnya sosialisasi kepada pengguna. Pengguna tidak mengetahui alur permohonan secara online dan tambahan sistem jaringan internet error karena lemahnya sinyal internet.

Saran yang Ditawarkan

- Meningkatkan sosialisasi penggunaan aplikasi siLayar terutama permohonan informasi publik secara online
- Peningkatan publikasi terkait layanan informasi publik
- Meningkatkan infrastruktur jaringan internet



LAPORAN PPID

Balai Besar Pengujian Mutu
Dan Sertifikasi Obat Hewan

<http://bbpmsoh.ppid.pertanian.go.id>

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Salam Sejahtera bagi kita semua!

Puji syukur kami persembahkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, terutama nikmat sehat dan panjang umur. Sehingga sampai detik ini kita masih dapat menikmati indahnya hidup dan ketetapan.

Tada tahun 2020 ini, merupakan tahun yang begitu luar biasa bagi kita semua. Tahun dimana kita semua dihempas seluruh belahan dunia mengalami wabah pandemi Covid-19, seluruh sektor kehidupan mengalami ujian yang begitu berat, baik dibidang ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. Begitupun di sektor pertanian, namun itu tak menjadikan lahan pertanian menjadi lahan somerang. Kita sebagai ahli negara dibidang pertanian terus bekerja keras dalam melayani masyarakat untuk tetap terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yaitu pangan. Bahkan menurut Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, komoditas pertanian menjadi satu satunya komoditas yang justru meningkat produksinya selama wabah covid 19.

Begitupun dengan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, kami terus bekerja keras melaksanakan pelayanan pengujian, pengkajian dan pemantauan obat hewan selama masa pandemi. Walaupun ditengah serba keterbatasan karena harus tetap memertakan protokol kesehatan. Kami juga terus melaksanakan amanah Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan tetap melaksanakan layanan informasi kepada masyarakat. Diawal masa pandemi BBPMSDH melaksanakan kegiatan Bertuan Sosial untuk masyarakat yang terdampak wabah covid19. Kami juga tetap melaksanakan kegiatan dominasi informasi untuk menyebarkan informasi terkait ada yang telah kami kerjakan. Kami juga berusaha meningkatkan layanan pengujian dengan menambah dan melengkapi sarana pengujian dengan alat pengujian yang lebih canggih. Salah satu kegiatan inovasi dan dominasi informasi unggulan yang kami lakukan adalah dengan menyelenggarakan Media Sosial Nasional yang diikuti oleh seluruh stake holder dari seluruh Indonesia.

Akhir kata, marilah kita tetap semangat menyongsong hari esok yang lebih baik.

"Tanpa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan" (Al Insyirah : 5-6)

Gorontalo, 20 Januari 2021
PMD BBPMSDH.



Wahyu S. Sora
NIP. 197705142011 011 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
PENDAHULUAN	3
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	4
JAM PELAYANAN	5
MOTTO	5
JANJI PELAYANAN	5
LAYANAN INFORMASI PUBLIK	6
SDM dan ANGGARAN	11
ALUR PERMOHONAN INFORMASI	12
SARANA PENDUKUNG	12
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	18

PENDAHULUAN

Dengan diberlakukannya Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka seluruh Badan Publik termasuk Kementerian Pertanian berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, menanggapi dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik. Layanan informasi publik dapat diakses dengan mudah, bahkan lebih lanjut perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cepat, tepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Saat ini informasi telah menjadi kekuatan dominan yang bisa menuntun keamanan dan kestabilan pemerintahan. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi dari pemerintah / badan publik karena dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Dengan halnya tersebut masyarakat bisa dengan mudah terlibat dan berpartisipasi negatif jika komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat tidak terjadi dengan baik.

Kementerian Pertanian juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien. Dalam rangka pelaksanaan UU SIP dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008, Kementerian Pertanian telah menaati Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam hal ini PPID memiliki peranan yang sangat penting dalam hal memunculkan terwujudnya keterbukaan informasi publik. PPID harus memiliki wawasan baru lebih prosedural dalam hal penyediaan informasi kepada publik sesuai dengan pedoman atau aturan standar yang ditetapkan.



PENGELOLAAN INFORMASI & DOKUMENTASI

Balai Besar Pengujian Mutu dan Keamanan Obat Herbal (BBPM5OH) dalam hal ini sebagai bagian dari Badan Publik Lingkup Kementerian Pertanian berkomitmen dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi. BBPM5OH selaku PPO Pembantu Pelaksana mempunyai kesepatan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan informasi publik. Dukungan terhadap terwujudnya keterbukaan informasi publik yang telah dilaksanakan BBPM5OH yaitu:

1. Penerbitan Surat Keputusan Kepala Balai untuk Tim PPO BBPM5OH.
2. Menghadiri dan aktif pada Rapat Koordinasi dan Simbingan Teknis PPO Lingkup Kementerian Pertanian.
3. Penyusunan Daftar Informasi Publik.
4. Publikasi Informasi Publik melalui media Website dan Portal PPO BBPM5OH.
5. Menyediakan Meja layanan informasi dan Petugas Penjemput Tamu.
6. Memediakan media elektronik yang berfungsi menampilkan informasi layanan pengujian.
7. Penyediaan perangkat digital untuk pengembilan dokumentasi informasi publik.

Dalam hal pengelolaan informasi dan dokumentasi di BBPM5OH, didukung dengan penyediaan



ruang penyimpanan kearsipan dan penyimpanan file melalui media elektronik. Selain melayani masyarakat yang meminta informasi publik, BBPM5OH juga selalu siap dengan pelayanan informasi yang terkait dengan layanan pengujian sampel obat herbal. Pengunjung yang datang ke BBPM5OH baik dari masyarakat

umum ataupun dari perusahaan obat herbal akan mendapatkan pelayanan yang terbaik dari para petugas baik petugas pelayanan pengujian maupun petugas layanan informasi secara umum.



JAM PELAYANAN

Senin - Kamis
08.00 – 15.30 WIB

Jum'at
08.00 – 16.00 WIB

MOTTO BBPM SOH

**“Obat Hewan Berkualitas
Masyarakat Aman dan
Cerdas”**



JANJI PELAYANAN

**“Prosedural, Tepat dan
Berkualitas”**

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, BPPMSOH telah mempublikasikan Daftar Informasi Publik yang dikuasai oleh BPPMSOH baik melalui Portal PPID, Website maupun media layanan lainnya.

A. Informasi Publik Melalui Website

Masyarakat dapat melihat informasi publik yang dikuasai oleh BPPMSOH dengan mengunjungi website BPPMSOH dengan alamat URL: <https://bppmsoh.ditjenekh.pertanian.go.id>



Daftar Informasi Publik yang telah dipublikasikan di Website

NO	NAMA	SUB MENI	KETERANGAN
1	PROFIL	<ul style="list-style-type: none">- Tujuan dan Fungsi- Sejarah BPPMSOH- Visi Misi dan Motto- Struktur Organisasi- Sumber Daya Manusia- Dasar Hukum- Rencana Strategis- Susunan Pejabat BPPMSOH- Profil Pejabat	
2	BERTA KEGIATAN		Terdapat sebanyak 24 berita kegiatan yang telah diposting selama tahun 2020
3	PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none">- Tujuan Pokok- Standar Pelayanan Publik- Jangka Waktu Pelayanan- Tarif Pengujian	

		<ul style="list-style-type: none"> - Jangsi & Maklumat Pelayan - Sertifikat - Jumlah sampel Uj - Alur Pengujian - Status Proses Pengujian - Persyaratan Pengujian sampel - Jangka Waktu Pengujian - Jumlah Sampel Uj - SOP Pelayan Pengujian (Covid 19) 	
4	INFORMASI PUBLIK	<ul style="list-style-type: none"> - Hak Memperoleh Informasi - Teka Cara Pemahaman Informasi Publik - Laporan Tahunan - OWA BERTKIDAN - Kinerja Tahunan - LAKIP / LAKIN - RYAKI - Rencana Anggaran - Realisasi Anggaran - Laporan Keuangan - Rencana Kinerja Tahunan - LKRPK - Data Statistik - Laporan BMN - Laporan Pengadaan Barang dan Jasa - Kelestarian dan Kesehatan Kerja - Indeks Kepuasan Masyarakat 	

JUMLAH & STATISTIK PENGLINJUNG WEBSITE TAHUN 2020

Bulan	2020	2019
Januari	61	
Februari	38	148
Maret	148	3.122
April (smp. bulan)	702	8.422
Mei (smp. bulan)	4.851	21.047
Juni (smp. bulan)	29.088	276.142
Juli	44.924	224.247



B. PORTAL PFI BPPMSOH

Berdasarkan Pasal 7 UU KP menuntut Badan Publik membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat diakses dengan cepat, mudah dan murah. Melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/Heb/130/5/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/permentan/OT/140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, PFI Kementerian Pertanian telah menyediakan Portal PFI bagi setiap PFI Pembantu Pelaksana untuk dapat mempublikasikan Informasi Publik yang dikuasainya. Dalam rangka mendukung terselenggaranya pelayanan informasi publik seperti yang telah dijelaskan diatas, BPPMSOH juga memanfaatkan Portal PFI dalam publikasi informasi publik yang dikuasainya. Portal PFI BPPMSOH dapat dijumpai melalui alamat <http://hutanoh.pfi.jember.go.id/>




Daftar Informasi Publik yang telah diupload di Portal PPID BBPMSOH

NO	MENU	PERIODE INFORMASI PUBLIK
1	PROGRAM > RENCANA KINERJA TAHUNAN	RENCANA KERJA TAHUN 2017, 2018 DAN 2019
1	PROGRAM > RENSTRA	RENSTRA 2015-2019 dan 2020-2024
1	PROGRAM > RENCANA KERJA ANGGARAN	RKAKL TAHUN 2016 – 2020
4	ANGGARAN	NERACA BBPMSOH 2015-2019
1	ANGGARAN > DIPA	DIPA BBPMSOH TAHUN 2016 – 2019
6	ANGGARAN > LAPORAN KEUANGAN	LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015-2019
7	KINERJA	PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2015-2019
8	KINERJA > LAIN	LAIN TAHUN 2015-2019
9	KINERJA > LAPORAN TAHUNAN	LAPORAN TAHUNAN 2015-2019
10	LAPORAN SPI	LAPORAN SPI TAHUN 2019
11	LAPORAN REALISASI TAHUNAN	LRA TAHUN 2017 – 2020
12	INDEKS KEPuasan MASYARAKAT	IKM TAHUN 2017-2020
13	SOP Covid 19	SOP Layanan dalam masa pandemi Covid19
14	Daftar Informasi Publik (DIP)	DIP BBPMSOH Tahun 2020

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Jumlah permohonan layanan informasi publik pada Portal PPID BBPMSOH = 0 (NOL)




BPMSOH juga melakukan penderahan informasi publik melalui media sosial, informasi publik secara umum dari kegiatan BPMSOH dapat dilihat pada akun Twitter BPMSOH.

<https://www.facebook.com/bpmsoh.watubanjari/>



TWITTER

<https://twitter.com/bpmsoh>



INSTAGRAM

<https://www.instagram.com/bpmsoh/>

SDM & ANGGARAN PPID

Dalam melaksanakan kegiatan PPID, BPPMOSH didukung dengan sumber daya yang berkompeten, hal ini teruang dalam Surat Keputusan Pengelola PPID Internal BPPMOSH No. 003/2020/Kep/PPID BPPMOSH/2020 Tentang Susunan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPPMOSH.




The image shows a document titled 'Surat Keputusan Pengelola PPID Internal BPPMOSH No. 003/2020/Kep/PPID BPPMOSH/2020'. It contains a table with columns for 'No.', 'Nama', 'Jabatan', 'Bidang', and 'Kategori'. The table lists several individuals and their roles within the organization. At the bottom of the document, there is a signature and the official stamp of the BPPMOSH.

No.	Nama	Jabatan	Bidang	Kategori
1.	Dr. H. H. H. H.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dan sebagai dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan PPID, BPPMOSH mengalokasikan anggaran kegiatan yang teruang dalam RRAEL (Revisi) BPPMOSH Tahun 2020. Penganggaran kegiatan PPID diantaranya dialokasikan untuk perjalanan dinas kegiatan PPID yang diselenggarakan oleh PPID Utama sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan kegiatan PPID. Selain itu penganggaran juga dialokasikan pembelanjaan bahan pendukung diantaranya :

1. Pengadaan website
2. Pengadaan Drone (kamera terbang)
3. Pengadaan Kamera Mirrorless
4. Pengadaan HP untuk penggunaan aplikasi drone
5. Pengadaan Logitech Group Attendance
6. Pembelian akun zoom untuk webinar
7. DL

ALUR PERMOHONAN INFORMASI



SARANA PENDUKUNG

Pengalokasian layanan informasi publik di BPPMSDH didukung dengan sarana yang memadai guna mempermudah dan mempercepat pemohonan informasi yang diminta oleh masyarakat. Sarana pendukung yang dimiliki oleh BPPMSDH:

1. Meja Layanan Informasi
2. Ruang Tunggu Tamu
3. Komputer
4. Sistem Antrian Layanan Informasi
5. Display Info Soream
6. Loket Penerimaan Sampel
7. Kotak Soran
8. Ruang Kelelahan
9. Konnal Internet (Gratis (WiFi Free)

MEJA LAYANAN INFORMASI



RUANG TUNGGU TANU



KOMPUTER



SISTEM ANJUNGAN LAYANAN INFORMASI



RUANG SEMINAR / WEBINAR



LOKET PENERIMAAN SAMPEL



KOTAK SARAN




RUANG KEARSIFAN



KONEKSI INTERNET GRATIS (WIFI FREE)



LAYANAN SISTEM INFORMASI HASIL PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN (SIRAPSOH)



INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) BBPM SOH GUNUNG SINDUR

DIREKTORAT JENDERAL PETERUKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
BULAN DESEMBER 2020

TELAPAN		Nama Desa : BBPM SOH GUNUNG SINDUR	
87	Kategori : BURUK		
	1	2	3
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
Rumus Indeks IKM : $\frac{100 \times \sum (B_i \times W_i)}{100 \times \sum W_i}$			

TERBUKA BAGI AGEN PEMERIKSA HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
MAMPU MELAKUKAKAN PENGUKURAN TERHADAP KEMAMPUAN SUDUT KUNCI TERHADAP PERANGKAP
DAN MELAKUKAKAN BUKLAH PELAKSANAAN BUK MASYARAKAT

REVISI DAN PERUBAHAN
A. (Sangat Buruk) : 0-20

B. Buruk : 21-40

C. Cukup Buruk : 41-60

D. Cukup Baik : 61-80





**LAPORAN TAHUNAN PPID BBVET WATES
TAHUN 2020**



LAPORAN TAHUNAN

PENGELOLAAN INFORMASI DAN

DOKUMENTASI



PPID BALAI BESAR VETERINER WATES



KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Veteriner Wates (BBVet Wates) Yogyakarta Tahun 2020, memuat berbagai kegiatan pelaksanaan pelayanan informasi publik dilingkup Balai Besar Veteriner Wates yang disampaikan secara terbuka. Laporan Tahunan PPID Balai Besar Veteriner Wates merupakan salah satu wujud semangat keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh berbagai pihak, baik PPID Utama Kementerian Pertanian, Komisi Informasi Publik dan Masyarakat sehingga dapat menjadi kontrol terhadap kinerja PPID Balai Besar Veteriner Wates. PPID Pelaksana UPT Balai Besar Veteriner Wates secara perlahan dengan penuh tanggungjawab terus melakukan perbaikan dari segi pelayanan, sarana dan prasarana, perencanaan dan pelaporan sehingga dapat mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan PPID Tahun 2020 Balai Besar Veteriner Wates masih banyak kekurangan didalamnya, sehingga secara terbuka menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kemajuan PPID Balai Besar Veteriner Wates. Kami berharap laporan PPID Tahun 2020 ini dapat bermanfaat bagi keterbukaan informasi publik serta evaluasi pelayanan terkait informasi, data dan dokumentasi di Balai Besar Veteriner Wates.

Yogyakarta , Januari 2020
Plt. Kepala Balai



Drh. Sintong HMT Hutasoit, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
VISI DAN MISI.....	v
INFOGRAFIS	vi
PENDAHULUAN.....	1
I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	2
A. Tempat Layanan.....	2
B. On-Line.....	2
C. Persyaratan Layanan.....	2
D. Waktu Layanan	3
E. Standar Layanan Pengujian (Jenis, tarif, dan waktu pengujian).....	3
II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	4
B. Sumber Daya Manusia beserta Kualifikasinya.....	4
C. Anggaran Pelayanan Informasi serta Laporan Penggunaannya	5
III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	5
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	5
B. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik.....	5
C. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	6
D. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya	6
IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	6
A. Jumlah Keberatan	6
B. Tanggapan Atas Keberatan	6
C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi.....	6
V. CAPAIAN TAHUN 2020	6
VI. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	6
VII. EVALUASI PELAYANAN INFORMASI BBVET WATES.....	7
VIII. REKOMENDASI DAN RENCANA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	7

IX. PENUTUP	8
X. LAMPIRAN	8
Lampiran Tarif Uji	9
Lampiran SK Daftar Informasi Publik	16
Lampiran Daftar Informasi Publik SERTA MERTA.....	21
Lampiran Pelayanan Pembayaran E-billing	26
Lampiran Form Permohonan Informasi	27
Lampiran Data Pemohon Informasi Publik 2020.....	29
Lampiran Foto-Foto Kegiatan Publik Hearing Maret 2020.....	30
Lampiran Inhouse Training Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020	32
Lampiran Foto Ruang Layanan	33
Lampiran Foto Laboratorium COVID-19.....	33

VISI DAN MISI

Visi

Terselenggara dan Berlangsungnya Aksi Partisipasi dan Informasi Publik Masyarakat Berwawasan Yang Terbuka, Tanggung Jawab, dan Efektif, Transparan

Misi

- Mendukung ketertarikan partisipasi dan pengabdian masyarakat di lingkungan pemerintahan
- Meningkatkan kesadaran, informasi dan keterbukaan di masa yang datang, serta, secara khusus dan berkelanjutan
- Meningkatkan dan memantapkan sistem informasi dan keterbukaan yang dapat menjamin terdapatnya partisipasi, informasi dan keterbukaan



INDIKATOR KUALITAS ASAS (KUALITAS LAYANAN PELAYANAN)

Periode Januari - Juni 2020



67 Responden




100% Lulus



100% Responsif

PERFORMANSI



ASU TU PELAYANAN



Jumlah SKM **3,461**
 Kinerja Unit Pelayanan **Baik**



REKAMING SAHAJAH DIPERKOTA WATES

Periode Juli - Desember 2020



150 Responden

200 Lektor

42 Pengajar

ESKORT



PERISTIAN



LOKASI



MUTU PELAYANAN



Total Skor: **3.533**

Kategori Mutu Pelayanan: **Sangat Baik**



DATA PELAKSANAAN PENELITIAN LABORATORIUM DEBETUS WAKES TAHUN 2020



Strategi Pelaksanaan Penelitian: Berdasarkan kegiatan Penelitian: sampling Laboratorium



**Total Sampel
109.111**

Hampir seluruh kegiatan penelitian dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang direncanakan

Kejadian Terutama: Uji dan RAS dengan * selama 13 hari
Penyebab: Kurang tercapainya waktu yang direncanakan
Selanjutnya: sudah dilakukan perencanaan dan saat ini kegiatan, terutama uji terapan dari pelan-pelannya, pemerintah yang tidak bisa dihindari

Data Pelanggaran Dan Realisasi Penelitian Sampel Di DEBETUS WAKES

No	Jumlah	Kategori Pelanggaran	No	Jumlah	Kategori Realisasi
1	10	Penelitian Klinis	1	102	Penelitian Klinis
2	1	Penelitian Dasar	2	1	Penelitian Dasar
3	4	Penelitian Terapan	3	4	Penelitian Terapan
4	10.000	Penelitian Translasi	4	1	Penelitian Translasi
5	81	Penelitian Komunitas	5	1	Penelitian Komunitas
6	2	Penelitian Kebijakan	6	1	Penelitian Kebijakan
7	1	Penelitian Keperawatan	7	1	Penelitian Keperawatan
8	1	Penelitian Farmasi	8	1	Penelitian Farmasi
9	1	Penelitian Biologi	9	1	Penelitian Biologi
10	1	Penelitian Kimia	10	1	Penelitian Kimia
11	1	Penelitian Lainnya	11	1	Penelitian Lainnya

Data Pelaksanaan Penelitian di Lokasi Penelitian Area I dan II serta di Lokasi Penelitian Lainnya

No	Jumlah	Kategori Penelitian	No	Jumlah	Kategori Penelitian
1	10	Penelitian Klinis	1	10	Penelitian Klinis
2	1	Penelitian Dasar	2	1	Penelitian Dasar
3	1	Penelitian Terapan	3	1	Penelitian Terapan
4	10.000	Penelitian Translasi	4	1	Penelitian Translasi
5	1	Penelitian Komunitas	5	1	Penelitian Komunitas
6	1	Penelitian Kebijakan	6	1	Penelitian Kebijakan
7	1	Penelitian Keperawatan	7	1	Penelitian Keperawatan
8	1	Penelitian Farmasi	8	1	Penelitian Farmasi
9	1	Penelitian Biologi	9	1	Penelitian Biologi
10	1	Penelitian Kimia	10	1	Penelitian Kimia
11	1	Penelitian Lainnya	11	1	Penelitian Lainnya
Total				109.111	

PENDAHULUAN

UUD 1945 pasal 28F yang menyebutkan bahwa “Setiap warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia”. Di era kemudahan akses informasi oleh masyarakat maka keterbukaan informasi publik merupakan salah satu wujud implementasi dari upaya reformasi birokrasi pemerintah, sehingga masyarakat memiliki peran dalam pengawasan langsung terhadap kinerja dan realisasi kegiatan dan anggaran lembaga pemerintah. Setiap lembaga pemerintahan harus mampu membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan sehingga memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan anggaran pemerintah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat secara penuh. Implementasi pentingnya keterbukaan informasi publik bagi masyarakat, maka Balai Besar Veteriner Wates pada tahun 2020 membuka dan menderaskan seluruh kegiatan balai melalui media sosial. Website, FB, Tweeter, IG dan Youtube.

Kementerian Pertanian sebagai salah lembaga pemerintah memiliki komitmen secara penuh untuk menerapkan keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada setiap Eselon I sampai Unit Pelaksana Teknis (UPT) diseluruh Indonesia, termasuk Balai Besar Veteriner Wates. Di Kementerian Pertanian, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk mengawal keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/Kpts/OT/.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Lingkup Kementerian Pertanian. Adapun untuk Balai Besar Veteriner Wates PPID dijabat oleh Kepala Seksi Informasi Veteriner.

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Layanan Informasi Publik di Balai Besar Veteriner Wates berkaitan dengan pelayanan utama di BBVet Wates yaitu pelayanan pengujian bahan dan produk asal hewan.

Layanan pengujian adalah pelayanan yang diberikan terhadap pengguna jasa yang akan melakukan pengujian veteriner dalam rangka diagnosa penyakit hewan maupun pengujian terhadap mutu dan keamanan produk asal hewan.

A. Tempat Layanan

Balai Besar Veteriner Wates

Alamat : Jl Raya Yogya-Wates Km. 27, Wates, Kulonprogo, DIY.

Telepon : 0274-773168 Fax : 0274-773354,

E-mail : bbvetwates@pertanian.go.id,

Website : www.bbvetwates.ditjenpkh.pertanian.go.id

B. On-Line

Telepon HP dan WhatsApp Humas-SILACAK : 081 12955145

Aplikasi berbasis android : SILACAK

C. Persyaratan Layanan

Pemberian layanan pengujian veteriner serta pengembangan teknik metoda pengujian veteriner wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota wajib menyampaikan surat permohonan resmi yang ditanda tangani oleh pejabat berwenang, dan kontak person yang dapat dihubungi (Nomor Telepon-HP/*E-mail*).
2. Untuk pihak swasta wajib menyampaikan surat permohonan resmi yang ditanda tangani oleh pimpinan perusahaan atau yang mewakili dan kontak person yang dapat dihubungi (Nomor Telepon-HP/*E-mail*).
3. Untuk masyarakat atau pribadi wajib menyampaikan fotokopi identitas (Kartu Tanda Penduduk-KTP) dan kontak person yang dapat dihubungi (Nomor Telepon-HP/*E-mail*).

4. Untuk Jenis PNBPN berupa jasa layanan pengujian dan analisis serta sertifikasi bagi Pelajar dan Mahasiswa dapat dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen)
5. Permintaan informasi mengenai data dan dokumentasi kegiatan Balai Besar Veteriner Wates dapat dilakukan dengan online-melalui Portal PPID-atau datang langsung dan mengisi formulir permohonan informasi

D. Waktu Layanan

- Hari Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 WIB s.d 15.00 WIB
Istirahat : Pukul 11.30 WIB s.d 13.00 WIB
- Hari Jumat : Pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB
Istirahat : Pukul 11.30 WIB s.d 13.30 WIB

Catatan:

1. Hari libur/hari besar, penerimaan contoh/sampel melalui satpam/*security* BBVet Wates;
2. Penerimaan contoh/sampel yang menggunakan jasa ekspedisi dilayani dalam jangka waktu 24 jam setiap hari dengan ketentuan proses administrasi dilakukan pada hari dan jam kerja layanan.
3. Pelayanan pengujian Sampel Covid-19 sebagai tugas tambahan tetap dilakukan pada hari Sabtu, bahkan dilakukan lembur pada malam hari dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kepadatan masuknya sampel di BBVet Wates.. Untuk hari libur nasional pelayanan pengujian sampel Covid-19 dimungkinkan untuk dilakukan dengan mempertimbangkan status sampel dan situasi perkembangan penyakit.

E. Standar Layanan Pengujian (Jenis, tarif, dan waktu pengujian)

Pengenaan PNBPN berdasarkan *Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2016* tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) yang berlaku di Kementerian Pertanian yang pembayarannya langsung di setorkan kepada rekening Bendahara Penerima PNBPN. Besaran tarif PNBPN dapat dilihat di konter pelayanan atau di *website* BBVet Wates. Dalam hal pemberlakuan perubahan biaya/tarif pelayanan yang belum mendapatkan persetujuan dalam peraturan pemerintah harus menggunakan biaya/tarif pelayanan yang masih berlaku. Tarif layanan pengujian yang dilaksanakan di BBVet Wates dapat dilihat di lampiran.

Catatan: Untuk uji yang bertanda bintang (*) syarat dan ketentuan khusus berlaku. Lamanya waktu pengujian dapat berubah sesuai dengan kondisi antrian dan jumlah sampel yang sudah masuk lebih dahulu (akan diinformasikan pada saat penerimaan sampel). Waktu penyelesaian hasil uji adalah lama uji ditambah 5 hari kerja.

Pelayanan pengujian sampel pasif ASF dengan Realtime PCR dilakukan mulai bulan September 2020 dengan tarif PNB

Pelayanan pengujian Covid-19 dengan Realtime PCR dilakukan mulai bulan Mei 2020, kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, dengan tidak ada PNB

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik yang ada di PPID dilengkapi dengan sarana dan prasarana antara lain ruang PPID, meja informasi, banner alur pelayanan informasi, situs Website PPID BBVET WATES, Pengisian SKM Online, Aplikasi PPID BBVET WATES Berbasis Android, ruang diskusi, telepon, fax, formulir-formulir, lemari penyimpanan dokumen, dan komputer.

B. Sumber Daya Manusia beserta Kualifikasinya

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik di PPID BBVET WATES didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BBVET WATES mengenai PPID di lingkungan BBVET WATES. Struktur PPID Balai Besar Veteriner Wates terdiri dari:

Pembina : Kepala BBVET WATES

Koordinator PPID : Kepala Seksi Informasi Veteriner

PPID Pelaksana Harian : Anggota PPID

Dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik dan meningkatkan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Veteriner Wates telah dilakukan perubahan Surat Keputusan (SK) Kepala Balai Besar Veteriner Wates yang memisahkan antara PPID dan Tim Humas. Berdasarkan SK sebelumnya Nomor: 01029/TU.200/F5.D/4/2020 tentang Pembentukan PPID dan Tim Humas Balai Besar

Veteriner Wates Tahun 2020`menetapkan bahwa Tim Humas dan PPID memiliki tugas antara lain:

1. Mengumpulkan bahan-bahan yang akan dipergunakan untuk ditampilkan di *Website* Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta.
2. Mengolah bahan tersebut menjadi kumpulan artikel *Website* yang siap untuk ditayangkan di *Website*.
3. Memperbaharui dan meng-*upload* data yang terbaru sesuai dengan kebutuhan Balai.
4. Memantau dan menyesuaikan Informasi Teknologi kedalam *Website* Balai Besar Veteriner Wates agar selalu memenuhi Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku.
5. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup unit kerja UPT.

C. Anggaran Pelayanan Informasi serta Laporan Penggunaannya

Anggaran untuk kegiatan PPID tahun 2020 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Tahun Anggaran 2020 Nomor: DIPA-018.06.2.239544/2019 tanggal 05 Desember 2019, Tahun Anggaran 2020. Anggaran yang telah di realisasikan di tahun 2020 yang mendukung kegiatan PPID antara lain:

1. Inhouse Training Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020 pada tanggal 3 Maret 2020
2. Pelaksanaan pertemuan Public Hearing menggunakan Zoom Meeting dengan pelanggan pada Maret 2020 pada tanggal 10 Juni 2020.
3. Ruang PPID dan Konsultasi Layanan Pelanggan untuk meningkatkan pelayanan publik.
4. Perubahan dan penataan alur layanan dan SOP tamu beserta sosialisasinya, terkait masa Pandemi Covid 19.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Sejumlah **12 (dua belas)** permintaan informasi publik pada tahun 2020 dapat dipenuhi dengan baik dan tidak melebihi waktu

B. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Selama tahun 2020 semua permohonan informasi publik di BBVet Wates dapat dipenuhi dalam kurun waktu yang diamanatkan oleh UU KIP, tidak ada permohonan informasi publik yang dilayani melampaui waktu yang ditentukan.

C. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan

Sejumlah 12 permohonan informasi publik dikabulkan dan dipenuhi melalui media email dan bentuk hardcopy dengan datang langsung ke kantor

D. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya
Tidak Ada

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Keberatan
Tidak Ada

B. Tanggapan Atas Keberatan
Tidak Ada

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi
Tidak Ada

V. CAPAIAN TAHUN 2020

- A. Sosialisasi/ Bimbingan Teknis Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Program Kerja PPID BB Vet Wates 2018
- B. Mempertahankan Sertifikasi ISO 9001: 2015
- C. Mempertahankan Sertifikasi ISO 17025: 2017
- D. Mempertahankan Sertifikasi ISO 170435: 2015 Sebagai Laboratorium Penyelenggara/ Provider Provisiensi Tes
- E. Mempertahankan Sertifikasi ISO 37001 Anti Gratifikasi
- F. Melaksanakan Inhouse Training Keterbukaan Informasi Publik dengan Narasumber dari Komisi KIP serta PPID Eselon 1
- G. Melaksanakan Publik Hearing dengan Online Zoom Meeting
- H. Daftar Informasi Publik dan Informasi Serta Merta BB Vet Wates

VI. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Masa Pandemi Covid 19 membawa akibat dan efek besar dalam pelayanan Balai Besar Veteriner Wates. Perubahan layanan dan penambahan tugas berupa pengujian Covid-19 menuntut adaptasi baik berupa SOP maupun pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik pada kurun waktu tahun 2020 disadari bahwa Balai Besar Veteriner Wates masih sangat memerlukan peningkatan pemahaman disemua lini terkait pentingnya pengelolaan informasi dan dokumentasi, pentingnya pemenuhan

permohonan informasi dengan cepat dengan kerjasama semua lini balai baik laboratorium, bagian data maupun petugas Humas serta PPID.

Pucuk pimpinan Balai Besar Veteriner Wates mengalami perubahan dengan meninggalnya Kepala Balai pada bulan Agustus 2020, dan selanjutnya tugas pembinaan kegiatan PPID dan Kehumasan BBVet Wates dilanjutkan oleh Drh. Sintong HMT. Hutasoit, M.Si selaku Pejabat Pelaksana tugas Kepala Balai Besar Veteriner Wates, sehingga kegiatan pelayanan tetap berjalan lancar.

VII. EVALUASI PELAYANAN INFORMASI BBVET WATES

Tahun 2020 tidak ada perubahan mendasar pada daftar informasi publik, masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Perubahan hanya pada Daftar Informasi Publik Serta Merta, yaitu informasi mengenai kewaspadaan terhadap penyakit African Swine Fever (ASF) pada Babi dan adaptasi pelayanan terkait Pandemi Penyakit Covid 19.

VIII. REKOMENDASI DAN RENCANA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

PPID memiliki peran yang sangat besar dalam penyampaian informasi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, capaian kinerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Layanan informasi menuntut PPID melakukannya secara profesional. Oleh karena itu *updating* data kegiatan dan layanan harus dilakukan secara berkelanjutan oleh Tim PPID Balai Besar Veteriner Wates. Pemenuhan informasi publik juga tidak boleh melupakan Portal PPID Kementan sebagai sumber utama informasi Kementerian Pertanian. Data Balai Besar Veteriner Wates pada Portal Kementan harus senantiasa diupdate oleh personil BBVet Wates sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi publik yang dibutuhkan. Layanan yang baik dan benar dilihat dari bagaimana memberikan layanan informasi sesuai dengan aturan dan standar sebab tujuan layanan adalah untuk mencerdaskan, menjelaskan dan mengingatkan. Pemberian layanan harus terus ditingkatkan baik dengan informasi yang lengkap mencakup seluruh informasi yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku maupun dengan fasilitas yang mendukung optimalnya suatu layanan.

Layanan PPID wajib didukung oleh SDM yang mampu dan terampil dalam memberikan layanan serta menguasai informasi yang dimiliki. Oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM PPID melalui pelatihan maupun diklat terkait dengan layanan publik khususnya layanan di PPID, untuk seluruh personil Tim PPID BBVet Wates. Keberadaan meja layanan, ruang layanan dan penataan alur serta SOP Tamu/ Pelanggan diharapkan dapat semakin meningkatkan layanan informasi baik secara kualitas maupun

kecepatan pelayanan pemenuhan informasi publik dengan tetap menjaga protokol kesehatan

IX. PENUTUP

Demikian, laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengambilan kebijakan berikutnya terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan PPID Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta.

X. LAMPIRAN

- A. TARIF UJI
- B. SK DAFTAR INFORMASI PUBLIK
- C. INFORMASI PUBLIK SERTA MERTA
- D. TAMPILAN APLIKASI ANDROID SILACAK
- E. FORM PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
- F. DATA PEMOHON INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020

Lampiran Tarif Uji

Nama Pengujian	Unggas	Hewan Kecil / Besar	Mutu Prod Ternak	Mutu Pakan	Lama Uji	Sampel
tHI tes AI/ND	Rp 7,500.00				3 hari	serum
Aglutinasi Pullorum	Rp 5,000.00				3 hari	serum
Aglutinasi Mikoplasma/crd	Rp 5,000.00				3 hari	serum
Elisa antigen BVD*		Rp 80,000			4 hari	serum
Elisa antibodi IBR*		Rp 70,000			4 hari	serum
Elisa antibodi Paratuberkulosis*		Rp 65,000			4 hari	serum
Elisa antibodi CSF/Hog Cholera*		Rp 50,000			4 hari	serum
AGID EBL*		Rp 35,000			5 hari	serum
Elisa Antibodi Rabies*		Rp 30,000			4 hari	serum
Hematologi lengkap*	Rp 30,000.00	Rp 30,000			4 hari	darah edta
Diferensial leukosit	Rp 5,000.00				4 hari	darah edta/PU
PCV		Rp 5,000			4 hari	darah edta
Hemoglobin (Hb)		Rp 5,000			4 hari	darah edta
RBC*		Rp 10,000			4 hari	darah edta
WBC*		Rp 10,000			4 hari	darah edta
Total protein		Rp 20,000			3 hari	serum
Kadar kalsium		Rp 20,000		Rp 75,000	3 hari	serum
Kadar Fosfor		Rp 20,000		Rp 75,000	3 hari	serum
Kadar magnesium		Rp 20,000			3 hari	serum
Aflatoksin cepat				Rp 50,000	3 hari	pakan
Aflatoksin Elisa			Rp 300,000		4 hari	pakan

LAPORAN PPID

Sianida cepat				Rp 30,000	3 hari	pakan/isi rume
Kadar lemak		Rp 60,000		Rp 60,000	4 hari	pakan
Kadar protein kasar		Rp 75,000	Rp 132,000	Rp 75,000	4 hari	pakan
Nama Pengujian	Unggas	Hewan Kecil / Besar	Mutu Prod Ternak	Mutu Pakan	Lama Uji	Sampel
Kadar air		Rp 15,000	Rp 100,000	Rp 20,000	4 hari	pakan
Protein susu			Rp 100,000		4 hari	susu
Kadar abu			Rp 20,000	Rp 25,000	4 hari	pakan
Bedah bangkai	Rp 15,000.00				2-5hari	hewan utuh
Bedah bangkai hwn besar&ikan besar		Rp 70,000			2-5hari	hewan utuh
Bedah bangkai hwn kecil&ikan sedang		Rp 30,000			2-5hari	hewan utuh
Bedah kepala dan ikan kecil		Rp 15,000			2-5hr	kepala, ikan ut
Pembuatan slide histopatologi		Rp 15,000			3hr-2mgg	organ
Pembacaan slide histopatologi		Rp 15,000			3hr-2mgg	organ
Kultur bakteri	Rp 30,000.00	Rp 30,000			7hr	organ, swab
Sensitifitas antibiotik	Rp 30,000.00	Rp 30,000			7hr	organ, isolat
Isolasi salmonella	Rp 75,000.00	Rp 75,000			7hr	organ, feses, s
Isolasi SE		Rp 400,000			7hr	swab, organ (p
Kultur dan identifikasi jamur	Rp 75,000.00				15 hari	organ, kerokan
RBT		Rp 5,000			3 hari	serum
CFT		Rp 40,000			7hr	serum
Kultur paratuberkulosis		Rp 90,000			7hr	feses

LAPORAN PPID

Kultur staphylococcus aureus		Rp 50,000			7hr	susu,organ
Kultur campylobacter		Rp 90,000			7hr	organ, daging, vag/prep wash
Pewarnaan bakteri tahan asam		Rp 10,000			4 hr	feses
Identifikasi kuman anthrax		Rp 40,000			8hr	Darah EDTA, organ, tanah
Nama Pengujian	Unggas	Hewan Kecil /Besar	Mutu Prod Ternak	Mutu Pakan	Lama Uji	Sampel
Kultur Anthrax		Rp 75,000			8hr	Darah EDTA, organ, tanah
Kultur Brucella		Rp 100,000			22hr	janin, organ, susu
CMT/ Mastitis tes		Rp 3,500			3hr	susu
Isolasi dan identifikasi jamur		Rp 50,000			15hr	organ, kerokan
Pewarnaan bakteri		Rp 3,000			3hr	darah edta, sli
Cemaran E Coli		Rp 30,000	Rp 75,000		8hr/15hr	air, feses, orga
Cemaran Colifom		Rp 30,000	Rp 40,000		8hr/15hr	Air
Cemaran Salmonella		Rp 75,000	Rp 75,000		8hr/15hr	swab kloaka, f swab kandang
Cemaran Salmonella enteritidis			Rp 200,000		15hr	produk asal he olahannya
Cemaran Staphylococcus Aureus		Rp 50,000	Rp 75,000		8hr	Susu
Cemaran TPC		Rp 30,000	Rp 40,000		8hr	Air
Kultur mikoplasma		Rp 40,000			22hr	organ (paru pa sendi
TAB AI/ ND	Rp 150,000.00				22hr	organ, swab, t

LAPORAN PPID

Identifikasi AI / ND	Rp 52,000.00				22hr	cairan alantois
identifikasi virus IBD / ILT	Rp 280,000.00				1 bln	organ
Uji Antigen Cartography AI	Rp9,000,000.00				8hr	cairan alantois
Uji HI pada telur	Rp 5,000.00				8hr	telur
FAT Rabies		Rp 140,000			2hr	otak
Sellers Rabies		Rp 32,000			2hr	otak
Hematokrit*	Rp 5,000.00	Rp 5,000			4 hr	darah edta
Identifikasi telur cacing metode Apung	Rp 3,000.00	Rp 3,000			4hr	feses
Nama Pengujian	Unggas	Hewan Kecil / Besar	Mutu Prod Ternak	Mutu Pakan	Lama Uji	Sampel
Coccidiosis metode Witlock	Rp 5,000.00				4hr	feses
Coccidiosis metode Apung	Rp 3,000.00				4hr	feses
Pemeriksaan Protozoa (coccidia)	Rp 3,000.00				4hr	feses
Parasit darah metode pewarnaan	Rp 5,000.00	Rp 5,000			4hr	darah edta / ul
Toxoplasmosis latex Aglutinasi		Rp 65,000			4hr	feses
Identifikasi telur cacing metode Witlock		Rp 4,000			4hr	feses
Trichinella pengepresan		Rp 5,000			3hr	daging
Identifikasi telur cacing sedimentasi		Rp 3,000			4hr	feses
Cysticercosis		Rp 5,000			3hr	daging
Identifikasi Cryptosporidium		Rp 10,000			4hr	feses
Parasit usus		Rp 7,000			4hr	usus segar

LAPORAN PPID

Ektoparasit		Rp 7,000			4hr	kerokan kulit
Identifikasi cacing		Rp 7,000			4hr	cacing
kultur terhadap telur/ larva		Rp 80,000			8hr	feses
Toxoplasma		Rp 50,000			4hr	darah/serum
Kultur Trikhomonas		Rp 30,000			8hr	prep/vag wash
Sedimentasi Trikomonas		Rp 10,000			3hr	prep/vag wash
Uji parasit lebah		Rp 10,000			3hr	lebah
PCR Konv.Gen M/ Infl A	Rp 400,000.00				5hr	organ, swab, c
PCR Konvensional Gen HA	Rp 400,000.00				5hr	organ, swab, c
PCR Konvensional Gen NA	Rp 400,000.00				5hr	organ, swab, c
RT PCR Gen M/ Influenza A	Rp 400,000.00				5hr	organ, swab, c
RT PCR Gen HA	Rp 400,000.00				5hr	organ, swab, c
RT PCR sub tipe H7		Rp 500,000			5hr	organ, swab, c
Nama Pengujian	Unggas	Hewan Kecil / Besar	Mutu Prod Ternak	Mutu Pakan	Lama Uji	Sampel
Konv. PCR matrik influenza A		Rp 500,000			5hr	organ, swab, c
RT PCR Tipe H5		Rp 500,000			5hr	organ, swab, c
RT PCR matrik influenza A		Rp 500,000			5hr	organ, swab, c
Konv.PCR matrik influenza tipe lain		Rp 500,000			5hr	organ, swab, c
RT PCR IBR		Rp 475,000			5hr	organ, swab, s
RT PCR BVD		Rp 425,000			5hr	serum, feses
Konvensional PCR BVD		Rp 335,000			6hr	serum, feses

LAPORAN PPID

PCR Anthrax		Rp 500,000			6hr	Suspensi, dara organ
PCR Paratuberculosis		Rp 500,000			6hr	Suspensi, fese
PCR Brucella		Rp 500,000			5hr	Suspensi, cair organ
Pestisida	Rp 500,000.00	Rp 500,000			21hr	daging, susu, rumen
Formalin Kualitatif (rapid test)	Rp 15,000.00	Rp 15,000			3hr	bakso, daging
Formalin (spektrofotometer)	Rp 50,000.00	Rp 50,000	Rp 50,000		11hr	bakso, daging
Boraks (rapid test)	Rp 15,000.00		Rp 60,000		3hr	bakso
Identifikasi Spesies (Elisa)		Rp 200,000			8hr	bakso, daging
Elisa Quinolone			Rp 150,000		8hr	daging
Logam berat Pb		Rp 125,000	Rp 125,000		8hr	jerohan, daging hasil hewan
Fisik daging (warna, bau, konsistensi)	Rp 10,000.00	Rp 10,000			8hr	daging segar
Uji kimia(eber,postma, H2S)	Rp 20,000.00	Rp 20,000			8hr	daging
pH daging	Rp 10,000.00	Rp 10,000			3hr	daging
Uji daging bangkai	Rp 15,000.00				3hr	daging
Fisik air susu (pH, warna, bau, kebersihan)		Rp 3,000			8hr	air susu segar
Nama Pengujian	Unggas	Hewan Kecil /Besar	Mutu Prod Ternak	Mutu Pakan	Lama Uji	Sampel
Uji alkohol susu		Rp 5,000			3hr	air susu segar
Reduktase susu		Rp 10,000			3hr	air susu segar
Kadar lemak susu		Rp 25,000			3hr	air susu segar

LAPORAN PPID

Katalase susu		Rp 10,000			3hr	air susu segar
H2O2 peroksida		Rp 25,000			8hr	air susu segar
BKTL susu		Rp 10,000			4hr	air susu segar
Residu antibiotik (tapis screening)	Rp 150,000.00	Rp 150,000	Rp 150,000		15hr	daging, susu,
Residu hormon TBA	Rp 300,000.00	Rp 300,000	Rp 300,000		15hr	daging, hati
Pestisida organoklorin	Rp 500,000.00	Rp 500,000	Rp 500,000		21hr	daging, susu, p cairan rumen
Residu logam berat Pb	Rp 125,000.00	Rp 125,000	Rp 125,000		8hr	daging, jeroha
Listeria Monocytogenes			Rp 200,000		6hr	susu, daging
Pengambilan darah		Rp 30,000				

LAPORAN PPID

Mempersiapkan	<ol style="list-style-type: none">1. Salinan surat tugas melaksanakan tugas 7 April 2008 tentang 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sistem Publik yang memandatkan, memberikan, dan/atau memperluas informasi publik sebagai pedoman bagi seluruh PPTD untuk melaksanakan informasi publik2. Salinan undangan dengan hal tersebut dalam perlu dibarengi Prosedur Internal Publik, untuk serta informasi 1) Buku Merah (buku) untuk urusan Brand Awareness Publik Pada Saat Internal Publik
Menerima	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4646)2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5022)3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Pengesahan Peraturan Pelaksanaan Publik4. Peraturan dan Hal Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Masyarakat Pelayanan Publik Untuk Sektor5. Peraturan dan Hal Nomor 2 Tahun 2010 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengaduan Masyarakat Pelayanan Publik Nasional

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Informasi Publik yang Berhubungan dengan Kegiatan Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Informasi Publik yang Berhubungan dengan Kegiatan Kementerian Pertanian.

MUHTAMAL

Membaca	Ditelaah informasi Publik pada file Buletin Wates essent pada program yang merupakan bagian dari kualitas dari program ini.
Penelaah	Ditelaah informasi Publik pada file Buletin Wates essent sebagai dasar program kegiatan ini untuk kemudian dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai dasar untuk memberikan penyajian informasi publik dan program lain yang berkaitan dan relevan yang dapat dipertanggungjawabkan pada program ini.
Keputusan	Keputusan ini merupakan dasar untuk kegiatan ini.

Direktori Jenderal
Peta Lahan (20 Januari 2018)
Kantor Pusat



No	Kategori	Subkategori	Nama Kegiatan / Subkegiatan	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan (Bulan)	Masa Pelaksanaan (Hari)	Masa Pelaksanaan (Momen)
A. Kegiatan							
1.	Kelembagaan	Forum Koordinasi	Forum Koordinasi	1	2	15	15
2.	Kelembagaan	Forum Koordinasi	Forum Koordinasi	1	2	15	15
3.	Kelembagaan	Forum Koordinasi	Forum Koordinasi	1	2	15	15
4.	Kelembagaan	Forum Koordinasi	Forum Koordinasi	1	2	15	15
5.	Kelembagaan	Forum Koordinasi	Forum Koordinasi	1	2	15	15
6.	Kelembagaan	Forum Koordinasi	Forum Koordinasi	1	2	15	15
7.	Kelembagaan	Forum Koordinasi	Forum Koordinasi	1	2	15	15
8.	Kelembagaan	Forum Koordinasi	Forum Koordinasi	1	2	15	15

No	Kategori	Subkategori	Nama Kegiatan / Subkegiatan	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan (Bulan)	Masa Pelaksanaan (Hari)	Masa Pelaksanaan (Momen)
B. Kegiatan							
1.	Kelembagaan	Forum Koordinasi	Forum Koordinasi	1	2	15	15
2.	Kelembagaan	Forum Koordinasi	Forum Koordinasi	1	2	15	15
3.	Kelembagaan	Forum Koordinasi	Forum Koordinasi	1	2	15	15
4.	Kelembagaan	Forum Koordinasi	Forum Koordinasi	1	2	15	15
5.	Kelembagaan	Forum Koordinasi	Forum Koordinasi	1	2	15	15
6.	Kelembagaan	Forum Koordinasi	Forum Koordinasi	1	2	15	15
7.	Kelembagaan	Forum Koordinasi	Forum Koordinasi	1	2	15	15
8.	Kelembagaan	Forum Koordinasi	Forum Koordinasi	1	2	15	15

No	Uraian Pekerjaan					
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

No	Uraian Pekerjaan					
1
2





KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER WATES
YOGYAKARTA

Jalan Brayu Jagati - Wates Km. 27 (Tromol) Dist. 18 Karang, Yogyakarta 55653 Telp. : (0274) 733468 Fax : (0274) 733264
Website : <http://bbvetwates.ditjenahqs.pertanian.go.id> E-mail : bbvetwates@pertanian.go.id

Nomor : 23004/KP.510/V4.0/03/2020
Tentang : **Himbauan Upaya Pencegahan COVID-19 di Lingkungan Balai Besar Veteriner Wates 2020**

HIMBAUAN PENCEGAHAN COVID-19
DI LINGKUNGAN KERJA BALAI BESAR VETERINER WATES
TAHUN 2020

Mencindakikuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian No. B997/KP.510/A.03/2020 tanggal 11 Maret 2020 perihal Himbauan Tentang Upaya Pencegahan Penularan Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) di lingkungan Kementerian Pertanian, bahwa dalam rangka upaya pencegahan COVID-19 di lingkungan Balai Besar Veteriner Wates, kami sampaikan himbauan dan Standard Operasional Prosedur (SOP) Umum (terlampir) sebagai berikut :

1. Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat antara lain:
 - a) Cuci tangan segera menyeluruh menggunakan sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer secara rutin.
 - b) Hindari menyentuh wajah (hidung, mulut, dan mata) sebelum mencuci tangan.
 - c) Tensekan etika batuk dan bersin (tutup hidung, mulut dengan siku atau lengan atas bagian dalam).
 - d) Tidak membawa makanan dan minuman di ruang laboratorium dan penerimaan contoh.
 - e) Batasi kontak fisik (contoh: jabat tangan) dan diganti dengan salam dan senyum.
 - f) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, minum air putih yang cukup, aktifitas fisik minimal 30 menit/hari, istirahat yang cukup, dan konsumsi multivitamin (yang mengandung vitamin C dan E).
 - g) Jaga jarak aman antar personal (minimal 1 meter).
2. Menjaga area kerja dan fasilitas bersama tetap bersih dan higienis.



3. Tetap tinggal di rumah bagi pegawai, siswa/mahasiswa/pegawai magang yang mengalami sakit (demam, batuk, tenggorokan sakit, flu) dengan memberitahukan pada atasan langsung dan kepegawaian melalui telepon atau pesan.
4. Melakukan dekontaminasi dan disinfeksi dengan desinfektan pada gagang pintu, jendela, lantai, dan lain-lain di ruang publik (penerimaan tamu, penerimaan sampel, tempat ibadah, tempat berkumpul, toilet/WC).
5. Menerapkan akses satu pintu masuk ke BB/Vet Wates bagi pegawai dan tamu serta memperkuat pengawasan akses keluar - masuk lingkungan kantor dengan selalu menutup portal pintu masuk ke Balai Besar Veteriner.
6. Informasi tentang situasi perkembangan penyebaran virus COVID-19 dan Call Center dapat diakses melalui:
 - Hotline Emerging Operational Center (EOC) : 021-5210411 dan 1212123119
 - Kementerian Kesehatan
 - Halo Kemkes : 1200567, Twitter: @Kemenkes RI
 - Facebook : @Kementerian Kesehatan RI, Instagram : @kemenkes_ri
 - Website : www.infokemarang.kemkes.go.id
 - www.sehatnegeriku.kemkes.go.id
 - Pusat Informasi COVID-19 Dinkeskab Kulon Progo : 081353914515
 - Pusat Informasi COVID-19 call center DIY 08112764300 atau (0274) 555885
 - <https://sebaran-covid19.jogjaprov.go.id/>

Wates, 23 Maret 2020



Dr. Endang Puji Hermasdaja, M.Sc.
NIP. 1961022201900031083



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER WATES
YOGYAKARTA

Balai Besar Vet. : Widyakarya 37 Terminal Pks 28 Mabel, Yogyakarta 55622 Telp. : (0274) 773388 Fax. : (0274) 773384
Website : <http://bbsvetwates.djkr.pertanian.go.id> Email : bbsvetwates@pertanian.go.id

Nomor : 31006/PK.430/F4-D/12/2019
Sifat : Perming
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Kawaspadaan Penyakit African Swine Fever (ASF)

31 Desember 2019

Yth. Kepala Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan
(terlampir)

Serubungan dengan adanya wabah penyakit African Swine Fever (ASF) yang telah diumumkan oleh Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 020/KP/TS/PPK.320/W/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pernyataan Wabah Penyakit Demam Babi Afrika (African Swine Fever) pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera, maka risiko masuknya penyakit ASF ke wilayah kerja Balai Besar Veteriner Wates (Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta) melalui rantai perdagangan dan transportasi babi antar wilayah juga semakin tinggi. Atas dasar ini dan untuk melaksanakan Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor. 30052/PPK.310/F/08/2019 Tanggal 30 Agustus 2019 tentang Peningkatan Kawaspadaan Terhadap Penyakit African Swine Fever, maka kami memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kantong-kantong populasi peternakan babi dan ada tidaknya peternakan di wilayah masing-masing yang menggunakan pakan dari sisa restoran, pabrik, dan lain-lain (sivil trading) serta dapat memberikan (sharing) data-data tersebut kepada BBSVet Wates.
2. Meningkatkan pemantauan kesehatan dan pengawasan lalu lintas keluar-masuk (kecil suplai dan tujuan suplai) babi, terutama lalu lintas ke dan dari daerah/provinsi berisiko tinggi.
3. Melakukan sosialisasi tentang penyakit ASF serta pembinaan kepada peternak babi terkait biosekuriti dan kebersihan peternakan serta partisipasi peternak dalam melaporkan kasus sakit dan kematian pada babi yang diduga ASF.
4. Merespon setiap kejadian kasus penyakit diduga ASF pada ternak babi dan melaporkan kejadian kasus sakit dan kematian melalui ISIKHNAS.





KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER WATES
YOGYAKARTA

Jalan Paksi Jaya - Wates Km.17 Bantul No. 42 Phone: (0274) 250001-250002 Fax: (0274) 250003
E-mail: bbv@bbv.wates.go.id bbv@bbv.wates.go.id

Nomor : 280/SPK.31/SK/2018
Tgl. : Perang
Lampiran : 1 lembar
Hal : Saran dan Rekomendasi Hasil Surveilans Penyakit AI di Pasar Unggas

28 April 2018

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Pangan dan Peternakan Kabupaten Bantul
Jl. Peranggunan No. 12
Bantul

Selubungan dengan hasil Surveilans Penyakit AI di Pasar Unggas tanggal 28 Februari - 01 Maret 2018, hasil laboratorium Balai Wates dengan nomor EPI - 4641/2018 pada slide sampel sampel 1 - sampel 15 dinyatakan positif influenza Type A serta PCR Hasil Tipe. Kase yang dimaksud adalah Pasar Watesnya Kecamatan Permatan Kabupaten Bantul. Untuk itu kami menyarankan dan merekomendasikan pada pasar yang dimaksud untuk lebih perlu upaya pencegahan seperti saat pemeriksaan, handling, dan penanganan unggas serta prosedur daging dan jeroan. Pelaksanaan tersebut perlu juga dipertahankan.

Demikian saran dan rekomendasi dari kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.


Agus Purwanto, M.Sc.
NIP. 19630301960031001

Terselusan:

1. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
2. Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan





KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER WATES
YOGYAKARTA

Jalan Raya Ngablak - Wates Km 22 Temoni Pos 36 Wates Yogyakarta 55602 Telp. : (0274) 773144 Fax. : (0274) 773264
Website : <http://bbvetwates.ditjenahp.pertanian.go.id> E-mail : bbvetwates@pertanian.go.id

Nomor : 09012/PK.310/F4.D/03/2020
Stat : Pening
Hal : Penerbitan Rekomendasi Bebas Kompartemen Bruselosis

09 Maret 2020

Yth. Direktur Kesehatan Hewan
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Berdasarkan surat dari Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari No. B-28011/PK.320/F4/05/2018, tanggal 26 Agustus 2019, perihal Permohonan Surat Rekomendasi Pengajuan Pembebasan Penyakit, maka BBVet Wates telah melakukan pengecekan langsung ke BBIB Singosari pada tanggal 25 - 26 Februari 2020.

Hasil pengecekan diperoleh sebagai berikut :

1. Tidak ada kasus bruselosis selama 5 (lima) tahun terakhir.
2. Hasil test RBT dan CFT negatif selama 5 (lima) tahun terakhir.
3. Tidak ada vaksinasi bruselosis selama 3 (tiga) tahun terakhir.
4. Telah memiliki SOP biosekurty dan telah diterapkan.
5. Telah membuat laporan pembebasan bruselosis, dan sedang dilakukan perbaikan.

Berkaitan dengan perihal tersebut di atas, kami mohon arahan selanjutnya, terutama dalam hal penerbitan surat rekomendasi Balai Besar Veteriner Wates (BBVet Wates), sebagai salah satu syarat pendukung pembebasan kompartemen Bruselosis di UPT tersebut.

Demikian disampaikan, mohon arahan Bapak dan atas perkenan serta perhatian Bapak diucapkan terimakasih.



Tembusan
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan



Lampiran Pelaksanaan dan Bayaran Lifting



KEMENTERIAN PERTANIAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PPID PEMBANTU PELAKSANA
BALAI BESAR VETERINER WATES

Jln. Raya Jogja-Wates Km 27 Tromol Pos 38 Wates, Kulonprogo, DIF 55602

Website : <http://bbvetwates.ditjenppid.pertanian.go.id> Email : bbvetwates@pertanian.go.id

FORM I B

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
BADAN HUKUM/BADAN PUBLIK/KELOMPOK

No. Pendaftaran*) :
Nama Badan Hukum :
Nama Lengkap :
Pekerjaan :
Alamat Lengkap :

No. KTP :
Nomor Telp/HP :
Email :

Cara Memperoleh Informasi**):

- Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat
- Mendapatkan salinan informasi hardcopy
- Mendapat salinan informasi softcopy

Cara Mendapatkan Informasi**):

- Mengambil langsung
- Dikirim melalui email
- lainnya

Informasi Publik yang diminta :

No	Nama Informasi Publik	Alasan Penggunaan Informasi

Petugas Pelayanan Informasi

Yogyakarta,.....
Pemohon Informasi

(.....)
NIP.

(.....)

*) diisi oleh petugas

**] centang yang dipilih

Catatan : lampirkan copy KTP di hal berikut



**KEMENTERIAN PERTANIAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PPID PEMBANTU PELAKSANA
BALAI BESAR VETERINER WATES**

Jln. Raya Jogja-Wates Km 27 Tromol Pos 18 Wates, Kulonprogo, DIY 55602


Website : <http://bbvetwates.id/informasi.pertanian.go.id> Email : bbvetwates@pertanian.go.id

COPY KTP

**PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
OLEH BADAN HUKUM/ BADAN PUBLIK/ KELOMPOK
KEPADA PPID BBVet WATES TAHUN 2020**

Bulan	Nama Pemohon	Data yang diminta	Instansi	Kepentingan	Lampiran foto copy KTP
Januari	Drh. Agung Suganda M.Si	Data daerah surveillans peternakan babi dengan pemberian Swillfeeding di Wilker BBVet Wates dan Peternakan sapi disekitarnya	Pusvetma	Desain sampling Surveillans PMK oleh Pusvetma	
Februari	NIHIL				
Maret	drh. Indri Permatasari	Data hasil pengujian Rabies tahun 2013-2020 Data evaluasi Post Vaksinasi Rabies di wilker BBVet Wates Laporan tahunan BBVet Wates 3 tahun terakhir 2017-2020	Mahasiswa S2 Sains Veteriner UGN	Penelitian	✓
April	NIHIL				
Mei	NIHIL				
Juni	NIHIL				
Juli	Drh. Ratna Kurniawati	Data sebaran penyakit brucellosis dan Rabies per kabupaten di wilayah propinsi jawa timur (Tahun 2015 sampai tahun 2020) 1)	Jl Raya Komodor Abd Saleh no 71 Pakis Malang	Untuk data Karya Tulis Ilmiah	✓
	Drh. Sintong HMT. Hutasoit, M.Si	Data hasil Surveillans ternak Ruminansi a di Wilker BBVet Wates	BBTU HPT Baturraden Dirjen PKH	Kelengkapan Program Pengadaan Sapi Potong	
	Drh. Era	Data hasil Surveillans ternak BBVet Wates di Kabupaten Blora Tahun 2017-2019	Dinas Peternakan Kabupaten Blora	Untuk program Pemetaan Penyakit	✓
	Drh Elgio	Data hasil Surveillans dan Pengujian E Coli dari BBVet Wates tahun 2019	Universitas Gadjah Mada	Untuk menunjang penulisan tugas akhir	✓
Agustus	NIHIL				
September	NIHIL				
Oktober	Drh. Ina Soelistyani	Data laporan penyakit dan epidemiologi Penyakit ASF pada Babi 2017-2019	Badan Karantina Pertanian DI Yogyakarta	Penyusunan Dokumen Analisa Risiko Penyakit ASF	
November	NIHIL				
Desember					

Lampiran Foto-foto Kegiatan Fasilitasi Meeting Maret 2020





 **Balai Besar Veteriner Wates** 

**SELAMAT DATANG
PEBERTA PUBLIC HEARING**

2020

BALAI BESAR VETERINER WATES
SEBAGAI PENYEDIA LAYANAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
SEBAGAI PENGGUNA / PENERIMA LAYANAN

 08.00 s/d
11.00 WIB
LIVE via  



 Balai Wates  :bbvet_wates  Balai Besar Veteriner Wates  @bbvet_wates

Lampiran Inhouse Training Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020
SELASA 2 MARET 2020



Lampiran Foto Ruang Layanan



Lampiran Foto Laboratorium COVID-19



PPID BEMBANTU PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

LAPORAN
TAHUN | 2020

BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
SIBORONGBORONG

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokrasi yang mempunyai tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Balai Pembinaan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Siborongborong sebagai Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik kepada setiap pemohon informasi publik sebagai prosedur yang telah ditentukan.

Untuk memudahkan pelayanan kepada pemohon informasi publik Balai Pembinaan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Siborongborong telah melengkapi dengan Ruang Pelayanan Informasi Publik counter desk yang berada di Kantor BPTUHPT Siborongborong. Selain itu juga telah memberikan pelayanan setara online melalui SLAYAN Online yang dapat di akses di <http://www.bptuhpt.siborongborong.go.id>

Untuk menilai potensi penyediaan layanan informasi publik yang ada di BPTUHPT Siborongborong dan kinerja selama 1 tahun dalam memberikan pelayanan kepada pemohon kami lakukan dalam laporan ini.

Melalui pelayanan informasi publik yang kami berikan diharapkan para pengguna informasi publik tidak saja terpenuhi permintaannya tetapi pemahaman terhadap pembangunan pelemakan akan meningkat.

PPID Pembantu Pelaksana
BPTUHPT Siborongborong



drh. Datta Santan
NIP. 197304162002122001


Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana BPTUHPT Siborongborong Tahun 2020

1. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Secara umum layanan informasi publik di BPTUHPT Siborongborong Tahun 2020 dapat dijabarkan dalam grafik sebagai berikut:

- Rekapitulasi jumlah permohonan informasi publik yang masuk ke BPTUHPT Siborongborong Tahun 2020 berjumlah 226 Permohonan, dengan rincian pada lampiran 1.
- Rekapitulasi waktu pelayanan tercepat adalah 1 hari kerja dan terlama adalah 10 hari kerja, dengan rata-rata waktu pelayanan 1 hari kerja. Hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 1. Rekapitulasi Waktu Pelayanan PPID Pembantu Pelaksana BPTUHPT Siborongborong




- Rekapitulasi waktu pelayanan keabangan beserta alasan pengajuan keabangan, tidak terdapat pada tahun 2020, atau sama dengan 0 (nol) Laporan.

- d. Rekapitulasi permohonan yang dibolak-balik sewaktu proses penolakan, tidak ada permohonan yang dibolak-balik pada tahun 2020, atau sama dengan 0 (nol) Laporan.
- e. Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan usia, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Usia


Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Usia
 PPD Pembantu Pelaksana BPTUHPT Siborong-borong



- f. Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan pekerjaan, dapat dilihat pada grafik berikut ini.


Grafik 3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Usia

Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Pekerjaan
 PPD Pembantu Pelaksana BPTUHPT Siborong-borong



- g. Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan dapat dilihat pada grafik dibawah ini)

Grafik 3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan



- f. Misi dan Maksud PPID Pembantu Pelaksana BPTUHPT Siborongborong

Misi : Temak Berkembang Fitriani Maju

Maksud : "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyanggahkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menempod janji tidak penyimpangan kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku".

2. Sekilas PPID Unit Kerja

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menyetor informasi publik, selain informasi publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17). Dalam Undang-Undang tersebut Kementerian Pertanian telah mengeluarkan beberapa Peraturan Menteri

Pertanian yaitu: (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian; (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 / permentan / OT.140 /8 /2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian; (3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105 /kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian.

Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, BPTUHPT Siborongborong sebagai salah satu Badan Publik di Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komitmen tersebut tercermin dari telah ditunjuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana, dukungan sarana dan prasarana, serta penganggaran untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik di BPTUHPT Siborongborong.

3. Program dan Kegiatan PPID Unit Kerja

a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup BPTUHPT Siborongborong dihimpun di Seksi Informasi dan Jasa Produksi BPTUHPT Siborongborong.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan Informasi publik adalah : (1) Permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Pembantu Pelaksana kepada unit kerja/ Seksi/ Instalasi Temak yang menguasai informasi publik; (2) menugaskan Anggota PPID Pembantu Pelaksana untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Untuk informasi umum dan kegiatan BPTUHPT Siborongborong dalam bentuk Rencana Strategis BPTUHPT Siborongborong, profil BPTUHPT

Siborongborong. Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan program Kegiatan sudah di unggah melalui website BPTUHPT Siborongborong.

Fengolahan dokumen masih dilakukan dengan menyimpan di almari/ak khusus, sedangkan softcopy tetap berada di bagian penghasil informasi (seksi Informasi dan Jasa Produksi)

b. Sosialisasi Pengelolaan Informasi Publik

Dalam rangka membentkan pemahaman PPID Pelaksana serta Pegawai Inkuir BPTUHPT Siborongborong tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, telah dilaksanakan Sosialisasi Pengelolaan Informasi Publik pada tanggal 13 Juni 2020 di Aula Rapat BPTUHPT Siborongborong. Sosialisasi diikut oleh seluruh pegawai BPTUHPT Siborongborong dan PPID Pembantu Pelaksana BPTUHPT Siborongborong.

Melalui sosialisasi ini diharapkan seluruh pegawai yang menghasikan informasi dapat sinergis mewujudkan pelayanan prima kepada pemohon informasi publik.



Foto Kegiatan Sosialisasi PPID Pembantu Pelaksana BPTUHPT Siborongborong.

c. Pelayanan Online

Selain menerima secara langsung pemohon informasi publik yang datang pelayanan informasi publik di BPTUHPT Siborongborong juga dilakukan melalui aplikasi SELAYAN ONLINE yang dapat diakses melalui alamat situs <http://www.bptuhpt.siborongborong.go.id> dengan tampilan sebagai berikut.

SELAMAT DATANG DI PORTAL PPD KEMENTERIAN PERTANIAN


Disampaikan untuk info bahwa informasi yang terdapat di portal ini hanya untuk info saja, tidak dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan.



Selain itu, untuk informasi yang sudah tersedia setiap saat telah diunggah dan dapat diakses publik pada website BPTUHPT Siborongborong yaitu <http://www.siborongborong.go.id/bptuhpt> dengan tampilan sebagai berikut:



Pada tahun 2020 juga dilakukan inovasi pembuatan portal pelaporan online ternak di BPTUHPT Siborongborong, untuk mempermudah pelaporan online ternak pada setiap instalasi ternak sehingga ketersediaan stock ternak lebih dapat cepat diketahui oleh masyarakat umum. Dengan alamat portal <http://bptuhpt.siborongborong.go.id/bptuhpt> dan tampilan sebagai berikut:



d. **Pemmasalahan Pengelolaan Informasi Publik**

Dalam pengetahuan informasi publik di BPTUHPT Siborongborong pada tahun 2020 dihadapkan pada pemmasalahan-pemmasalahan dalam melakukan pelayanan yang maksimal diantaranya yaitu :

- Belum maksimalnya pengetahuan masyarakat akan adanya portal online PPID dalam melakukan permohonan informasi publik.
- Belum tersedianya ruang khusus layanan counter desk, dikarenakan keterbatasan ruang kantor BPTUHPT Siborongborong.
- Lokasi BPTUHPT Siborongborong yang terbagi dalam 3 (tiga) instalasi tempat menjadikan kurang pahamnya masyarakat dalam mendapatkan layanan informasi publik.
- Belum adanya anggaran khusus dalam pengembangan sarana dan prasarana PPID Pembantu Pelaksana BPTUHPT Siborongborong.

e. **Rencana tahun 2021**

Tahun 2021 PPID Pembantu Pelaksana BPTUHPT Siborongborong akan dikelola lebih baik, dimulai dengan pembuatan ruangan khusus/ counter desk pelayanan Informasi Publik yang akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung serta peningkatan kemampuan dan kinerja petugas pelayanan.

Selain itu juga sedang dilakukan pengembangan dan perbaikan website BPTUHPT Siborongborong agar lebih mudah di akses publik.

4. Kondisi SDM

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di BPTUHPT Siborongborong, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik telah dibentuk PPID Pelaksana dan PPID pembantu pelaksana berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak nomor : 04005/Kpts/KP.250/F2.3/02/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2020, dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama/NIP	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam PPID
1	drh. Derita Sianturi NIP.197304162002122001	Ka.Sie Informasi dan Jasa Produksi	PPID Pelaksana
2	Torus Nangkok Nababan S.Pt NIP. 19710228200003121001	Ka.Sub. Bagian Tata Usaha	PPID Pembantu Pelaksana
3	Gabe Mangatur Simanjuntak, S.Pt. M.Si NIP. 197507202003121001	Ka.Sie.Prasarana dan Sarana Teknis	PPID Pembantu Pelaksana
4	Iwan Kurniawan, A.Md NIP. 197909122014031001	Wastukan Pelaksana	Petugas Harian PPID
5	Andyka Yucith Tarigan, S.Pt NIP.198609192018011001	Calon Wastukan Ahli Pertama	Petugas Harian PPID
6	Ferri Mex Simanungkalit, A.Md NIP. 199003082014031001	Wasbitnak Pelaksana	Petugas Harian PPID
7	Robinson Sianturi, A.Md NIP. 198001042015031001	Wasbitnak Pelaksana	Petugas Harian PPID
8	Rhs M. Sigalingging, A.Md NIP. 198410102019022001	Calon Peramedik Veteriner	Petugas Harian PPID

Selain itu guna mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di BPTUHPT Siborongborong, dalam pelayanan informasi secara online telah dibentuk Tim Pengelola dan Pengembangan Website berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak nomor : 04007/Kpts/KP.250/F2.3/02/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pengembangan Website Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2020.

Pada tahun 2020 juga untuk melayani masyarakat dalam hal keterbukaan informasi publik dalam informasi peternakan dan kesehatan hewan, BPTUHPT Siborongborong mengeluarkan Surat Keputusan Balai nomor : 04022/Kpts/OT.050/F5 F/04/2020 tentang Penetapan Tim Penyusunan dan Penerbitan Buletin Bibit Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2020.

5. Penutup

Pengelolaan dokumen informasi publik di BTUHPT Siborongborong pada tahun 2020 sudah terlaksana cukup baik, namun demikian masih perlu ditingkatkan terutama peningkatan sarana dan prasarana penunjang juga sumber daya manusia pengelolaan informasi publik.

**PPID Pembantu Pelaksana
BPTUHPT Siborongboong**

Lampiran 1. Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik PPID Pembantu Pelaksana BPTUHPT Siborong-borong

No	Tgl Permohonan	Tgl Selesai Permohonan	No Pendaftaran	Nama Pemohon	Tipe Permohonan	Informasi Publik	
						Nama Info	
1	06 Januari 2020	09 Januari 2020	2020.01/P.PPID/01/2020	Veni R V Silalahi	Perorangan	Data Temak	Perorangan
2	06 Januari 2020	06 Januari 2020	2020.02/P.PPID/01/2020	Andrian dkk	Kelompok	Pengadaan Anggaran	Perorangan
3	10 Januari 2020	10 Januari 2020	2020.03/P.PPID/01/2020	Apollo Teulambanua dkk	Kelompok	Data Temak Rebl	Perorangan
4	21 Januari 2020	21 Januari 2020	2020.04/P.PPID/01/2020	Danna Pasaribu	Perorangan	Data Temak	Konsumen
5	22 Januari 2020	23 Januari 2020	2020.05/P.PPID/01/2020	Romli Hutabarat	Perorangan	Data Temak	Perorangan
6	03 Maret 2020	10 Maret 2020	2020.06/P.PPID/01/2020	Rita Simorangkir dkk	Kelompok	Regulasi Basal	Konsumen
7	04 Maret 2020	05 Maret 2020	2020.07/P.PPID/01/2020	Marina Samosir, dkk	Kelompok	Data Temak	Perorangan
8	09 Maret 2020	10 Maret 2020	2020.08/P.PPID/01/2020	Bekasi Simanjuntak	Perorangan	Informasi apribensi	manajemen
9	11 Maret 2020	12 Maret 2020	2020.09/P.PPID/01/2020	Dodi Joel Purba	Perorangan	Pengadaan temak	konsumen
10	20 April 2020	21 April 2020	2020.10/P.PPID/01/2020	L.Siril	Perorangan	Data HPT	Permohonan
11	12 Mei 2020	14 Mei 2020	2020.11/P.PPID/05/2020	Iwan, Dkk	Kelompok	Data Temak	panel
12	13 Mei 2020	13 Mei 2020	2020.12/P.PPID/05/2020	Albinar Sihombing	Perorangan	Keuangan	Perorangan
13	15 Mei 2020	15 Mei 2020	2020.13/P.PPID/05/2020	Riko Tuhug, Dkk	Kelompok	Pengadaan barang	meng
14	15 Mei 2020	18 Mei 2020	2020.14/P.PPID/05/2020	M. Yusuf	Perorangan	pengadaan pakan	konsumen
15	18 Mei 2020	19 Mei 2020	2020.15/P.PPID/05/2020	Tohap Simamora	Perorangan	berkas keuangan	meng
16	18 Mei 2020	18 Mei 2020	2020.16/P.PPID/05/2020	Riko Tebing, Dkk	Kelompok	keuangan	Perorangan
17	18 Mei 2020	18 Mei 2020	2020.17/P.PPID/05/2020	B. Tambunan	Perorangan	berkas keuangan	Perorangan
18	18 Mei 2020	18 Mei 2020	2020.18/P.PPID/05/2020	Delvalmer, Dkk	Kelompok	pembayaran	pemb
19	25 Mei 2020	26 Mei 2020	2020.19/P.PPID/06/2020	Lambok Simorangkir, Dkk	Kelompok	berkas	regulasi
20	03 Juni 2020	03 Juni 2020	2020.20/P.PPID/06/2020	Rikki Sianturi	Perorangan	pengadaan barang	meng
21	03 Juni 2020	03 Juni 2020	2020.21/P.PPID/06/2020	Lambok Simorangkir, Dkk	Kelompok	berkas	konsumen
22	03 Juni 2020	05 Juni 2020	2020.22/P.PPID/06/2020	Edlisa Simorang	Perorangan	data HPT	meng
23	04 Juni 2020	05 Juni 2020	2020.23/P.PPID/06/2020	Petar Hutagalung	Perorangan	pengangkatan jabatan	Perorangan
24	04 Juni 2020	04 Juni 2020	2020.24/P.PPID/06/2020	Jani Panjaitan, Dkk	Kelompok	pengadaan barang	Konsumen
25	04 Juni 2020	04 Juni 2020	2020.25/P.PPID/06/2020	Saur Siregar, Dkk	Kelompok	berkas	konsumen
26	08 Juni 2020	08 Juni 2020	2020.26/P.PPID/06/2020	Ruthen Tambunan	Perorangan	pengadaan temak	berkas
27	08 Juni 2020	08 Juni 2020	2020.27/P.PPID/06/2020	Moras Panggabean	Perorangan	berkas	konsumen
28	08 Juni 2020	08 Juni 2020	2020.28/P.PPID/06/2020	Deme Manalu	Perorangan	berkas	rekening
29	09 Juni 2020	09 Juni 2020	2020.29/P.PPID/06/2020	P Yoesbert V Silalahi, Dkk	Kelompok	Data Temak	rekening
30	09 Juni 2020	09 Juni 2020	2020.30/P.PPID/06/2020	Berhain Siregar, Dkk	Kelompok	pengadaan temak	konsumen
31	10 Juni 2020	10 Juni 2020	2020.31/P.PPID/06/2020	Rio Pinem	Perorangan	pengadaan temak	konsumen
32	10 Juni 2020	10 Juni 2020	2020.32/P.PPID/06/2020	Ricky Sianturi	Perorangan	pengadaan pakan	konsumen

33	10 Juni 2020	10 Juni 2020	2020.33/P.PPID/06/2020	Hendra Sipayung,Dkk	Kelompok	pengadaan barang	konsumen
34	11 Juni 2020	11 Juni 2020	2020.34/P.PPID/06/2020	Elman Hutaseot	Perorangan	berkas	konsumen
35	12 Juni 2020	12 Juni 2020	2020.35/P.PPID/06/2020	Jermanuel Hulagalung	Perorangan	berkas	pengkonsumen
36	16 Juni 2020	16 Juni 2020	2020.36/P.PPID/06/2020	Hendra Sipayung,Dkk	Kelompok	pengadaan barang	konsumen
37	18 Juni 2020	18 Juni 2020	2020.37/P.PPID/06/2020	Fitr Tampubolon	Perorangan	pengadaan barang	Konsumen
38	16 Juni 2020	28 Juni 2020	2020.38/P.PPID/06/2020	Pater Lumbangaol,Dkk	Kelompok	hukum	konsumen
39	17 Juni 2020	17 Juni 2020	2020.39/P.PPID/06/2020	Rio Pinem	Perorangan	keuangan	Perkonsumen
40	19 Juni 2020	19 Juni 2020	2020.40/P.PPID/06/2020	Juni Lumbantoruan,Dkk	Kelompok	berkas	rekomendasi
41	18 Juni 2020	18 Juni 2020	2020.41/P.PPID/06/2020	Rubiin Tambunan	Perorangan	pengadaan barang dan jasa	konsumen
42	19 Juni 2020	19 Juni 2020	2020.42/P.PPID/06/2020	Elman Hutaseot	Perorangan	berkas	konsumen
43	18 Juni 2020	19 Juni 2020	2020.43/P.PPID/06/2020	Ricky Siarturi	Perorangan	pengadaan barang	Konsumen
44	23 Juni 2020	30 Juni 2020	2020.44/P.PPID/06/2020	Huras Panggabean,Dkk	Kelompok	keuangan	Perkonsumen
45	23 Juni 2020	23 Juni 2020	2020.45/P.PPID/06/2020	Ricky Siarturi	Perorangan	pengadaan barang	konsumen
46	23 Juni 2020	23 Juni 2020	2020.46/P.PPID/06/2020	Asni Manahu,Dkk	Kelompok	rapid test	rapid
47	24 Juni 2020	24 Juni 2020	2020.47/P.PPID/06/2020	H Banjarnahor	Perorangan	pengadaan barang	konsumen
48	25 Juni 2020	25 Juni 2020	2020.48/P.PPID/06/2020	Pius Turnip, Dkk	Kelompok	pengadaan barang	konsumen
49	25 Juni 2020	25 Juni 2020	2020.49/P.PPID/06/2020	Renando Sihombing,Dkk	Kelompok	berkas	pengkonsumen
50	26 Juni 2020	25 Juni 2020	2020.50/P.PPID/06/2020	Drafa Lumban Tobing ,Dkk	Kelompok	Informasi publik	kunjungan
51	25 Juni 2020	28 Juni 2020	2020.51/P.PPID/06/2020	Sebar Purba	Perorangan	Data Terhak	informasi publik
52	25 Juni 2020	25 Juni 2020	2020.52/P.PPID/06/2020	A. Sihombing,Dkk	Kelompok	pengadaan barang	Konsumen
53	28 Juni 2020	29 Juni 2020	2020.53/P.PPID/06/2020	Cally Fredo Sihombing	Perorangan	informasi publik	konsumen
54	30 Juni 2020	30 Juni 2020	2020.54/P.PPID/06/2020	Krisnel Simanjuntak	Perorangan	berkas	pengkonsumen
55	30 Juni 2020	30 Juni 2020	2020.55/P.PPID/06/2020	Albinar Silicus	Perorangan	berkas	pengkonsumen
56	30 Juni 2020	30 Juni 2020	2020.56/P.PPID/06/2020	Carlo Sihombing, Dkk	Kelompok	berkas	pengkonsumen
57	01 Juli 2020	03 Juli 2020	2020.57/P.PPID/07/2020	F. H. Ilapea, Dkk	Kelompok	Data Terhak	kunjungan
58	02 Juli 2020	02 Juli 2020	2020.58/P.PPID/07/2020	Saur Sihot, Dkk	Kelompok	Keuangan	konsumen
59	06 Juli 2020	06 Juli 2020	2020.59/P.PPID/07/2020	Edi Zalukha, Dkk	Kelompok	pengadaan barang	bagi konsumen
60	07 Juli 2020	07 Juli 2020	2020.60/P.PPID/07/2020	Perlindungan Sihombing	Perorangan	pengadaan barang	koordinasi
61	07 Juli 2020	07 Juli 2020	2020.61/P.PPID/07/2020	Pantur Banjarnahor	Perorangan	Informasi publik	kunjungan
62	09 Juli 2020	09 Juli 2020	2020.62/P.PPID/07/2020	Renando Sihombing	Perorangan	keuangan	Perkonsumen
63	09 Juli 2020	09 Juli 2020	2020.63/P.PPID/07/2020	Ricky Siarturi,Dkk	Kelompok	pengadaan barang	konsumen
64	10 Juli 2020	10 Juli 2020	2020.64/P.PPID/07/2020	Pima Marbun	Perorangan	berkas	pengkonsumen
65	10 Juli 2020	10 Juli 2020	2020.65/P.PPID/07/2020	Lemhot Sitorangkir,Dkk	Kelompok	pengadaan barang	konsumen
66	10 Juli 2020	10 Juli 2020	2020.66/P.PPID/07/2020	Jenako Sihombing	Perorangan	berkas	pengkonsumen
67	16 Juli 2020	15 Juli 2020	2020.67/P.PPID/07/2020	Manudut Nasaban	Perorangan	berkas	rekomendasi
68	16 Juli 2020	15 Juli 2020	2020.68/P.PPID/07/2020	Husein Silaban	Perorangan	Informasi publik	konsumen

69	15 Juli 2020	15 Juli 2020	2020.69/P.PPID/07/2020	Reza Simorangkir, Dkk	Kelompok	pengadaan ternak	bidan
70	15 Juli 2020	15 Juli 2020	2020.70/P.PPID/07/2020	Ricky Santuri, Dkk	Kelompok	pengadaan barang	koordinasi
71	16 Juli 2020	18 Juli 2020	2020.71/P.PPID/07/2020	Marsal Nalaban, Dkk	Kelompok	pengadaan barang	koordinasi
72	16 Juli 2020	19 Juli 2020	2020.72/P.PPID/07/2020	Hisar Banjarmasin	Perorangan	pengadaan barang	koordinasi
73	20 Juli 2020	23 Juli 2020	2020.73/P.PPID/07/2020	Ricky Santuri, Dkk	Perorangan	pengadaan barang	koordinasi
74	21 Juli 2020	21 Juli 2020	2020.74/P.PPID/07/2020	Filri Tampubolon	Perorangan	pengadaan barang	koordinasi
75	21 Juli 2020	23 Juli 2020	2020.75/P.PPID/07/2020	Martus Hubasait	Perorangan	keuangan	Perencanaan
76	22 Juli 2020	22 Juli 2020	2020.76/P.PPID/07/2020	P. Hutagalung, Dkk	Kelompok	pengadaan barang	koordinasi
77	22 Juli 2020	22 Juli 2020	2020.77/P.PPID/07/2020	Eriskor Panggabean, Dkk	Kelompok	pengadaan barang	koordinasi
78	22 Juli 2020	22 Juli 2020	2020.78/P.PPID/07/2020	Filri Tampubolon	Perorangan	pengadaan barang	koordinasi
79	23 Juli 2020	23 Juli 2020	2020.79/P.PPID/07/2020	Holma Banjarmasin	Perorangan	pengadaan barang	koordinasi
80	27 Juli 2020	27 Juli 2020	2020.80/P.PPID/07/2020	Broediana Sinaga, Dkk	Kelompok	pengadaan barang	koordinasi
81	03 Agustus 2020	03 Agustus 2020	2020.81/P.PPID/08/2020	Rikardo Nadeak, Dkk	Kelompok	berkas	pengadaan
82	03 Agustus 2020	03 Agustus 2020	2020.82/P.PPID/08/2020	Yunan Napitupulu	Perorangan	pengadaan barang	koordinasi
83	04 Agustus 2020	04 Agustus 2020	2020.83/P.PPID/08/2020	Ade P Saragi	Perorangan	pengadaan barang	koordinasi
84	06 Agustus 2020	05 Agustus 2020	2020.84/P.PPID/08/2020	Albinar Sitotua	Perorangan	berkas	pengadaan
85	11 Agustus 2020	11 Agustus 2020	2020.85/P.PPID/08/2020	Hotben Rajagukguk	Perorangan	berkas	koordinasi
86	11 Agustus 2020	11 Agustus 2020	2020.86/P.PPID/08/2020	Juham Siragar	Perorangan	pengadaan pakan	koordinasi
87	12 Agustus 2020	12 Agustus 2020	2020.87/P.PPID/08/2020	Roski, Dkk	Kelompok	kepegawaian	koordinasi
88	12 Agustus 2020	12 Agustus 2020	2020.88/P.PPID/08/2020	Henny	Perorangan	info kepegawaian	koordinasi
88	12 Agustus 2020	12 Agustus 2020	2020.89/P.PPID/08/2020	Bernetti Sitanggang, Dkk	Kelompok	info kepegawaian	koordinasi
89	13 Agustus 2020	13 Agustus 2020	2020.90/P.PPID/08/2020	Filri Tampubolon	Perorangan	keuangan	Perencanaan
91	13 Agustus 2020	13 Agustus 2020	2020.91/P.PPID/08/2020	Ricky Santuri, Dkk	Kelompok	pengadaan barang	koordinasi
92	13 Agustus 2020	13 Agustus 2020	2020.92/P.PPID/08/2020	Kundak Siragar, Dkk	Kelompok	pengadaan barang	koordinasi
93	13 Agustus 2020	13 Agustus 2020	2020.93/P.PPID/08/2020	Rutlan Tambunan, Dkk	Kelompok	pengadaan barang	koordinasi
94	13 Agustus 2020	13 Agustus 2020	2020.94/P.PPID/08/2020	David Hutabarat, Dkk	Kelompok	pengadaan bibit	koordinasi
95	25 Agustus 2020	25 Agustus 2020	2020.95/P.PPID/08/2020	Hors Sihombing	Perorangan	pengadaan barang	koordinasi
96	25 Agustus 2020	01 September 2020	2020.96/P.PPID/08/2020	Sarta Sihaban, Dkk	Kelompok	data ternak	koordinasi
97	26 Agustus 2020	28 Agustus 2020	2020.97/P.PPID/08/2020	Ricky Santuri, Dkk	Kelompok	data pakan	koordinasi
98	27 Agustus 2020	27 Agustus 2020	2020.98/P.PPID/08/2020	Rio Simorangkir	Perorangan	keuangan	koordinasi
99	28 Agustus 2020	28 Agustus 2020	2020.99/P.PPID/08/2020	Sensidi Sibulan, Dkk	Kelompok	pengadaan barang	perbaikan
100	31 Agustus 2020	31 Agustus 2020	2020.100/P.PPID/08/2020	Martindong Hutabarat	Perorangan	berkas	rekening
101	01 September 2020	31 September 2020	2020.101/P.PPID/09/2020	Lactogen Sirai, Dkk	Kelompok	berkas	rekening
102	02 September 2020	05 September 2020	2020.102/P.PPID/09/2020	Henri Santuri	Perorangan	informasi ternak	wawancara
103	04 September 2020	04 September 2020	2020.103/P.PPID/09/2020	Tulus H.P	Perorangan	rapat	koordinasi
104	04 September 2020	04 September 2020	2020.104/P.PPID/09/2020	Sehat Simanjatuk	Perorangan	rapat	koordinasi
105	04 September 2020	04 September 2020	2020.105/P.PPID/09/2020	Filsasa Pardede	Perorangan	Data Ternak	magan
106	04 September 2020	04 September 2020	2020.106/P.PPID/09/2020	Tukka, Dkk	Kelompok	Data Ternak	magan
107	07 September 2020	07 September 2020	2020.107/P.PPID/09/2020	V. Simorangkir	Perorangan	berkas	koordinasi

108	09 September 2020	09 September 2020	2020.108/P.PPID/09/2020	S. Hutauruk	Perorangan	berkas	reken
109	10 September 2020	10 September 2020	2020.109/P.PPID/09/2020	Hendra Sipayung,Dkk	Kelompok	pengadaan barang	konsum
110	11 September 2020	11 September 2020	2020.110/P.PPID/09/2020	Agustia, Dkk	Kelompok	data temak	lanjuti
111	14 September 2020	14 September 2020	2020.111/P.PPID/09/2020	Tulus H.P. Dkk	Kelompok	Informasi pajak	konsum
112	14 September 2020	14 September 2020	2020.112/P.PPID/09/2020	Rosidi Dkk	Kelompok	berkas	pena konte
113	14 September 2020	14 September 2020	2020.113/P.PPID/09/2020	Ando Pasaribu,Dkk	Kelompok	pengadaan barang	konsum
114	15 September 2020	15 September 2020	2020.114/P.PPID/09/2020	V. Simorangkir,Dkk	Kelompok	teknis	penga
115	15 September 2020	15 September 2020	2020.115/P.PPID/09/2020	Tulus H.P. Dkk	Kelompok	pengadaan barang	konsum
116	16 September 2020	16 September 2020	2020.116/P.PPID/09/2020	Kuncoro, Dkk	Kelompok	pengadaan barang	konsum
117	17 September 2020	17 September 2020	2020.117/P.PPID/09/2020	Jaja Rehya, Dkk	Kelompok	food estate	koord
118	18 September 2020	18 September 2020	2020.118/P.PPID/09/2020	Jaja Rehya, Dkk	Kelompok	food estate	koord
119	22 September 2020	22 September 2020	2020.119/P.PPID/09/2020	Tulus H.P. Dkk	Kelompok	pengadaan barang	konsum
120	22 September 2020	22 September 2020	2020.120/P.PPID/09/2020	Ftri Tampubolon	Perorangan	pengadaan barang	konsum
121	23 September 2020	24 September 2020	2020.121/P.PPID/09/2020	drih. Eka. Dkk	Kelompok	survei	konsum
122	26 September 2020	26 September 2020	2020.122/P.PPID/09/2020	Mikael Manalu, Dkk	Kelompok	berkas	serah
123	30 September 2020	30 September 2020	2020.123/P.PPID/09/2020	Teguh ujanto, Dkk	Kelompok	pengadaan barang	koordin
124	30 September 2020	30 September 2020	2020.124/P.PPID/09/2020	Ftri Tampubolon	Perorangan	pengadaan barang	konsum
125	01 Oktober 2020	01 Oktober 2020	2020.125/P.PPID/10/2020	Taufik, Dkk	Kelompok	pengadaan barang	konsum
126	02 Oktober 2020	02 Oktober 2020	2020.126/P.PPID/10/2020	B. Sihombing,Dkk	Kelompok	pengadaan barang	konfirm
127	05 Oktober 2020	05 Oktober 2020	2020.127/P.PPID/10/2020	B. Sihombing,Dkk	Kelompok	pengadaan temak	konfirm
128	06 Oktober 2020	07 Oktober 2020	2020.128/P.PPID/10/2020	Veni R V Sitalehi	Perorangan	data temak	peneli
129	07 Oktober 2020	08 Oktober 2020	2020.129/P.PPID/10/2020	Veni R V Sitalehi	Perorangan	data temak	peneli
130	08 Oktober 2020	08 Oktober 2020	2020.130/P.PPID/10/2020	Ricky Santari,Dkk	Kelompok	pengadaan temak	konfirm
131	09 Oktober 2020	07 Oktober 2020	2020.131/P.PPID/10/2020	Lucyana Sumanjatak	Perorangan	pengadaan temak	konsum
132	14 Oktober 2020	14 Oktober 2020	2020.132/P.PPID/10/2020	S.T Simatupang	Perorangan	pengadaan temak	konfirm
133	14 Oktober 2020	14 Oktober 2020	2020.133/P.PPID/10/2020	Jahri Sibuea	Perorangan	pengadaan barang	konsum
134	14 Oktober 2020	11 Oktober 2020	2020.134/P.PPID/10/2020	Veni R V Sitalehi	Perorangan	data temak	peneli
135	15 Oktober 2020	17 Oktober 2020	2020.135/P.PPID/10/2020	Jih. Dhery, Dkk	Kelompok	Informasi temak	konsum
136	18 Oktober 2020	16 Oktober 2020	2020.136/P.PPID/10/2020	Mikael Manalu, Dkk	Kelompok	berkas	penga
137	19 Oktober 2020	19 Oktober 2020	2020.137/P.PPID/10/2020	Hendra Sipayung,Dkk	Kelompok	pengadaan barang	konsum
138	19 Oktober 2020	19 Oktober 2020	2020.138/P.PPID/10/2020	Aptiani Hutagalung	Perorangan	pengadaan barang	konsum
139	20 Oktober 2020	20 Oktober 2020	2020.139/P.PPID/10/2020	Hendra Sipayung,Dkk	Kelompok	pengadaan barang	konsum
140	21 Oktober 2020	21 Oktober 2020	2020.140/P.PPID/10/2020	Hendra Sipayung,Dkk	Kelompok	pengadaan barang	konsum
141	22 Oktober 2020	22 Oktober 2020	2020.141/P.PPID/10/2020	Veni R V Sitalehi	Perorangan	data temak	peneli
142	22 Oktober 2020	22 Oktober 2020	2020.142/P.PPID/10/2020	Simat Silanturi	Perorangan	pengadaan barang	konsum
143	22 Oktober 2020	22 Oktober 2020	2020.143/P.PPID/10/2020	Hendra Sipayung,Dkk	Kelompok	pengadaan barang	konsum
144	23 Oktober 2020	23 Oktober 2020	2020.144/P.PPID/10/2020	S.T Simatupang	Kelompok	data temak	lanjuti
145	26 Oktober 2020	26 Oktober 2020	2020.145/P.PPID/10/2020	Achar	Perorangan	data temak	peneli
146	27 Oktober 2020	27 Oktober 2020	2020.146/P.PPID/10/2020	Bengawan solo	Perorangan	keuangan	penca
147	03 November 2020	03 November 2020	2020.147/P.PPID/11/2020	Tulus H.P	Perorangan	pengadaan barang	konsum
148	04 November 2020	04 November 2020	2020.148/P.PPID/11/2020	B. Tambunan	Perorangan	pengadaan barang	konsum
149	05 November 2020	05 November 2020	2020.149/P.PPID/11/2020	Rikardo Nadeak	Perorangan	pengadaan barang	konsum

150	05 November 2020	05 November 2020	2020.150/P.PPID/11/2020	Tulus H P	Perorangan	pengadaan barang	kon
151	05 November 2020	05 November 2020	2020.151/P.PPID/11/2020	Rafika	Perorangan	pengadaan barang	kon
152	09 November 2020	09 November 2020	2020.152/P.PPID/11/2020	Handra Sipayung,Dkk	Kelompok	pengadaan barang	kon
153	09 November 2020	09 November 2020	2020.153/P.PPID/11/2020	Togam	Perorangan	informasi publik	kon
154	09 November 2020	09 November 2020	2020.154/P.PPID/11/2020	Kriemono,Dkk	Kelompok	keuangan	Pen
155	09 November 2020	09 November 2020	2020.155/P.PPID/11/2020	Iwan,Dkk	Kelompok	pengadaan barang	kon
156	11 November 2020	12 November 2020	2020.156/P.PPID/11/2020	Kriemono,Dkk	Kelompok	data pakan	kon
157	11 November 2020	11 November 2020	2020.157/P.PPID/11/2020	Ricky Santuri	Perorangan	pengadaan barang	kon
158	12 November 2020	12 November 2020	2020.158/P.PPID/11/2020	Marudut Nababan	Perorangan	pengadaan barang	kon
159	16 November 2020	16 November 2020	2020.159/P.PPID/11/2020	Ardi, Dkk	Kelompok	data ternak	pen
160	16 November 2020	16 November 2020	2020.160/P.PPID/11/2020	Frans Pakpahan	Perorangan	berkas	pen
161	16 November 2020	16 November 2020	2020.161/P.PPID/11/2020	Lambok Simorangkir	Perorangan	pengadaan barang	kon
162	16 November 2020	16 November 2020	2020.162/P.PPID/11/2020	Fernando Hutasek	Perorangan	data ternak	pen
163	19 November 2020	20 November 2020	2020.163/P.PPID/11/2020	Frans Pakpahan,Dkk	Kelompok	data ternak	pen
164	19 November 2020	21 November 2020	2020.164/P.PPID/11/2020	Anji, Dkk	Kelompok	data ternak	pen
165	19 November 2020	21 November 2020	2020.165/P.PPID/11/2020	Rikardo Pardede	Perorangan	data ternak	pen
166	19 November 2020	21 November 2020	2020.166/P.PPID/11/2020	Ikadarmayanti	Perorangan	data ternak	pen
167	19 November 2020	21 November 2020	2020.167/P.PPID/11/2020	Frans Pakpahan Dkk	Kelompok	data ternak	pen
168	20 November 2020	20 November 2020	2020.168/P.PPID/11/2020	Lambok Simorangkir,Dkk	Kelompok	pengadaan ternak	kon
169	20 November 2020	23 November 2020	2020.169/P.PPID/11/2020	Suipriyanto	Perorangan	pengadaan barang dan jasa	kon
170	20 November 2020	20 November 2020	2020.170/P.PPID/11/2020	Lambok Simorangkir	Kelompok	pengadaan ternak	kon
171	23 November 2020	23 November 2020	2020.171/P.PPID/11/2020	Jonson M Silaban	Perorangan	berkas	reker
172	24 November 2020	24 November 2020	2020.172/P.PPID/11/2020	Panlas Siregar	Perorangan	hukum	kon
173	24 November 2020	24 November 2020	2020.173/P.PPID/11/2020	Martina Samosir	Perorangan	data ternak	pen
174	25 November 2020	26 November 2020	2020.174/P.PPID/11/2020	Lambok Simorangkir	Perorangan	pengadaan barang	kon
175	25 November 2020	25 November 2020	2020.175/P.PPID/11/2020	Anif Napitupulu	Perorangan	berkas	perg
176	26 November 2020	25 November 2020	2020.176/P.PPID/11/2020	Dinarti Hutasek, dkk	Kelompok	pengadaan ternak	kon
177	30 November 2020	30 November 2020	2020.177/P.PPID/11/2020	Renando Sibolang	Perorangan	keuangan	Pen
178	30 November 2020	30 November 2020	2020.178/P.PPID/11/2020	Eva Lubis	Perorangan	informasi kepegawaian	koordin
179	30 November 2020	30 November 2020	2020.179/P.PPID/11/2020	Fransiskus Nisran S	Perorangan	data ternak	maga
180	01 Desember 2020	04 Desember 2020	2020.180/P.PPID/12/2020	Fransiskus Nisran S	Perorangan	data ternak	maga
181	03 Desember 2020	06 Desember 2020	2020.181/P.PPID/12/2020	Kelan Manafu	Perorangan	data ternak	maga
182	03 Desember 2020	04 Desember 2020	2020.182/P.PPID/12/2020	Christina Sampasir	Perorangan	data ternak	maga
183	07 Desember 2020	07 Desember 2020	2020.183/P.PPID/12/2020	Tulus H P	Perorangan	pengadaan ternak	kon
184	07 Desember 2020	14 Desember 2020	2020.184/P.PPID/12/2020	Zelhan	Perorangan	data ternak	maga
185	07 Desember 2020	14 Desember 2020	2020.185/P.PPID/12/2020	Ricardo Pardede	Perorangan	data ternak	maga
186	07 Desember 2020	14 Desember 2020	2020.186/P.PPID/12/2020	Fransiskus Nisran S	Perorangan	data pakan	pen
187	07 Desember 2020	07 Desember 2020	2020.187/P.PPID/12/2020	Martina Simanung	Perorangan	berkas	pen
188	10 Desember 2020	10 Desember 2020	2020.188/P.PPID/12/2020	P. Pardede	Perorangan	keuangan	Pen
189	11 Desember 2020	11 Desember 2020	2020.189/P.PPID/12/2020	M Dedi M, dkk	Kelompok	keuangan	Pen
190	11 Desember 2020	11 Desember 2020	2020.190/P.PPID/12/2020	Aedi Lauren, dkk	Kelompok	keuangan	Pen

191	1 Desember 2020	13 Desember 2020	2020.191/P.PPID/12/2020	Kalam Manalu	Perorangan	Informasi publik	Kunj
192	14 Desember 2020	14 Desember 2020	2020.192/P.PPID/12/2020	Ramli Lumban Raja	Perorangan	keuangan	rekan
193	14 Desember 2020	14 Desember 2020	2020.193/P.PPID/12/2020	Maya astna, dkk	Kelompok	keuangan	rekan
194	14 Desember 2020	14 Desember 2020	2020.194/P.PPID/12/2020	Tulus H.P, dkk	Kelompok	pengadaan barang	koordin
195	14 Desember 2020	14 Desember 2020	2020.195/P.PPID/12/2020	Saor Sitompul	Perorangan	pengadaan barang	perga
196	14 Desember 2020	14 Desember 2020	2020.196/P.PPID/12/2020	Ricardo Pardede	Perorangan	pengadaan pakan	koordin
197	15 Desember 2020	15 Desember 2020	2020.197/P.PPID/12/2020	Sarjedi Simamora, dkk	Kelompok	Informasi kepegawalan	tunpu
198	15 Desember 2020	16 Desember 2020	2020.198/P.PPID/12/2020	Hotban Rajagukguk	Perorangan	berkas	rekan
199	16 Desember 2020	15 Desember 2020	2020.199/P.PPID/12/2020	M. Staniger	Perorangan	Informasi publik	kunju
200	15 Desember 2020	15 Desember 2020	2020.200/P.PPID/12/2020	Tohap Simamora	Perorangan	berkas	kartu
201	15 Desember 2020	16 Desember 2020	2020.201/P.PPID/12/2020	Wahyu	Perorangan	berkas	kartu
202	15 Desember 2020	16 Desember 2020	2020.202/P.PPID/12/2020	Freddi Hutasaot, dkk	Kelompok	berkas	kartu
203	16 Desember 2020	16 Desember 2020	2020.203/P.PPID/12/2020	Albiter Sireus	Perorangan	keuangan	perk d
204	17 Desember 2020	17 Desember 2020	2020.204/P.PPID/12/2020	Saut Sihombing	Perorangan	berkas	benda
205	17 Desember 2020	17 Desember 2020	2020.205/P.PPID/12/2020	Kalam Manalu	Perorangan	rapid test	rapid
206	17 Desember 2020	17 Desember 2020	2020.206/P.PPID/12/2020	Tulus H	Perorangan	pengadaan barang	koordin
207	17 Desember 2020	17 Desember 2020	2020.207/P.PPID/12/2020	Horus Panggabean	Perorangan	berkas	rekan
208	18 Desember 2020	18 Desember 2020	2020.208/P.PPID/12/2020	Tufirin manalu	Perorangan	pengadaan ternak	meng
209	18 Desember 2020	18 Desember 2020	2020.209/P.PPID/12/2020	Tohap Simamora	Perorangan	berkas	rekan
210	18 Desember 2020	18 Desember 2020	2020.210/P.PPID/12/2020	Eti San Nababan	Perorangan	berkas	rekan
211	18 Desember 2020	18 Desember 2020	2020.211/P.PPID/12/2020	Christns F Samosir	Perorangan	rapid test	rapid t
212	21 Desember 2020	21 Desember 2020	2020.212/P.PPID/12/2020	Walter Sihombing	Perorangan	berkas	kartu
213	22 Desember 2020	22 Desember 2020	2020.213/P.PPID/12/2020	Julianto Tambunan	Perorangan	berkas	kartu
214	22 Desember 2020	23 Desember 2020	2020.214/P.PPID/12/2020	Goleen Lumban Raja	Perorangan	berkas	kartu
215	23 Desember 2020	23 Desember 2020	2020.215/P.PPID/12/2020	Joni, dkk	Kelompok	pengadaan ternak	konsul
216	28 Desember 2020	28 Desember 2020	2020.216/P.PPID/12/2020	Steven Laka	Perorangan	pengadaan ternak	konsul
217	29 Desember 2020	29 Desember 2020	2020.217/P.PPID/12/2020	Ramli Lumban Raja, dkk	Kelompok	berkas	kartu
218	29 Desember 2020	29 Desember 2020	2020.218/P.PPID/12/2020	Julianto Tambunan	Perorangan	berkas	kartu
219	29 Desember 2020	29 Desember 2020	2020.219/P.PPID/12/2020	Handri Sihombing	Perorangan	pengadaan barang	konfir
220	30 Desember 2020	30 Desember 2020	2020.220/P.PPID/12/2020	Muktar Sitompul	Perorangan	berkas	kartu
221	30 Desember 2020	30 Desember 2020	2020.221/P.PPID/12/2020	Edison, dkk	Kelompok	berkas	kartu
222	30 Desember 2020	30 Desember 2020	2020.222/P.PPID/12/2020	Tohap Simamora	Perorangan	berkas	kartu
223	30 Desember 2020	30 Desember 2020	2020.223/P.PPID/12/2020	Santayaman	Perorangan	PNSP	koordin
224	30 Desember 2020	30 Desember 2020	2020.224/P.PPID/12/2020	Fernando, dkk	Kelompok	pengadaan barang	konsul
225	30 Desember 2020	30 Desember 2020	2020.225/P.PPID/12/2020	Pala Hutasaot	Perorangan	pelantikan	kunj
226	30 Desember 2020	30 Desember 2020	2020.226/P.PPID/12/2020	Pastor S	Perorangan	pelantikan	kunj

26/Januari/2021

BPTUHPT
PADANG
MENGATAS

LAPORAN TAHUNAN PPID 2020



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan ternak (BPTUHPT) Padang Mengatas Tahun 2020.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta visi misi yang telah ditetapkan. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan ternak (BPTUHPT) Padang Mengatas telah berupaya untuk memberikan permohonan informasi publik Laporan ini memberikan informasi dan gambaran tentang hasil kegiatan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan ternak (BPTUHPT) Padang Mengatas, yang berhubungan dengan program/kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi Tahun 2020.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan juga dapat menjadi bahan masukan program kegiatan pada tahun yang akan datang. Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang.

Padang Mengatas, 25 Januari 2021
Subkelompok Informasi Dan Jasa Produksi,



Ir. YANHENDRI M.Si
NIP. 196803151994031001

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK (BPTUHPT) PADANG MENGATAS

Memperoleh Informasi merupakan hak dasar bagi setiap manusia yang dijamin oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28 F disebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Penerapan hak memperoleh informasi diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) beserta peraturan perundang-undangan lain terkait yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara dan pada organisasi non pemerintahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumbangan luar negeri. Sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap keterbukaan informasi publik, kementerian pertanian mengimplementasikan UU KIP tersebut dengan membuat

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/permentan/ OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 138/kpts/TL.100/2/2018 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian;

Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 2768/Kpts/OT.080/F/03/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Berkaitan dengan hal tersebut, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan ternak (BPTUHPT) Padang Mengatas sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada

permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan PPID di lingkungan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan ternak (BPTUHPT) Padang Mengatas meliputi kegiatan pengumpulan Informasi Publik yaitu Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh pengguna dan pemohon Informasi Publik pada website Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan ternak (BPTUHPT) Padang Mengatas (bptupdgmengatas.ditjenpkh.pertanian.go.id). Informasi yang wajib tersedia setiap saat dipelihara dan dimutakhirkan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan Informasi Publik yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui email Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan ternak (BPTUHPT) Padang Mengatas.

Janji Layanan & Maklumat Pelayanan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan ternak (BPTUHPT) Padang Mengatas



GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID BPTUHPT Padang Mengatas menyediakan *desk* layanan yang tergabung dengan ruang tamu sebagai ruang pelayanan terpadu yang dilengkapi dengan fasilitas meja, kursi, telepon, perangkat komputer IKM, kotak saran, sarana untuk *charge* HP, *wifi* gratis dan ruang pelayanan khusus PPID.






Pemohon yang menyampaikan permohonan informasi publik dapat mendatangi desk layanan dan apabila pemohon memerlukan waktu yang lebih lama maka akan dilayani di ruang pelayanan/ruang PPID. Dalam memberikan layanan, PPID BPTUHPT Padang Mengatas dapat menerima permohonan informasi publik secara langsung maupun melalui WhatsApp (WA) 085669112762. Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi. Selain akses tersebut, masyarakat pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasi melalui WA Official BPTUHPT Padang Mengatas 085669112762.

Desk layanan informasi public dilengkapi dengan fasilitas :

- * Meja dan kursi Front Desk Layanan
- * 1 unit PC Touchscreen
- * 1 unit printer
- * Leaflet dan media informasi
- * 1 unit mesin fotocopy
- * 1 unit touchscreen
- * 1 unit TV Plasma
- * Daftar Informasi Publik
- * Formulir permintaan informasi publik (perorangan dan badan hukum)

ALUR DAN JAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2021 PPID BPTUHPT Padang Mengatas telah memutakhirkan konten informasi publik di website BPTUHPT Padang Mengatas bptupdmengatas.ditjenpkh.pertanian.go.id, BPTUHPT Padang Mengatas telah menyeragamkan tampilan landing page website dengan Kementerian Pertanian. Secara aktif BPTUHPT Padang Mengatas telah menggunakan portal PPID yang dibangun oleh PPID Utama. Melalui website BPTUHPT Padang Mengatas, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data seperti laporan keuangan, rencana kerja dan anggaran, DIPA, realisasi anggaran, laporan kinerja, informasi pengadaan, peraturan dan informasi berkaitan dengan tugas fungsi BPTUHPT Padang Mengatas lainnya.





PERIKLAIMAN PERTANIAN

Daftar Akun

Daftar Akun

Daftar Akun

Daftar Akun



SELAMAT DATANG DI PORTAL PPID KEMENTERIAN PERTANIAN

Untuk dapat menggunakan layanan Portal PPID, Anda harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi laman [Daftar Akun](#).

1800-800-8000
1800-800-8000
1800-800-8000



1800-800-8000

1800-800-8000

SUMBER LAIN

Siapa Kami

Ministry of Agriculture
Indonesia

1800-800-8000

1800-800-8000

1800-800-8000

1800-800-8000

Tentang Portal PPID




Perizinan Pertanian Berbasis Sistem Terpadu dan Inovasi Teknologi Pertanian Berbasis Aplikasi



Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian website yang *user friendly* diharapkan masyarakat sebagai *stake holder* BPTUHPT Padang Mengatas puas dengan pelayanan informasi yang diberikan. Selain melalui website, BPTUHPT Padang Mengatas juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui

1. Facebook (<https://www.facebook.com/bptuhptpadangmengatas>),
2. Twitter (https://twitter.com/bptuhpt_patas),
3. instagram (https://www.instagram.com/bptuhpt_padangmengatas/)
4. youtube (BPTUHPT padang Mengatas).



1. Jumlah Permintaan Informasi Publik Tahun 2020

Dalam mengajukan informasi publik di BPTUHPT Padang Mengatas, dapat dilakukan dengan mengisi form yang ada di desk pelayanan , website maupun secara on line di portal silayan yang disediakan oleh PPID Utama. Pada tahun 2020 BPTUHPT Padang Mengatas menerima 2 permohonan informasi publik dengan jumlah data informasi yang diminta sebanyak 6 Informasi Publik, ke enam permintaan data informasi tersebut dipenuhi (100% terpenuhi)



Informasi yang di minta adalah :

1. Permohonan Bibit Sapi Limosin, simmental dan limousin, serta Harga bibit sapi , Cara mendapatkan bibit sapi dari proses awal sampai akhir sapi dapat di terima dalam keadaan baik.
2. Permohonan data penjualan
3. Permohonan populasi ternak
4. Permohonan data keseluruhan penjualan ternak 5 tahun terakhir
5. Permohonan teknik pembibitan
6. Permohonan struktur organisasi bptu padang mengatas

Saran yang Diusulkan

1. Meningkatkan sosialisasi atau workshop mengenai UU KIP bagi Tim PPID.
2. Meningkatkan sosialisasi penggunaan aplikasi siLayan terutama permohonan informasi publik secara on line.
3. Pembuatan publikasi terkait layanan informasi publik
4. Meningkatkan infrastruktur jaringan internet. Peninjauan kerjasama antara provider dengan BPTUHPT Padang Mengatas dan meningkatkan koordinasi dengan pusdatin kementerian pertanian.

2. Rekap IKM 2020

Survey Kepuasan Masyarakat

No	Instansi/Departemen	Jenis	Jenis Instansi	Fasilitas	Pelayanan	Indikator Kepuasan									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Unand	4E	Jarak Dekat	2E	Fasilitas	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3
2	Unand	1E	Jarak Dekat	2E	Fasilitas	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3
3	Unand	4E	Jarak Dekat	2E	Fasilitas	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3
4	Unand	4E	Jarak Dekat	2E	Fasilitas	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3
5	Unand	4E	Jarak Dekat	2E	Fasilitas	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3
6	Unand	4E	Jarak Dekat	2E	Fasilitas	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3
7	Unand	4E	Jarak Dekat	2E	Fasilitas	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3
8	Unand	4E	Jarak Dekat	2E	Fasilitas	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3
9	Unand	4E	Jarak Dekat	2E	Fasilitas	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3
10	Unand	4E	Jarak Dekat	2E	Fasilitas	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3
11	Unand	4E	Jarak Dekat	2E	Fasilitas	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3
12	Unand	4E	Jarak Dekat	2E	Fasilitas	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3
13	Unand	4E	Jarak Dekat	2E	Fasilitas	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3
14	Unand	4E	Jarak Dekat	2E	Fasilitas	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3
15	Unand	4E	Jarak Dekat	2E	Fasilitas	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3
16	Unand	4E	Jarak Dekat	2E	Fasilitas	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3
17	Unand	4E	Jarak Dekat	2E	Fasilitas	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3
18	Unand	4E	Jarak Dekat	2E	Fasilitas	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3
19	Unand	4E	Jarak Dekat	2E	Fasilitas	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3
20	Unand	4E	Jarak Dekat	2E	Fasilitas	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3
21	Unand	4E	Jarak Dekat	2E	Fasilitas	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3
22	Unand	4E	Jarak Dekat	2E	Fasilitas	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3
23	Unand	4E	Jarak Dekat	2E	Fasilitas	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3
24	Unand	4E	Jarak Dekat	2E	Fasilitas	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3
25	Unand	4E	Jarak Dekat	2E	Fasilitas	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3
26	Unand	4E	Jarak Dekat	2E	Fasilitas	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3

3. Rekapitulasi Pelayanan Magang 2020

NO	INSTANSI	JUMLAH	LAMA MAGANG	KEGIATAN
1	SMK PP Padag Mengatas	6 Orang	Juli - Oktober	Magang
2	Fak Peternakan Unand	7 Orang	27 Juli 10 Agustus	Magang
3	FKH Unibraw	1 Orang	27 Juli - 2 September	Koas
4	FKH Unibraw	2 Orang	3 – 29 Agustus	Magang
5	FKH Unsyiah	4 Orang	11 – 26 Agustus	Magang
6	Fak Peternakan Unand	10 Orang	11 – 28 Agustus	Magang
7	FKH Unsyiah	4 Orang	11 – 16 Agustus	Magang
8	Fak Biologi Unand	3 Orang	11 Agustus – 4 September	PKL
9	Politani Payakumbuh	3 Orang	7 September – 2 November	Magang
10	FKH IPB	1 Orang	1-30 September	Koas
11	FKH Unsyiah	7 Orang	1-14 September	Magang
12	Fak Pertanian Universitas Tamsis	4 Orang	20 – 30 September	Magang
13	Fak Peternakan IPB	1 Orang	10-15 Desember	Penelitian
14	Fak Peternakan Unja	8 Orang	25 November - 25 Januari	Magang
15	Fak Peternakan UGM	1 Orang	15 Desember – 15 Januari	Magang

LAPORAN PPID

**PEMBANTU PELAKSANA UPT TAHUN
TAHUN 2020**



**BALAI VETERINER BUKITTINGGI
2020**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Alhamdulillah alhamdulillah, Segala Puji Syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT. karena limpahan karunia, kasih sayang, ridho dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Tahunan PPID Balai Veteriner Bukittinggi Tahun 2020 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan laporan tahunan PPID pembantu pelaksanaan UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sesuai tuntutan reformasi yang telah mensyaratkan Badan Publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggungjawab (good Governance) dengan mengacu kepada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan.

Laporan PPID Balai Veteriner Bukittinggi Tahun 2020 dibuat dengan harapan dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, transparan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pelayanan informasi publik dan dokumentasi Balai veteriner. Semoga Laporan PPID Balai Veteriner Bukittinggi ini bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas, megacu kinerja Balai Veteriner Bukittinggi serta dapat memberikan kepuasan masyarakat dalam pelayanan informasi Publik.

Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, kritik dan saran senantiasa kami harapkan sebagai upaya perbaikan dengan komitmen penuh dari seluruh komponen yang ada di Balai Veteriner Bukittinggi.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Bukittinggi, 30 Desember 2020

Pj. PPID Pembantu Pelaksan



Dr. Rina Hartini

**LAPORAN PPID
BALAI VETERINER BUKITTINGGI
TAHUN 2020**

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara komprehensif mengamanatkan kepada Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggungjawab. Keberadaan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara yang sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari UU No. 14 tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pemerintah mengamanatkan tentang keterbukaan informasi publik melalui Undang-Undang No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan realisasi dari undang-undang Dasar Pasal 28 F yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Sedangkan kewajiban badan publik dalam melaksanakan KIP antara lain dengan membentuk PPID, menyusun SOP dokumentasi dan pelayanan informasi serta menyusun Daftar Informasi Publik (DIP).

Kementerian Peranian dalam melayani dan menyampaikan informasi kepada masyarakat pun telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian terkait keterbukaan informasi publik, yaitu tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian NO. 32/Permentan/OT.140/5/2011 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan standar bagi Badan Publik dalam melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik, meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas, menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi Publik dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan

keterbukaan informasi publik, dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

B. DATA INFOGRAFIS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah permohonan Informasi Publik

Permohonan Informasi Publik				
No	Permohonan Informasi Publik	Pemberitahuan	Keberatan	penolakan
Jumlah	2	-	-	-

2. Tujuan permintaan permohonan informasi publik

Menunjang azaz keterbukaan publik terhadap penyelenggaraan negara dalam rangka mewujudkan demokrasi bangsa di era reformasi, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

C. MOTTO DAN MAKLUMAT UNIT LAYANAN PPID

Visi

Terwujudnya PPID Balai Veteriner Bukittinggi yang taat azaz, nerta dan profesional.

Misi

1. Meningkatkan sistem penyediaan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan teknis standar informasi publik.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam menjamin terpenuhinya hak publik untuk memperoleh informasi
3. Meningkatkan kompetensi dalam bidang penyimpanan, pengelolaan, pelayanan dan antisipasi dalam penyelesaian sengketa

Maklumat pelayanan dengan ini kami berupaya dengan sungguh untuk :

1. Memberikan informasi pelayanan informasi secara cepat, mudah dan sederhana
2. Merespon permohonan informasi publik dan mengkoordinasikan pengelola informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Memberikan empati dan rasa peduli terhadap pemohon informasi publik

Azaz keterbukaan Informasi Publik

1. Setiap informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik
2. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
3. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan sederhana
4. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum di dasarkan pda pengujian konseskwensi yang timbul apabila suatu informasi tersebut diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dampap melindungi kepentingan yang lebih besar dari membukanya dan begitu sebaliknya.

Tujuan Keterbukaan Informasi Publik

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, sefektif dan esfisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan
5. Mengetahi alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup otang banyak
6. Mengebangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayana informasi di lingknan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

D. SEKILAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK B-VET BUKITTINGGI

1. Fasilitas, sarana dan prasarana untuk peleyana informasi publik dan dokumentasi
 - a. Ruang pulik dengan akses internet nirkabel/wifi yang dapat di akses di lingkungan B vet Bukittinggi
 - b. Penyediaan informasi melalui media
2. Sumber Daya Manuasia

Pelayanan informasi publik pada Bvet Bukittinggi, Kepala Seksi Informasi Veteriner Bvet Bukittinggi selaku penanggungjawab pelaksana dibantu oleh staf Informasi Veteriner

3. Waktu Pelayanan

Hari Senin s.d Kamis dari jam 07.30-16.00 (istirahat jam 12.00-13.00)

Hari Jumat dari 07.30-16.30 (istirahat jam 12.00-13.30)

4. Alur pelayanan PPID

5. Anggaran pelayanan Informasi

Anggaran pelayanan Informasi pada PPID dibebankan kepada DIPA sesuai tahun anggaran Bvet Bukittinggi tahun 2019, yang meliputi kegiatan penguatan layanan informasi, pengelolaan website PPID

6. Kendala pelaksanaan informasi publik

Pemohon Informasi Pulik seringkasli tidak memenuhi syarat untuk permohonan Informasi Publik

7. Rekomendasi dan tidak lanjut

Meningkatkan koordinasi dengan sumber informasi agar dapat merespon secara cepat dan segera memberikan informasi publik kepada pemohon informasi.

PENUTUP

Demikianlan laporan ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bvet Bukittinggi.

**LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN
DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2020
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Pelaksanaan Balai Inseminasi Buatan Lembang dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksanaan Tahun 2020 ini merupakan sebuah gambaran kegiatan yang telah dilakukan PPID Pelaksana Balai Inseminasi Buatan Lembang selama satu tahun. Laporan PPID sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih (*Good Governance*). Laporan ini sebagai pemenuhan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat (*Public Accountability*) tentang pencapaian hasil pelayanan informasi BIB Lembang sebagai terobosan dalam sistem administrasi yang demokratis, efisien, efektif, berkeadilan, bersih, terbuka, partisipatif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat. PPID Pelaksanaan Balai Inseminasi Buatan Lembang saat ini masih terus melakukan pembenahan dalam pelayanan informasi publik baik dari segi perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pelaporannya. Kami menyadari bahwa penyajian dalam laporan ini banyak kekurangannya.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam menyusun laporan ini. Kami berharap informasi yang dikeluarkan oleh Balai Inseminasi Buatan Lembang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan. Laporan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur serta menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.

Lembang, Januari 2021



I. TRIJANTRI, M.P.

NIP. 19051220199103 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Sasaran	3
BAB II Motto dan Maksud Layanan PPID	4
2.1. Motto	4
2.2. Maksud Layanan PPID	4
BAB III Gambaran Umum	5
3.1. Sarana dan Prasarana	5
3.2. Kondisi Sumberdaya Manusia (SDM) Pengelola	6
3.3. Anggaran dan Laporan Penggunaan	6
BAB IV Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	10
4.1. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen	10
4.2. Daftar Dokumen Informasi Publik yang Dikuasai	10
4.3. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan	11
BAB V Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	12
5.1. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	12
5.2. Penyelesaian Sengketa	16
5.3. Hambatan Pelayanan	16
5.4. Hasil Pelayanan Informasi Publik	17
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	28
6.1. Kesimpulan	28

	6.2. Saran	28
BAB VI	MONITORING DAN EVALUASI	27
	7.1. Monitoring	27
	7.2. Evaluasi	28

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Rincian Anggaran untuk Pengelolaan Informasi Publik Tahun 2020	9
Tabel 2. Jumlah Pemohon berdasarkan Pekerjaan	17
Tabel 3 Jumlah permohonan IP berdasarkan kategori pengelompokan	17
Tabel 4 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2020	18
Tabel 5 Rekapitulasi Waktu Pelayanan IP	25

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1	Ruang Informasi	6
Gambar 2	Pusat informasi pelayanan publik (saya sentuh)	7
Gambar 3	Alur Tata Cara Pemohonan Informasi Publik	13

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 SK Tim PPID T.A 2020	29
Lampiran 2 SK Daftar Informasi Publik yang Dikuasai	34
Lampiran 3 Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BIB Lembang	40

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era modernisasi dan demokrasi, informasi telah menjadi kekuatan dominan yang dapat menuntun keamanan dan kestabilan pemerintahan. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi dari pemerintah / badan publik, dengan dilindungi oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan haknya tersebut, masyarakat bisa dengan mudah bertindak dan berprasangka negatif jika komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat tidak terjalin dengan baik. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan suatu negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, pertumpukan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Dengan dibedekukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Kementerian Pertanian selaku salah satu badan publik berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik. Selain itu, berkewajiban juga untuk membangun dan mengembangkan

sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, cepat dan akurat. Dengan kata lain, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mendorong Kementerian Pertanian menjadi lembaga publik yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian yang merupakan dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi pertanian, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian.

Untuk mengawal ketertbukaan informasi publik di suatu badan publik, khususnya di Kementerian Pertanian dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518/Kpts/OT.050/A/08/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Lingkup Kementerian Pertanian. Adapun untuk masing-masing unit kerja penunjukan PPID ditetapkan oleh masing-masing pimpinan di unit kerja tersebut. PPID Pelaksana Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang memiliki kewenangan dalam bidang pelayanan informasi di tingkat UPT.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penulisan laporan yaitu:

1. Sebagai pertanggungjawaban dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan PPID selama tahun anggaran 2020 dan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian pada Pasal 24 ayat (2) PPID Utama, PPID Pelaksana, dan PPID Pembantu

Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian wajib membuat laporan tahunan pelayanan informasi publik.

2. Memberikan gambaran kegiatan yang telah dilakukan oleh PPIO Pelaksana BIB Lembang selama satu tahun.

1.3. Sasaran

Sasaran dari penulisan laporan dan pelaksanaan PPIO Pelaksana Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang yaitu

1. Meningkatnya pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik termasuk Balai Inseminasi Buatan Lembang dan jajarannya untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas.
2. Tersedianya laporan informasi pelayanan publik
3. Terjalinnya pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik yang mudah, cepat dan akurat, dan
4. Terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

SAB II

MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID

2.1. MOTTO

Balai Insentivasi Buatan Lembang menerapkan moto **"DENGAN MANI MEMBANGUN NEGERI"**.

Berdasarkan BIMTEK Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, sebagai tindak lanjutnya dilakukan revisi Dokumen Sistem Pelayanan Publik menjadi lebih sederhana, yaitu mengintegrasikan kedalam 1 (satu) dokumen saja, yang mencakup kebijakan pelayanan publik disertai dengan Prosedur Operasionalnya, Instruksi Kerjanya dan form untuk merekam kegiatan serta rekaman sebagai dasar kebijakan.

2.2. MAKLUMAT LAYANAN PPID

Berdasarkan hasil Publik Hearing Standar Pelayanan Publik BIB Lembang pada tahun 2019, Maklumat pelayanan sebagai berikut :

"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP UNTUK MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI UNTUK SETIAP PENGADUAN YANG TIDAK DITINDAKLANJUTI SESUAI PERATURAN PERLINDANGAN"

Kami berupaya memberikan Pelayanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan sungguh-sungguh untuk dapat :

1. Melaksanakan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
3. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di UPT;
4. Menerbitkan daftar informasi publik lingkup unit UPT;
5. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik untuk diakses masyarakat ;
6. Menyusun laporan secara berkala kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan dengan tembusan kepada PPID Utama.

BAB III GAMBARAN UMUM

Keterbukaan Informasi Publik merupakan suatu kebutuhan yang tak terpisahkan bagi suatu Badan Publik tidak terkecuali Balai Inseminasi Buatan Lembang untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta bentuk pengawasan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan sebagai syarat *good governance*. Pelayanan dan pemenuhan hak publik untuk mengakses informasi juga merupakan bukti pertanggungjawaban suatu Badan Publik kepada masyarakat serta untuk meningkatkan peran masyarakat terhadap penyelenggaraan negara. Layanan informasi publik yang diberikan harus sederhana, dialogis dan responsive serta sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dukungan BID Lembang dalam menerapkan UU keterbukaan informasi publik tersebut telah dijabarkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Keputusan KPA Balai Inseminasi Buatan Lembang yaitu :

- 1) Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1308/KPYS/KU.010/FK/2/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 2) Keputusan KPA Balai Inseminasi Buatan Lembang Nomor 02027/Kpta/OT.050/F2.J01/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Inseminasi Buatan Lembang;

3.1. Sarana dan Prasarana

Balai Inseminasi Buatan Lembang dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kemudahan kepada publik dalam mengakses dan mendapatkan informasi publik di Kementerian Pertanian, juga mengacu pada Peraturan Menteri Peraturan Pertanian yang baru, yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/PM.130/5/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian

Pertanian, yang didalam batang tubuhnya ditambahkan dengan penguatan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik.

Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan informasi publik di BIB Lembang yaitu :

1) Ruang Informasi

Ruang Informasi merupakan fasilitas layanan informasi bagi publik melalui proses tatap muka (datang langsung) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Pojok informasi berlokasi di Lantai 1 Kantor BIB Lembang yang berukuran 4m x 4m terdiri dari 1 meja front desk dengan 1 kursi pelugas serta sofa untuk tamu. Ruangan ini dilengkapi dengan 2 unit telepon, 1 unit mesin fax, 1 unit Komputer, 1 unit Printer, 1 unit TV, 1 unit pusat informasi pelayanan publik (layar sentuh) serta instrumen untuk pelayanan informasi berupa formulir permohonan informasi, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengaduan masyarakat (DUMAS). Untuk tahun 2020, mulai bulan Mei 2020 permohonan informasi layanan publik dilakukan secara online.



Gambar 1. Ruang Informasi

Sejak akhir tahun 2019, pelayanan informasi publik dilakukan di ruang tamu Gedung Utama Balai Inseminasi Buatan Lembang dan sudah terpisah dengan ruang layanan publik, sehingga prosedur pelayanan publik dapat dipenuhi secara optimal. Sarana prasarana penunjang yang diperlukan guna mempermudah perolehan informasi yaitu dengan mempersiapkan alur tata cara permohonan informasi publik baik bagi pelaksana dan petugas pelayanan permohonan informasi publik maupun bagi pemohon dalam memenuhi syarat permohonan informasi publik. Alur tersebut diletakkan bersebelahan dengan layar sentuh (Gambar 2).



Gambar 2. pusat informasi pelayanan publik (layar sentuh)

2) Sosial Media

Pelayanan yang dimaksud tidak hanya untuk para pemohon informasi yang datang langsung melainkan optimalisasi penggunaan Website dan respon melalui Facebook, Twitter dan Email.

Situs web resmi BIB Lembang dapat dilihat melalui <http://biblembang.ditjenppk.pertanian.go.id> dari halaman yang terdiri dari yaitu kanal Beranda, Website, Informasi Publik serta Unit Kerja. Masuk ke laman Website terdapat Beranda, Kami, Aksi, Excellence Service, E-Pengendalian, PPIID, Semen Beku, MILK Anda, Inovasi, Sitemap. atau pengunjung bisa membaca rubrik yang tersedia di situs tersebut. Publik dapat mengisi formulir

KM sesuai dengan elur yang tertera pada web. Laman PPIU BIB Lembang sudah terhubung dengan portal PPIU Kementerian Pertanian dan sudah menggunakan menu SILAYAN.

3.2. Kondisi Sumberdaya Manusia (SDM) Pengelola

Peminatan tentang informasi publik ke PPIU Pelaksana Balai Inseminasi Buatan Lembang yang dijabai oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu oleh staf dari disiplin ilmu seperti Aniparis, Dokter Hewan, Pengawas Bibit Ternak, dan Pranata Komputer. Hal ini membantu dalam pelayanan peminatan informasi publik. Sampai saat ini Balai Inseminasi Buatan Lembang sudah memiliki 2 orang fungsional Aniparis, namun belum memiliki pejabat fungsional pranata humas yang membantu pelayanan informasi publik sehingga dalam penyediaan informasi masih belum maksimal.

3.3. Anggaran dan Laporan Penggunaan

Anggaran pengelolaan informasi publik di T.A. 2020 masih melekat pada kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Sekel Jasa Produksi. Pada tahun 2020, BIB Lembang memberikan alokasi anggaran pengelolaan informasi publik sebesar Rp. 78.314.000,-.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan informasi publik. Anggaran Pengelolaan Informasi Publik yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha digunakan untuk membiayai pengelolaan website BIB Lembang. Sementara Anggaran Pengelolaan Informasi Publik yang berada di bawah Sekel Jasa Produksi digunakan untuk kegiatan promosi, pembuatan bahan cetakan seperti bahan promosi; pembuatan leaflet, brosur dan kalender. Rincian anggaran untuk pengelolaan informasi publik dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rincian Anggaran untuk Pengelolaan Informasi Publik

NO.	JENIS KEGIATAN	BIAYA
1	Pengelolaan Website	Rp. 8.000.000,-
2	Pameran, Promosi	Rp. 14.967.000
2	Pembuatan Bahan Cetak:	
	Pembuatan Leaflet dan Brosur	Rp. 2.800.000,-
	Pembuatan Kalender	Rp. 8.080.000,-
	Bahan Promosi	Rp. 45.567.000,-
	JUMLAH	Rp. 78.314.000,-

BAB IV

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

4.1. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Dalam mengelola informasi publik, selain menggunakan sarana prasana berupa website, PPID Pelaksana UPT bekerjasama dengan Kasie Jasa Produksi khususnya Perpustakaan Balai Inerminasi Buatan Lembang. Perpustakaan ini mempunyai sistem yang terintegrasi dengan perpustakaan di seluruh UPT di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan sehingga dapat mempermudah pencarian informasi, namun perpustakaan online BIB Lembang masih perlu untuk disempurnakan.

Pengumpulan dan pengolahan informasi publik terkait dengan data teknis masih desentralisasi atau masih dilakukan oleh Kepala Seksi atau Kasubbag TU dan koordinator kegiatan.

4.2. Daftar Informasi Publik yang dikuasai

Mayoritas daftar informasi publik yang dimiliki oleh PPID Pelaksana Balai Inerminasi Buatan Lembang adalah terkait dengan data-data Teknis Peternakan, dan data kegiatan Balai. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Daftar Informasi Publik ini sebagai pedoman bagi petugas PPID untuk memberikan informasi publik.

Pada tahun 2020, melalui Surat Keputusan KPA BIB Lembang dengan Nomor : 10001/Kpts/OT.050/F2.J/05/2020 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik berisi Daftar informasi publik (DIP) BIB Lembang yang bersifat terbuka yaitu :

1. Daftar Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
2. Daftar Informasi yang wajib tersedia setiap saat
3. Daftar Informasi yang wajib disediakan secara serta merta

Daftar Informasi Publik (DIP) tersebut sudah diupload ke situs web resmi BIB Lembang (<http://www.bib.lembang.go.id>) dan portal PPID (<http://www.ppidsatransparansi.go.id>) sehingga para pemohon informasi publik dapat mencari sendiri informasi yang dibutuhkan. SK tentang Penetapan Daftar Informasi Publik BIB Lembang terlampir.

4.3. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan

Secara umum untuk dapat melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Informasi perlu persiapan secara menyeluruh termasuk persiapan fasilitas pendukung yang memadai seperti sarana pendukung, perpustakaan, SDM yang memiliki pengetahuan teknis dan kelembagaan yang memadai, serta anggaran sehingga kegiatan pengelolaan informasi dan dokumen serta pelayanan dapat lebih terkontrol dengan baik. Selain itu juga diperlukan koordinasi internal sehingga satu sama lain saling memahami informasi publik dan informasi yang menjadi hak bagi publik.

Pada tahun 2020, BIB Lembang selaku PPID Pelaksana UPT sudah mengajukan Daftar Informasi Yang Dikecualikan ke PPID Pelaksana Eselon I namun belum ada tindak lanjut. Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan merupakan Informasi Publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik dibawah pengelolaan BIB Lembang bersifat rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 17 UU KIP.

Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

BAB V

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI


5.1. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2020, mayoritas permintaan informasi publik didapat dari pemohon informasi publik datang ke Balai secara langsung. Selain itu permohonan informasi publik juga dilakukan secara online. PPID Pelaksana Balai Inseminasi Buatan Lembang selalu berusaha memperbaharui informasi publik yang termasuk kedalam DIP Yang Okusasi diwebsite sehingga hal ini dapat meminimalisir permintaan informasi publik dari masyarakat.

Guna tertibnya pelayanan informasi publik maka PPID Pelaksana BIB Lembang tahun 2020 sudah menyediakan formulir Permohonan Informasi Publik baik manual maupun secara online (SILAYAN) yang memudahkan pemohon mendapatkan akses informasi publik. Form pengisian untuk permohonan informasi publik tersedia di resepsionis, sehingga apabila ada permohonan informasi publik, resepsionis dapat segera menginformasikan kepada Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana yaitu Kasubbag Tata Usaha untuk melayani. Selanjutnya PPID Pelaksana mendelegasikan kepada Tim PPID ataupun menitah keperluan permohonan informasi sesuai dengan substantainya, yaitu kepada :

1. Kepala Seksi Jasa Produksi, untuk keperluan :
 - a. Pelayanan Semen Beku
 - b. Layanan Purna Jual
 - c. Permintaan Data Stok Semen Beku
 - d. Informasi yang berhubungan dengan teknis peternakan lainnya
2. Kasubbag Tata Usaha, untuk keperluan :
 - a. Wisata Pendidikan
 - b. Penelitian
 - c. Pengujian Mutu Semen
 - d. Bimbingan Teknis
 - e. Pemanfaatan Aset Balai

3. Kepala Sekai Yantek Produksi Semen dan Kepala Sekai Yantek Pemeliharaan Ternak, untuk keperluan :
 - a. Penelitian
 - b. Permintaan Data Teknis
 - c. Informasi yang berhubungan dengan teknis pemeliharaan lainnya
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Khusus untuk pelayanan informasi pengadaan barang / jasa.



Gambar 3. Alur Tata Cara Pemohonan Informasi Publik

Untuk permohonan informasi publik yang datang langsung, pejabat struktural suatu instansi baik pusat maupun daerah menginformasikan kepada Kepala Balai melalui telepon atau baru disposisi surat, dengan catatan informasi kedatangan pejabat struktural tersebut diketahui oleh Kepala Balai dan pelayanan selanjutnya sesuai rekomendasi Kepala Balai. Selanjutnya setiap permintaan informasi publik yang diajukan baik kepada Kasubbag Tata Usaha atau Kasle Jasa Produksi atau PPK dapat didelegasikan kepada anggota PPID yang ada di subbag TU, seksi Jasa Produksi, seksi Yantek Pemeliharaan Ternak maupun seksi Yantek Produksi Semen. Untuk informasi-informasi teknis diarahkan kepada bagian terkait dibantu oleh koordinator teknis.

Adapun waktu Pelayanan Informasi Publik Balai Inseminasi Buatan Lembang dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal waktu layanan sebagai berikut :
Hari Senin s.d Jumat dari jam 08.00 - 15.00 WIB (istirahat jam 12.00 - 13.00).

Tahun 2020, untuk melakukan pelayanan IP melalui SILAYAN, BIS Lembang mengajukan permohonan username pejabat ppid dan 3 username untuk petugas PPID. Pada aplikasi SILAYAN, maksimal pengajuan 5 Permohonan per individu atau badan hukum. Prinsipnya Layanan Informasi Publik (IP) diberikan secara gratis, namun bila ada IP yang dikenakan biaya maka dibebankan ke pemohon informasi. Permohonan harus diberikan selambat10 hari kerja, namun bila minta perpanjangan maka masih diberikan waktu 7 hari kerja. Persyaratan untuk pemohon IP tergantung apakah pemohon individu atau badan hukum. Bila pemohon tidak membawa identitas, akan diberikan waktu selama 3 hari. Bila bahan memberikan identitas, sistem akan mendelete Permohonan IP tersebut.

Balai Inseminasi Buatan Lembang berusaha untuk mengikuti setiap acara yang bertubungan dengan Pengelolaan Informasi Publik, antara lain :

1. Binbangan Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan secara daring (online) melalui aplikasi zoom meeting pada Bulan April 2020.

Pengelolaan layanan Informasi Publik yang dilakukan secara offline menyulitkan PPID dalam melakukan rakapitulasi layanan informasi publik,

khususnya di Kementerian yang memiliki 230 PPID, baik PPID Pelaksana Eselon I, PPID Pelaksana UPT dan PPID Pembantu Pelaksana. Berangkat dari hal tersebut maka dikembangkan aplikasi pendukung sistem informasi publik berbasis web (online) untuk mempercepat dan mempermudah PPID dalam mengelola dan melayani Informasi Publik, yang disebut dengan SILAYAN Online.

Sintek Inf diharapkan agar petugas PPID mampu mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Publik berbasis web yang terintegrasi didalam Portal PPID. Sehingga pengelolaan dan pelayanan tidak terjadi keterlambatan pemenuhan permintaan IP sehingga berpotensi menimbulkan sengketa IP.

2. Webinar Keterbukaan Informasi Publik "Manajemen Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian dalam Masa Pandemi COVID-19" diselenggarakan secara daring (online) melalui aplikasi zoom meeting tanggal 20 Mei 2020. Dalam Webinar kali ini diikuti beberapa narasumber antara lain Bapak Kuntoro Boga Andri selaku Kepala Biro Humas Kementerian RI dan Komisioner Komisi Informasi Pusat Romanus Ndau Lendong.

Komisioner KIP Romanus Ndau Lendong mengatakan pemerintah harus memprioritaskan sektor pertanian demi mencegah terjadinya bencana kelaparan akibat pandemi, seperti yang diperingatkan oleh FAO beberapa waktu yang lalu.

Romanus menilai, jika pendanaan Kementerian tidak mencukupi dalam mengurus pangan bagi masyarakat Indonesia, dikhawatirkan dapat mengganggu produktivitas pertanian sehingga berdampak pada terjadinya krisis pangan. Petani sebagai garda terdepan dalam menjaga ketersediaan bahan pokok juga akan terganggu dalam meningkatkan dan memproduksi pangan, terutama dimasa pandemi Covid 19.

Kepala Biro Humas dan Informasi publik Kementerian, Kuntoro Boga Andri mengatakan bahwa saat ini pemerintah terus aktif membantu komunitas petani yang tertampak dengan berbagai program.

3. Webinar Keterbukaan Informasi Publik "Inovasi Pelayanan Informasi Publik Kementerian di Masa Pandemi Mendukung Pertanian Maju, Mandiri dan Modern" diselenggarakan secara daring (online) melalui aplikasi zoom

meeting tanggal 5 Juni 2020. Dalam Webinar kali ini diikuti beberapa narasumber antara lain Bapak Kurnoro Boga Andri selaku Kepala Biro Humas Kementerian RI dan Wakil Ketua KIP, Hendra J. Kede .

PPID Utama melaksanakan webinar di tengah pandemic covid 19 untuk menyampaikan implementasi pelayanan publik ini didukung oleh keinginan Kementerian Pertanian RI akan adanya keterbukaan Informasi publik dan dapat di erap seluruh lapisan masyarakat. Tujuan dari webinar ini adalah untuk menyulukan pemahaman sehingga dapat menyebarkan keterbukaan Informasi publik secara akurat.

PPID Utama berupaya mengawal informasi publik dan upaya strategis dalam mendorong percepatan program Kementerian Pertanian yaitu Manjjamin kedaulatan pangan, Menjaga stabilitas harga Pangan di tengah mewabahnya covid-19.

Di akhir webinar diadakan Sosialisasi Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian adapun beberapa langkah kriteria penilaian diantaranya Penilaian mandiri Melalui SAQ, keterbukaan IP melalui WEB, Penilaian Portal PPID, Komitmen pimpinan UKUPT dan PPID, visitasi/wawancara, Persentasi Penilaian UKUPT yang akan dinilai serta yang terakhir Liaison/Penghubung Eselon I dan UKUPT dibawahnya.

5.2. Penyelesaian Sengketa

Sepanjang tahun 2020, tidak ada pemohon informasi yang mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat, ataupun pengajuan keberatan pemohon informasi yang ditujukan kepada atasan langsung PPID Pelaksana, artinya pelayanan informasi publik di Balai Inseminasi Buatan Lembang untuk tahun 2020 berjalan sesuai aturan yang ada.

5.3. Hambatan Pelayanan

Selama ini permintaan informasi publik yang diterima oleh Balai Inseminasi Buatan Lembang telah dapat dipenuhi sesuai dengan permohonan yang diajukan. Selama tahun 2020, penggunaan SILAYAN belum optimal, dikarenakan pemohon terkendala dalam login untuk mengajukan permohonan IP, walaupun sudah register. Sehingga untuk input permohonan di aplikasi SILAYAN, dibantu oleh petugas PPID. Sebagai Instansi Pelayanan Publik, Balai

Inseminasi Buatan tetap menjalankan kegiatan pelayanan informasi publik baik secara langsung, maupun menggunakan teknologi informasi.

8.4. Hasil Pelayanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2020, PPID Petaksarta BIB Lembang menerima permohonan informasi publik sejumlah 25 permintaan IP, terdiri dari 7 permintaan IP pertanyaan pelayanan informasi publik dilakukan secara online dan terdapat 18 permintaan informasi publik secara langsung. Layanan informasi publik Balai Inseminasi Buatan Lembang selama tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.

Dalam melayani permohonan informasi publik, jumlah pemohon berdasarkan usia tidak terekam dengan baik. Hingga saat ini informasi usia pada rentang usia 18-21 tahun sebanyak 24 orang. Sementara jumlah pemohon IP berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Pemohon berdasarkan Pekerjaan

Kategori	Jumlah Pemohon (orang)
a. Mahasiswa	20
b. Pelajar	1
c. PNS	1
Total	25

Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan permohonan sepanjang tahun 2020 yaitu permohonan Daftar Informasi yang Diakses seperti Tabel 3. berikut ini.

Tabel 3. Jumlah permohonan IP berdasarkan kategori pengelompokan

Kategori	Jumlah Permohonan
a. Informasi Agribisnis	24
b. Anggaran dan Keuangan	1
Total	25

Tabel 4. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2020

No	BULAN/HAJ.	DIPENUHI	DIALIHKAN	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN		
					PASAL 17	UJI LAB	UJI KONS
JANUARI							
1.	- Data produksi semen bekas sapi FH - Data populasi sapi FH - Data Pegawai BIR Lembang	√					
2.	- Data motilitas semen segar dan PTM	√					
3.	- Data motilitas semen segar dan post thawing motility Bulan Januari 2020 sapi Ongole - Data motilitas semen segar dan PTM Bulan Januari 2020 sapi Brahman - Data motilitas semen segar dan PTM Bulan Januari 2020 sapi FH	√					
FEBRUARI							
4.	- Data produksi semen tanggal 6 Februari 2020 - Data penampungan semen tanggal 6 Februari 2020 - Data pengujian kualitas semen	√					
5.	- Data pejanjian pada tahun 2020	√					

	<ul style="list-style-type: none"> - Data pemberian pakan ternak Februari 2020 - Denah lokasi BSB Lembang 							
6.	<ul style="list-style-type: none"> - Bobot badan sapi simousin bulan Januari - Umur sapi simousin - Denah lokasi BSB Lembang - Data hasil makroskopis dan mikroskopis sapi simousin bulan Januari dan Februari 2020 	√						-
7.	<ul style="list-style-type: none"> - Data makroskopis dan mikroskopis semen segar ternak pada bulan Januari dan Februari 2020 - Data pemeriksaan Post Thawing Motility bulan Januari dan Februari 2020 - Denah lokasi BSB Lembang 	√						
8.	<ul style="list-style-type: none"> - Data makroskopis dan mikroskopis semen segar sapi simmental pada bulan Januari dan Februari 2020 - Data pemeriksaan Viabilitas dan Abnormalitas sapi simmental dan Simousin bulan Januari dan Februari 2020 - Denah lokasi BSB Lembang 	√						
9.	<ul style="list-style-type: none"> - Data bobot badan sapi FH dan 	√						

	<p>Simental bulan Februari 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data umur sapi FH dan Simental bulan Februari 2020 - Data pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis sapi FH dan Simental bulan Januari dan Februari 2020 - Data pemeriksaan Post Thawing Motility sapi FH dan Simental bulan Januari dan Februari 2020 - Denah SIS Lembang 							
10.	<ul style="list-style-type: none"> - Data umur ternak bulan Januari 2020 - Data pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis ternak bulan Januari dan Februari 2020 - Data Jumlah produksi semen beku ternak bulan Januari dan Februari 2020 	√						
11	<ul style="list-style-type: none"> - Data pemeriksaan konsentrasi jumlah sperma, motilitas dan volume semen segar pejantan Limousin ID 814108 bulan Maret – Desember 2019, dan pejantan Ongole ID 21460 bulan Oktober – Desember 2019 - Data % Recover Rate (RR) pejantan Limousin ID 814108 bulan Maret – Desember 2019, dan pejantan Ongole 	√						

	<p>ID 21460 bulan Oktober – Desember 2019</p> <p>- Data Bobot Badan dan Pemeliharaan Ternak pejantan Lincoln ID 814106, dan pejantan Ongole ID</p>							
12	<p>- Data pemeriksaan konsentrasi jumlah sperma, motilitas dan volume semen segar pejantan FH ID 312110 dan pejantan Ongole ID 21254 periode bulan Januari – Desember 2019</p> <p>- Data % Recover Rate (RR) pejantan FH ID 312110 dan pejantan Ongole ID 21254 periode bulan Januari – Desember 2019</p> <p>- Data produksi strow pejantan FH ID 312110 dan pejantan Ongole ID 21254 periode bulan Januari – Desember 2019</p>	√						
13	<p>- Data pemeriksaan konsentrasi jumlah sperma, motilitas dan volume semen segar pejantan Kambing Saanen ID 201425 & 201426 periode bulan Juli – Desember 2019</p> <p>- Data Recording Lahir dan Datangsi BB Lambang pejantan Kambing Saanen ID 201425 & 201426 periode bulan Juli –</p>	√						

	<p>Desember 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data Bobot Badan pejantan Kambing Saanen ID 201425 & 201426 periode bulan Juli – Desember 2019 									
14.	<ul style="list-style-type: none"> - Data pemeriksaan konsentrasi jumlah sperma, motilitas dan volume semen segar - Data Recording Lahir dan Datangdi BBS Lembang - Data Recording Bobot Badan di BBS Lembang 	√	-	√	√	√	√	√	-	
MAREY										
15.	<ul style="list-style-type: none"> - Data bobot badan sapi Limousin bulan Februari 2020 - Data pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis sapi Limousin. - Data pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis Kambing Boer dan kambing PE tahun 2019 	√	-	√	√	√	√	√	-	
16.	<p>Informasi Terkait :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cara pemeliharaan sapi - Kegiatan pemanfaatan ternak di BBS Lembang 	√	-	√	√	√	√	√	-	
17.	- Data ukuran kandang domba dan sapi	√	-	√	√	√	√	√	-	

	- Bahan kandang corabbing dan sapi per lokal / levidu								
18.	- Data bobot badan kambing PE dan Boehr pada bulan Januari – Desember 2019	√							
	APRIL								
	MAY								
	JUNI								
19.	- Hubungan antara panjang dan lingkar sirtum terhadap konsentrasi, motilitas dan visibilitas spermatozoa pada sapi benerai jantan	√							
20.	Informasi terkait - Grup Inseminasi Buatan IBB Lembang Jawa Barat di facebook	√							
	JULI								
	AUGUST								
	SEPTEMBER								
	OCTOBER								
	NOVEMBER								
	DESEMBER								

AGUSTUS									
21	- Pengujian semen baku terkait modulus, kompresibilitas dan mortalitas	√							
SEPTEMBER									
22	- Data Mikroskopis dan Mikroskopis semen segar kambing P2 Periode Juni 2019	√							
23	- Data Mikroskopis dan Mikroskopis semen segar sapi angus Periode Juni 2019	√							
24	Informasi Terkait : - DOKUMEN SLIDE	√							
25	- Data bobot badan, volume, konsentrasi, modulus, warna dan konsistensi semen sapi Brahman tahun 2019	√							
OKTOBER									
NILAI									
NOVEMBER									
NILAI									
DESEMBER									
NILAI									

Tabel 5. Rekapitulasi Waktu Pelayanan IP

	Waktu Pelayanan	Jumlah Permohonan
a.	1 hari kerja	21
b.	2 hari kerja	3
c.	8 hari kerja	1
	Total	25

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik selama tahun 2020, pelayanan tercepat yaitu 1 hari kerja, pelayanan terlama 8 hari kerja, dan rata-rata pelayanan 1 hari kerja. Sepanjang tahun 2020, BIB Lembang tidak mendapatkan pengajuan keberatan dari pemohon informasi publik.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

1. Balai Inseminasi Buatan Lembang terus melakukan pembenahan fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan semangat reformasi birokrasi termasuk dari segi pelayanan publik kepada masyarakat.
2. BIB Lembang berupaya melaksanakan dan meningkatkan pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik namun belum optimal
3. BIB Lembang sudah mengajukan Daftar Informasi Yang Dikecualikan, namun belum ada tindak lanjut dari PPID Pelaksanaan Eselon I.

6.2. Saran

1. BIB Lembang harus terus meningkatkan pelayanan publik dengan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Agar hak warga Negara dapat terpenuhi atas keterbukaan informasi publik perlu adanya peningkatan layanan.
3. Untuk mengatasi sengketa publik, BIB Lembang harus memiliki Daftar Informasi Yang Dikecualikan.

Demikian laporan tahunan PPID Pelaksana tahun 2020 ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana BIB Lembang Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

7.1. Monitoring

1. Sepanjang tahun 2020 PPID Pelaksana BIB Lembang menerima permohonan Informasi publik sejumlah 25 permintaan, terdiri dari 7 permintaan IP pertanyaan pelayanan informasi publik dilakukan secara online dan terdapat 18 permintaan informasi publik secara lisan.
2. Jumlah pemohon informasi publik berdasarkan latar belakang pekerjaan paling banyak yaitu mahasiswa sebanyak 24 orang.
3. Pelayanan informasi publik tercepat dan rata-rata yaitu 1 hari kerja.
4. Permintaan informasi publik yang paling banyak yaitu Informasi Agribisnis.
5. Pelayanan informasi publik dilakukan di ruang tamu Gedung Utama Balai Inseminasi Buatan Lembang dan terpisah dengan tamu lainnya, sehingga prosedur pelayanan publik sudah terpenuhi dan terlaksana dengan baik.
6. Secara umum untuk dapat memfungsikan Pengelolaan Pelayanan informasi Publik perlu persiapan secara menyeluruh termasuk persiapan fasilitas pendukung yang memadai seperti sarana pendukung, perpustakaan, SDM yang memiliki pengetahuan teknis dan ketambagaan yang memadai, serta anggaran sehingga kegiatan pengelolaan informasi dan dokumen serta pelayanan dapat lebih dikelola dengan baik.
7. Balai Inseminasi Buatan Lembang terus melakukan pembenahan fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan semangat reformasi birokrasi termasuk dari segi pelayanan publik kepada masyarakat.
8. PPID Pelaksana BIB Lembang secara kontinu dan konsisten setiap bulan membuat laporan pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan tahun 2020 sudah memiliki Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan.
9. BIB Lembang belum memiliki Daftar Informasi Yang Dikecualikan.

7.2. Evaluasi

1. BIB Lembang harus terus meningkatkan pelayanan publik dengan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat diantaranya menggunakan media sosial untuk mencantumkan Daftar Informasi yang Dikuasai.
2. Pengurusan SILAYAN belum optimal.
3. Perlu koordinasi internal agar petugas layanan satu sama lain saling memahami informasi publik dan informasi yang menjadi hak bagi publik.
4. Untuk mengatasi sengketa publik, BIB Lembang harus memiliki Daftar Informasi Yang Dikecualikan.



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG

JALAN KARYA AMBON NO. 28 LEMBANG, BANDUNG 40134
TELEPON : (022) 2766222 - 2766302, FAKS/FAKILE : (022) 276727
EMAIL : btk@kementan.go.id, WEBSITE : balainbang@jember.pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG

Nomor : 02027/Kpts/OT.050/F2.JR.0/2020

TENTANG
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG TAHUN 2020

Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang

Meninggah

1. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu di dukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
2. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar, perlu merubah Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
3. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk di tunjuk sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan Transaksi Elektronik Publik;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58/Permentan/OT.140/5/2013, tanggal 24 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Menetapkan perubahan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan susunan ber sebagai berikut :

Ketua
Sekretaris merangkap anggota
Anggota

drh. Ida Zahidah Inan, M.Si
drh. Kristienka Higitia
1. Arif Angiris, S.Pt, MP
2. Ikhsanul Zakaria Rahadi, A.Md
3. Gemas Asri, A.Md
4. Fajar Ismail, A.Md



- Kedua
- ☐ Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diklum Pertama adalah :
 1. Melaksanakan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan member pelayanan informasi kepada publik;
 3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang difeasifikasi;
 5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- Ketiga
- ☐ Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang;
- Keempat
- ☐ Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang.
- Kelima
- ☐ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penerapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lembang – Bandung
Pada tanggal 2 Januari 2020

Balai Inseminasi Buatan Lembang.



Tri Harsi, MP
NIP. 198512251901022001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG

JALAN KAYU ANSON NO. 79 LEMBANG, BANDUNG 40301
TELEPON : (022) 2966222 - 2785907, FAKS/FAKSE : (022) 2787271
EMAIL : hiblambang@pertanian.go.id, WEBSITE : iblambang.daj.pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG
Nomor : 19001/Kpts/OT.050/F2.1/06/2020

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BALAI INSEMINASI BUATAN (BIB) LEMBANG
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang

Menimbang

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, setiap badan publik wajib menyediakan, membuat dan memelihara Informasi Publik yang berada di bawah kendalannya menetapkan Daftar Informasi Publik sebagai pedoman bagi petugas PPIB untuk memberikan informasi publik;
2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Penetapan Informasi Publik untuk jasa informasi di Balai Inseminasi Buatan Lembang dengan Surat Keputusan Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT/140/5/2013, tanggal 24 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT/140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Surat Keputusan Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang Nomor 02027/Kpts/OT.050/F2.1/01/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPIB) Balai Inseminasi Buatan Lembang tahun 2020.



MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Daftar Informasi Publik pada Balai Inseminasi Buatan Lembang seperti pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

KEDUA

Daftar Informasi Publik pada Balai Inseminasi Buatan Lembang seperti terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib disediakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan informasi publik oleh pimpinan Unit Kerja, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pemberian informasi publik.

KETIGA

Ketentuan tentang Informasi Publik sesuai Peraturan Menteri Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID.
4. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
5. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
6. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi publik sebagaimana dimaksud bersifat terbuka dan dikecualikan. Informasi publik bersifat terbuka (wajib disediakan dan

diumumkan) dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
 - a. Informasi tentang profil Balai Inseminasi Buatan Lembang,
 - b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Balai Inseminasi Buatan Lembang;
 - c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Balai Inseminasi Buatan Lembang berupa naras tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
 - d. Ringkasan laporan keuangan,
 - e. Ringkasan laporan akses Informasi Publik;
 - f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Balai Inseminasi Buatan Lembang.
 - g. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi,
 - h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Balai Inseminasi Buatan Lembang maupun pihak yang mendapatkan ijin atau perjanjian kerja dari Balai Inseminasi Buatan Lembang yang bersangkutan;
 - i. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
 - j. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di Balai Inseminasi Buatan Lembang;

2. Informasi yang wajib disediakan secara serba merta

Informasi yang dapat mengancam nyawa hidup orang banyak dan ketertiban umum

3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

- a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat nomor, ringkasan isi informasi, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi, penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
- b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan oleh Balai Inseminasi Buatan Lembang;
- c. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan di Balai Inseminasi Buatan Lembang;

- d. Data perbendaharaan atau inventaris;
- e. Rencana strategis dan rencana kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang;
- f. Agenda kerja pimpinan satuan kerja;
- g. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya.

KEEMPAT

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan peninjauan ulang.

Ditetapkan di : Lembang,
pada tanggal 19 Juni 2020

 Balai Inseminasi Buatan Lembang

M. TRI HAPSI, M.Pd.
NIP. 19631228 199103 2 001

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG
TAHUN 2020**

NO	JENIS INFORMASI	DETAIL INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASA
A PROFIL			
1	Alamat	Alamat BIB Lembang, No. Telp dan fax, website dan alamat email	Ka Subbag T
2	Sejarah BIB Lembang	Sejarah berdirinya BIB Lembang, Kondisi Geografis, Komponen yang Mendukung	Ka Subbag T
3	Profil BIB Lembang	Visi, Misi dan Tupoksi	Ka Subbag T
4	Rencana Strategis	Rencana Strategis BIB Lembang Tahun 2015 - 2019, 2020-2024	Ka Subbag T
5	Rencana Kerja Tahunan	Rencana Kerja Tahunan BIB Lembang Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020	Ka Subbag T
6	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi BIB Lembang	Ka Subbag T
7	Profil Pejabat Struktural	Profil singkat Pejabat Struktural	Pejabat PPH
8	Profil Unit Kerja	Ruang Lingkup Kegiatan Unit Kerja (SOP Kegiatan)	Ka Subbag T
9	Agenda Kegiatan Instansi	Tanggal, Nama Kegiatan untuk 1 bulan ke belakang, bulan berjalan, dan 1 bulan ke depan	Ka Subbag T
10.	LHKPN	Lembar Penyampaian LHKPN	Ka Subbag T
B PROGRAM / KEGIATAN			
1	DIPA	Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran, Program dan Kegiatan	Ka Subbag T Petugas Perencanaan

	2	RKA-KL	Daftar Rincian Rencana Pelaksanaan Anggaran Kegiatan	Ka Subbag T Petugas Perencanaan
	3	Perjanjian Kinerja	Perjanjian Kontrak Kinerja BIB Lembang dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ka Subbag T
	4	SOP	Standar Operasional Prosedur Kegiatan	Ka Subbag T
	C KINERJA			
	1	Layanan BIB Lembang	Informasi khusus yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat	Ka Subbag T Kasi Jasa Prodi Kasi Yantek Prodi Semen,
	2	LAKIN / LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi bertei Realisasi Anggaran, Pencapaian Perjanjian Kinerja, Kendala dan Penyelesaiannya	Ka Subbag T Tim Penyusun L
	3	Laporan Tahunan	Laporan Kegiatan Unit Kerja selama satu tahun mencakup seluruh kegiatan dan kondisi di unit kerja	Ka Subbag T
	4	Laporan Bulanan	Realisasi Capaian Kegiatan Teknis Unit Kerja dan Capaian Realisasi Anggaran selama satu bulan	Ka Subbag T
	5	Laporan Mingguan	Realisasi Capaian Kegiatan Teknis Unit Kerja dan Capaian Realisasi Anggaran selama satu minggu	Ka Subbag T
	6	Laporan SPI	Laporan implementasi SPI	Ka Subbag T Sallak PI
	7	Laporan UPG BIB Lembang	Laporan Unit Pengelola Gratifikasi (UPG)	Ka Subbag T Tim Sub UP
	D KEUANGAN			
	1	Laporan Keuangan	Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan	Ka Subbag T Petugas SA
	2	Realisasi PNBP	Laporan Pertanggungjawaban PNBP selama satu tahun	Ka Subbag T Bendahara PN
	3	Rencana Umum Pengadaan (RUP) BIB Lembang	Laporan Rencana Kegiatan dan Anggaran Barang/Jasa	Ka Subbag T Tim Pengada
	4	Daftar Inventaris Barang Milik Negara	Laporan Daftar Inventaris Barang Milik Negara	Petugas BM
	E AKSES INFORMASI PUBLIK			
	1	Data Pemohon Informasi Publik (register)	Data Pemohon Informasi Publik (register)	PPID
	2	Laporan PPID	Rekap PPID setiap bulan, dan selama satu tahun	PPID

3	Laporan Pengaduan Masyarakat	Rekap Keluhan dan Pengaduan Masyarakat	Ka Subbag TU Tim Dumas
F PERATURAN			
1	SK Nomor 56/Pernentran/OT.140/3/2013 SK Nomor 02091/Kpts/OT.080/F2.J/01/2018	Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang	Ka Subbag T
2	SK Nomor 02091/Kpts/OT.080/F2.J/01/2018	Standar Pelayanan Publik BIB Lembang	Ka Subbag T
3	SK Nomor 24008/OT.050/F2.J/04/2019	Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi BIB Lembang	Ka Subbag T
4	SK Nomor 02030/Kpts/OT.050/F2.J/01/2019	Tim Pengelola Website	Ka Subbag T
5	SK Nomor 03005/Kpts/OT.050/F2.J/09/2019	Personalia UPP – Pengaduan Masyarakat (DUMAS) dan Pengelola IKM	Ka Subbag T
6	SK Nomor 02015/Kpts/KU.010/F2.J/01/2019	Penetapan Pengelola Anggaran yang Terkait dengan Operasional Satuan Kerja Penanggung Jawab Anggaran Lingkup Balai Inseminasi Buatan Lembang Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian	Ka Subbag T
7	Daftar SK KPA T.A 2020	List Surat Keputusan KPS Balai Inseminasi Buatan Tahun 2020	Ka Subbag T
G INFORMASI TENTANG			
1	Tata Cara Permohonan Layanan Publik	Tata Cara Permohonan Layanan Publik	Ka Subbag T
2	Instruksi Kerja	Mencakup Instruksi Kerja Pembuatan Konsentrat, Progeny, Penggunaan SIM BIB	Ka Subbag T Kasi Yarek Pemeliharaan Ternak, Kasi Yarek Produksi Sem Kasi Jasa Prod
3	Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat	Ka Subbag T
4	Daftar Lelang	Daftar Lelang Pengadaan Barang / Jasa BIB Lembang	PPK

H	INFORMASI TENTANG ORGANISASI		
1	SOP Kegiatan BIS Lembang	Standar Operasional Prosedur Kegiatan di BIS Lembang	Ka Subbag T
2	Petunjuk Teknis / Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Seksi Yantek Pemeliharaan Ternak	Rujukan dalam Menerapkan Ketentuan Terkait Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Ternak	Kasi Yantek Pemeliharaan Ternak
3	Petunjuk Teknis / Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Seksi Yantek Produksi Semen	Rujukan dalam Menerapkan Ketentuan Terkait Pelaksanaan Kegiatan Produksi Semen Beku	Kasi Yantek Produksi Sem
4	Petunjuk Teknis / Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Seksi Jasa Produksi	Rujukan dalam Menerapkan Ketentuan Terkait Pelaksanaan Distribusi Semen Beku dan Pemeliharaan Stok Semen Beku	Kasi Jasa Prod
5	Standar Pelayanan Publik BIS Lembang	Hak dan Kewajiban Pemohon dan Bastan Publik. Cara Memperoleh Layanan di BIS Lembang	Ka Subbag T
I	PENGHARGAAN		
1	Tanda Penghargaan AbdiBakti	Tanda AbdiBakti Tahun 2016 dan 2020	Ka Subbag T
2	Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi	Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2017	Ka Subbag T
3	Kepatuhan Pelaksanaan Rekonsiliasi UAKPA	Peringkat Ketiga Kepatuhan Pelaksanaan Rekonsiliasi UAKPA Tahun 2017	Ka Subbag T
4	Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi	Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2016	Ka Subbag T
5	Peran Serta dan Dukungannya dalam Peraih Predikat WBK Karwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat	Peran Serta dan Dukungannya dalam Peraih Predikat WBK Karwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018	Ka Subbag T
6	Peran Serta dan Dukungannya dalam Peraih Predikat WBK Karwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat	Peran Serta dan Dukungannya dalam Peraih Predikat WBK Karwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019	Ka Subbag T
J	AGENDA KERJA/KEGIATAN		
1	Agenda Kegiatan	Jadwal Kegiatan	Ka Subbag T

	2	Laporan Hasil Kunjungan (Perjalanan Dinas)	Laporan Hasil Kunjungan Pimpinan dan Pegawai BSB Lembang	Ka Subbag T
K STATISTIK				
	1	Realisasi Produksi Semen Beku	Statistik Produksi Semen Beku selama satu tahun	Kasi Yanfek Produksi Sem
	2	Realisasi Distribusi Semen Beku	Statistik Distribusi Semen Beku selama satu tahun	Kasi Jasa Prod Semen
	3	Realisasi PNBP	Statistik PNBP selama 5 tahun terakhir	Ka Subbag T Bendahara PN
L INFORMASI SERTA MERTA				
	1	Prosedur Evakuasi Gawat Darurat	Informasi tentang prosedur evakuasi gawat darurat	Ka Subbag T
	2	Informasi tentang Kebakaran	Informasi tentang Panduan saat terjadi kebakaran	Ka Subbag T
	3	Informasi tentang Bencana Alam	Informasi tentang Panduan saat terjadi bencana alam seperti gempa	Ka Subbag T
	4	Informasi Jika Menerima Benda Mencurigakan	Informasi tentang Panduan bila menerima benda mencurigakan	Ka Subbag T



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG

JALAN KAYUFASSON NO. 73 LEMBANG, BANDUNG 40131
TELEPON : (022) 2782342 - 2782343, FAKS/MBLE : (022) 2782271
EMAIL : bialembang@pertanian.go.id, WEBSITE : bialembang.ditjenpdt.pertanian.go.id

Komitmen Bersama
Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
Di Lingkungan Balai Inseminasi Buatan Lembang

Kami, Kepala Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang dalam hal ini selaku Penanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BIB Lembang beserta seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan BIB Lembang, dengan ini menyatakan Komitmen Bersama :

Mendukung penuh pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BIB Lembang melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, SDM yang kompeten serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bandung Barat, 19 Juni 2020

Kepala Balai

Dr. Tri Hana, MS

Kepala Subbag Tata Usaha
(PPID Pelaksana)


Drh. Ida Zahara Irfan, MSi

Kepala Seksi Jasa Produksi


Lina Widyawati, S.Pt, MS


Kepala Seksi
Yantek Produksi Semper


A. Satriawan

Kepala Seksi
Yantek Pemeliharaan Ternak


Ono Syamsyoto, S.Pt, MSi

Koordinator Medik Veteriner


Drh. Gros Sukmawati, MSi

Koordinator Wastukan


Ali Kusriawan, S.Pt

Koordinator Wastitnak


Ireneh Sukirman, S.Pt

Koordinator Parasitologi Veteriner


Dimas Sutarnas, MSi



**LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID BALAI BESAR VETERINER MAROS
TAHUN 202**

<http://bbvet-maros.ppid.pertanian.go.id>

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkah dan karunia-Nya sehingga laporan tahunan pelayanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Veteriner Maros dapat disampaikan.

Laporan tahunan pelayanan informasi publik PPID Balai Besar Veteriner Maros (BBVet Maros) memuat kondisi pelaksanaan PPID di BBVet Maros sepanjang tahun 2020 sebagai wujud keterbukaan informasi publik yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan berdasar kepada pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

BBVet Maros sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Kementerian Pertanian RI juga turut dan berkewajiban mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui beberapa saluran yang kami miliki, diantaranya meja pelayanan PPID, portal website UPT, portal website PPID, serta melalui jejaring sosial.

Kami menyadari bahwa laporan tahunan ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang membangun kami harapkan demi koreksi dan perbaikan pelaksanaan pelayanan informasi publik kami selanjutnya. Semoga laporan berikut dapat memberi manfaat bagi pembaca.

Maros, Januari 2021
Koordinator Informasi Veteriner



drh. Hadi Purnama Wirawan, M.Kes.
NIP. 19760407 200801 1 014

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID BALAI BESAR VETERINER MAROS TAHUN 2020

A. SUMBER DAYA MANUSIA

PPID Balai Besar Veteriner Maros memiliki anggota sejumlah 5 Orang untuk mensukseskan keterbukaan informasi publik di lingkup Kementerian Pertanian RI. Kami berkomitmen untuk menjalankan prosedur PPID jika terdapat masyarakat yang membutuhkan informasi yang ada di BBVet Maros.


B. SARANA DAN PRASARANA

Di tahun 2020, ruang PPID BBVet Maros masih beroperasi bersamaan dengan bagian resepsionis Balai Besar Veteriner Maros.



C. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2020, kami tidak menerima permohonan informasi publik baik berasal portal PPID BBVet Maros (online), maupun melalui kedatangan langsung di ruang PPID (offline). Jumlah Permohonan informasi ke Balai Besar Veteriner Maros selama tahun 2020 sebanyak 2 orang pemohon.



D. KUNJUNGAN KE BBVET MAROS

Tanggal	Pengunjung	Keperluan
14 Maret 2020	Fakultas Kedokteran, Program Studi Kedokteran Hewan, Universitas Hasanuddin	Praktikum pengujian Avian Influenza dan Newcastle Disesase sebagai penunjang mata kuliah mikrobiologi 2
17 Maret 2020	Tenaga Ahli Kementan, Ir. Amiruddin Syam, MS.	Sosialisasi program Kostratani
18 Maret 2020	Staf Khusus Mentan Ir. Lutfi Halide, MP.	Sosialisasi program-program unggulan Kementan RI
29 April 2020	Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Andi Muhammad Irfan A. B.	Meninjau kesiapan BBVet Maros dalam melakukan pengujian COVID-19
18 Mei 2020	Bupati Maros, M. Hatta Rahman	Meninjau kesiapan BBVet Maros dalam melakukan pengujian COVID-19
08 Juli 2020	Wakil Ketua DPRD dan Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	Meninjau pelaksanaan pengujian COVID-19
13 September 2020	Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo	Kunjungan BBVet Maros serta meninjau pelaksanaan pengujian COVID-19

E. SOSIALISASI BBVET MAROS

Tanggal	Tujuan	Keentingan
06 Juni 2020	Balai Penelitian Tanaman Serealia	Sosialisasi pelaksanaan pengujian COVID-19 di BBVet Maros

F. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Sepanjang tahun 2019, jumlah responden yang mengisi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BBVet Maros melalui aplikasi ikm.pertanian.go.id sejumlah 48 responden dengan nilai total 82. Berikut detail IKM BBVet Maros 2020:



G. WEBSITE

BBVet Maros memiliki website resmi yang beralamatkan bbvetmaros.ditjenpkh.pertanian.go.id. Website telah kami integrasikan dengan layanan *Google Business* dan *Google Analytic* guna memantau aktivitas pengunjung website serta menganalisa kebutuhan pengunjung yang mungkin belum kami fasilitasi.



Berdasarkan laporan *Google Analytic*. Sepanjang tahun 2020, website BBVet Maros mendapat kunjungan sejumlah 5.227 dengan pengunjung baru sejumlah 5.207. Hal ini memperlihatkan bahwa performa website dalam menjaring pengunjung baru sangat baik jika dibandingkan dengan laporan tahun 2019, peningkatan kunjungan selama tahun 2020 sebesar 96,5%. Dengan kunjungan yang semakin banyak, maka potensi website dalam berkontribusi dalam menderaskan informasi publik juga semakin besar. Kedepannya, akan semakin ditingkatkan frekuensi publikasi di website BBVet Maros.

Jumlah halaman yang telah dilihat oleh pengunjung sepanjang tahun 2020 sejumlah 13.634. Jumlah tersebut sudah lebih baik 19,99% dari jumlah kunjungan tahun 2019. Namun dengan *Bounce Rate* yang lebih tinggi 30,41%, menyimpulkan bahwa sajian konten di website masih kurang baik, maka harus dilakukan penyesuaian ulang mengenai konten maupun desain website yang disuguhkan.

City	Users	% of total
1. Makassar	1171	22,4%
2. Jakarta	646	12,4%
3. Surabaya	475	9,1%
4. Bogor	321	6,2%
5. Pekanbaru	252	4,8%
6. Bandung	188	3,6%
7. Pekanbaru	141	2,7%
8. Medan	121	2,3%
9. Palembang	111	2,1%

Berdasarkan hasil pelaporan kategori demografi, 3 kunjungan terbesar berasal dari Kota Makassar, Jakarta, dan Surabaya.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tahun 2020 Balai Besar Veteriner Maros menerima 2 buah permohonan informasi publik. Dengan adanya jumlah permohonan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa informasi yang diberikan kepada masyarakat masih sangat minim bagi BBVet Maros dengan wilayah kerjanya 10 Provinsi. Walaupun, secara sajian konten website sudah terbilang cukup baik. Berdasarkan data tersebut, kami akan mengevaluasi titik-titik mana saja yang perlu ditingkatkan sehingga penderasan informasi juga semakin baik.

B. SARAN

Penambahan informasi publik di portal PPID Balai Besar Veteriner Maros serta analisa titik-titik mana saja yang dapat dijadikan parameter pengunjung dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan atau strategi penderasan informasi yang akan diberikan ke pengunjung menjadi lebih tepat.

---*---3

++-



LAPORAN TAHUNAN

**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID BALAI BESAR VETERINER
DENPASAR 2020**

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER DENPASAR
2020



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang telah memberikan rahmat karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik BB-Vet Denpasar ini dapat kami susun. Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) BB-Vet Denpasar tahun 2020 disusun sesuai dengan jenis pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat seperti permohonan informasi publik dari bulan Januari sampai dengan Desember 2020. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pemberian pelayanan publik maupun dalam penyusunan laporan ini. Saran dan masukan sangat diharapkan untuk kesempurnaan dalam pelaksanaan pelayanan publik dan penyusunan laporan di masa yang akan datang.



Denpasar, Januari 2021
Kepala

Drh. Wayan Masa Tanaya, M.Phil, Ph.D
IDP: 196205041909031001

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Balai Besar Veteriner Denpasar**

PPID kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan/ atau keterangan yang dibuat dan/ atau diterima oleh badan publik.

Hak asasi manusia adalah memperoleh informasi dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan momentum penting mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik ini bertujuan membawa perubahan paradigma Badan Publik dalam mengelola informasi publik dari pemerintahan yang tertutup menuju pemerintahan yang terbuka. Sesuai dengan amanat pasal 7 ayat (3) undang-undang tersebut, maka Badan Publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Pada tahun 2010 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka Menteri Pertanian menetapkan peraturan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian, yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011, tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. PPID di Kementerian Pertanian terdiri atas PPID Utama (Kepala Biro Hukum dan Informasi Kementerian

Pertanian), PPID Pelaksana Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis dan PPID Pembantu Pelaksana. PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I dikukuhkan pada Bulan September 2011 oleh Sekjen atas nama Menteri Pertanian, dan PPID UPT dan PPID Pembantu Pelaksana dikukuhkan pada tanggal 22 Februari 2012. Struktur organisasi PPID UPT Balai Besar Veteriner Denpasar telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar Nomor : 26/Kpts/OT.050/F5.F/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 yang susunan organisasinya terdiri atas Pembina, Atasan PPID, Ketua, Sekretaris dan Anggota. Adapun kegiatan yang telah dilakukan PPID UPT BB-Vet Denpasar Tahun 2020 adalah melayani permintaan data dan informasi.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PPID Balai Besar Veteriner Denpasar dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Perangkat yang Dimiliki oleh PPID UPT Balai Besar Veteriner Denpasar

No	Materi	Perangkat yang dimiliki	Penetapan No/Tgl	Yang menetapkan
1	SOP	SOP	10/Kpts/OT.210/F5.F/01/2020 , tanggal 02 Januari 2020	Kepala BBV Denpasar
2	PPID	Struktur organisasi	26/Kpts/OT.050/F5.F/01/2020 , tanggal 02 Januari 2020	Kepala BBV Denpasar
3	Unit Pelayanan Publik Pengaduan Masyarakat	Struktur organisasi	14/Kpts/OT.050/F5.F/01/2020 , tanggal 02 Januari 2020	Kepala BBV Denpasar
4	Kode Etik Pelayanan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Kode etik Pelayanan	16/Kpts/OT.050/F5.F/01/2020 , tanggal 02 Januari 2020	Kepala BBV Denpasar
5	Daftar Informasi Publik	Profil, Organisasi, Informasi Publik, dan Penghargaan	49/Kpts/OT.050/F4.F/06/2020 , tanggal 18 Juni 2020	Kepala BBV Denpasar

Tabel 2.
Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Veteriner Denpasar

No	Sarana dan Prasarana	Jenis
1	Pengelolaan Informasi	1) komputer 2) printer 3) akses internet 4) website 5) scanner 6) rak dokumen 7) pemotong kertas
2	Pelayanan Informasi Publik	1) telpon 2) buku induk pelayanan 3) email 4) fax 5) ruang perpustakaan

Tahun 2020 pengelolaan web dan penerbitan buletin sebagai salah satu sarana informasi publik. Pengumpulan dan pengolahan dokumen secara umum dilakukan di perpustakaan dan di bagian informasi veteriner. Disamping itu, pengumpulan dokumen juga dilakukan di bagian lain sesuai dengan kewenangan dan tanggung-jawab masing-masing bagian. Tahun 2020, PPID Balai Besar Veteriner Denpasar memiliki daftar dokumen dan informasi publik yang dikuasai sebanyak 921 buah yang terdiri atas 437 buku, 132 laporan dan publikasi, serta 252 jurnal dan buletin, 9 peta penyakit, 91 majalah. Portal PPID BB-Vet Denpasar juga dapat dilihat di website <http://www.bbvdps.ditjennak.pertanian.go.id>. Secara umum kekurangan dan hambatan pengelolaan informasi relatif tidak ada, karena permintaan informasi selama ini dapat ditangani dengan baik karena jenis permintaan informasi pada umumnya berkaitan dengan teknis atau tugas pokok dan fungsi Balai Besar Veteriner Denpasar.

Data secara rinci tentang permohonan informasi setiap bulan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Jumlah Permohonan Data dan Informasi Publik (IP) PPID BBVet Denpasar, Tahun 2020

No	Bulan	Jumlah Pemohon IP
1	Januari	2
2	Februari	4
3	Maret	3
4	April	7
5	Mei	4
6	Juni	2
7	Juli	5
8	Agustus	3
9	September	4
10	Oktober	4
11	November	6
12	Desember	6
Total		50

Penilaian Pelayanan Informasi Publik (PPID)
Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2020

NO	BULAN	PERMOHONAN IP YANG DIPENUHI	WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK		
			1-2 HARI (SANGAT BAIK)	3-5 HARI (BAIK)	6-10 HARI (CUKUP)
1	JANUARI	2	2	0	0
2	PEBRUARI	4	4	0	0
3	MARET	3	3	0	0
4	APRIL	7	7	0	0
5	MEI	4	4	0	0
6	JUNI	2	2	0	0
7	JULI	5	5	0	0
8	AGUSTUS	3	3	0	0
9	SEPTEMBER	4	4	0	0
10	OKTOBER	4	4	0	0
11	NOVEMBER	6	6	0	0
12	DESEMBER	6	6	0	0
TOTAL		50	50	0	0
SKOR RATA-RATA		4,17			



Grafik 01. Data Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Jenis Pekerjaan



Grafik 02. Data Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Pengelompokan Data



Grafik 03. Data Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Bulan



Grafik 04. Data Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Waktu Kecepatan Pelayanan

Kesimpulan : Jumlah permohonan informasi publik dalam Tahun 2020 sebanyak 50 permohonan, baik yang berasal dari luar instansi maupun dari internal Balai Besar Veteriner Denpasar. Semua permohonan informasi dapat terpenuhi dengan baik karena dapat dipenuhi dalam jangka waktu 1-2 hari, dan tidak ada penolakan untuk permohonan informasi publik selama tahun 2020 di unit pelayanan Balai Besar Veteriner Denpasar.



**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK (PPID) PELAKSANA UPT
TAHUN 2020**

**BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
DENPASAR
©2020**

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dalam Implementasi secara komprehensif mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik Non Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat luas/publik.

Kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTU-HPT Denpasar 2020 dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan dalam penyediaan informasi kepada publik baik secara langsung maupun media online.

Dengan tersusunnya laporan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kekurangan dalam pelaksanaan PPID di BPTU-HPT Denpasar, sehingga dapat memberikan pelayanan yang cepat, akurat dan profesional.

Denpasar, Januari 2021
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana Unit Pelaksana Teknis
Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar

drh. I Gusti Putu Ngurah Raka

BAB I.

GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

I. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Undang – Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang – Undang No.14 Tahun 2008 sangat penting bagi landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik; (2) kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan Undang – Undang No.14 Tahun 2008 di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar secara hukum berdasarkan Keputusan Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/05/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pertanian serta Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 01029/Kpts/OT.140/F/01/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Peraturan ini bertujuan antara lain agar PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) bertugas dan bertanggung jawab mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di masing – masing UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. SARANA DAN PRASANA INFORMASI PUBLIK

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. Ruang Informasi Publik

Ruang informasi publik ini memang belum dikhususkan untuk penyediaan informasi publik. Ruang ini terdiri dari 1 meja receptionist dan kursi petugas serta kursi tamu serta instrumen untuk transaksi pada layanan informasi publik berupa formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

b. Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar, selain dapat datang langsung, telepon/fax atau melalui email, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website dengan alamat <http://bptusapibali.ditjenpkh.pertanian.go.id>. Website tersebut terdiri dari beberapa kanal yang diantaranya meliputi profile, pelayanan dan informasi. Selain itu penyediaan akses informasi melalui website ini bertujuan untuk berbagi informasi kepada sesama badan publik.

III. SUMBER DAYA MANUSIA


Pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar masih belum dilakukan secara terstruktur. Hal ini disebabkan karena jumlah pegawai belum memadai dan belum adanya pegawai yang memiliki jabatan fungsional tertentu yang mendukung program informasi publik, seperti pranata komputer, arsiparis dan pustakawan.

BAB II PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

I. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DOKUMEN

Kegiatan pengumpulan informasi merupakan tahap yang sangat penting dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi. Pengumpulan informasi merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar, yang meliputi antara lain :

- a. Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar, dan uraian tugas masing-masing sub bagian.
- b. Informasi yang dikumpulkan bersumber dari pejabat dan arsip.
- c. Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan dari masing-masing sub bagian dan kelompok jabatan fungsional.
- d. Alur informasi dalam rangka pengumpulan informasi dapat divisualkan dalam bagan sebagai berikut :



II. DAFTAR DOKUMEN DAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI

Dalam proses mempersiapkan daftar dokumen dan informasi publik yang dikuasai, informasi dikelompokan terlebih dahulu, yang antara lain adalah :

- a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi :
 - Informasi tentang Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar
 - Informasi tentang domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi.
 - Struktur Organisasi, gambaran umum sub. Bagian dan profil singkat pejabat struktural.
 - Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang di jalankan.
 - Ringkasan Informasi tentang kinerja.
 - Ringkasan Laporan Keuangan.

Informasi yang tersedia di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar dalam kategori Berkala adalah :

No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab /Penerbit Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		
				Cetak	Rekam	Online
1	Informasi tentang profil BPTU-HPT Denpasar	Sub Bagian Tata Usaha	2019	√	√	√
2	Ringkasan Informasi Tentang Kinerja :	Sub Bagian Tata Usaha				
	- LAKIP 2015		2016	√	√	√
	- LAKIP 2016		2017	√	√	√
	- LAKIP 2017		2018	√	√	√
	- LAKIN 2018		2019	√	√	√
	- LAKIN 2019		2020	√	√	√
	- LAKIN 2020		2021	√		

3	DIPA :	Sub Bagian Tata Usaha				
	- TA. 2015		2015	√	√	√
	- TA. 2016		2016	√	√	√
	- TA. 2017		2017	√	√	√
	- TA. 2018		2018	√	√	√
	- TA. 2019		2019	√	√	√
	- TA. 2020		2020	√	√	√
4	Laporan Tahunan :	Sub Bagian Tata Usaha dan Pelayanan Teknis				
	- TA. 2015		2016	√	√	√
	- TA. 2016		2017	√	√	√
	- TA. 2017		2018	√	√	√
	- TA. 2018		2019	√	√	√
	- TA. 2019		2020	√	√	√
5	Realisasi Anggaran	Sub Bagian Tata Usaha				
	- TA. 2015		2016	√	√	√
	- TA. 2016		2016	√	√	√
	- TA. 2017		2017	√	√	√
	- TA. 2018		2018	√	√	√
	- TA. 2019		2019	√	√	√
	- TA. 2020		2020	√	√	√
6	Neraca Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha				
	- TA. 2018		2018	√	√	√
	- TA. 2019		2019	√	√	√

- b. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum masih belum tersedia.
- c. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar meliputi :
- Perjanjian Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar dengan pihak ketiga.
 - Prosedur kerja pegawai Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat
 - Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Balai Pembibitan

Temak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar.

- Rencana Strategis
- Jenis dan Tarif PNBP

Informasi yang tersedia di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar dalam kategori wajib tersedia setiap saat adalah :

No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab /Penerbit Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		
				Cetak	Rekam	Online
1	SK Uraian Tugas :	Sub Bagian Tata Usaha				
	- TA 2015		2015	√		
	- TA 2016		2016	√		
	- TA 2017		2017	√		
	- TA 2018		2018	√		
	- TA 2019		2019	√		
	- TA 2020		2020	√		
2	Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga	Sub Bagian Tata Usaha				
	- TA 2016		2016	√	√	√
	- TA 2017		2017	√		
3	Rencana Kerja Tahunan	Sub Bagian Tata Usaha				
	- TA 2015		2015	√	√	√
	- TA 2016		2016	√	√	√
	- TA 2017		2017	√		
	- TA 2018		2018	√		
	- TA 2019		2019	√		
	- TA 2020	2020	√			
4	Kriteria Bibit Sapi Bali	Seksi Pelayanan Teknis	2020	√	√	√
5	Jenis dan Tarif PNBP		2020	√	√	√

III. KEKURANGAN DAN HAMBATAN PENGELOLAAN

1. Sumber Daya Manusia yang masih terbatas, dikarenakan belum adanya pegawai yang memiliki kompetensi khusus dalam jabatan fungsional tertentu, seperti jabatan fungsional pranata komputer, arsiparis dan pustakawan.
2. Diharapkan di tahun 2021 dari masing – masing sub bagian kerja dapat memberikan daftar informasi publik yang telah dikelompokkan yaitu kategori

informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008.

BAB III.

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menerbitkan Penetapan Standar Pelayanan Publik pada jenis pelayanan utama dan penunjang No. 03025/HM.130/F.2.6/10/2016, untuk kelancaran dan optimalisasi pelayanan publik di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar yang cepat, mudah dan tepat.

2. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Sarana dan Prasarana
Untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar telah disiapkan Desk Layanan Informasi publik, juga melalui web BPTU-HPT Denpasar dan Telepon.
- Sumber Daya Manusia
Petugas yang melaksanakan pelayanan di bantu oleh petugas yang menerima layanan informasi yang kemudian disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Permohonan Informasi
Pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2020, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar telah menerima permohonan informasi dari masyarakat sebanyak 90 informasi.

**TABEL REKAPITULASI
JUMLAH PEMOHON DAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
PADA PPID PELAKSANA UPT
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR
JANUARI – DESEMBER 2020**

No	Bulan	Pemohon IP	Permintaan IP	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Alasan Penolakan
1	Januari	28	28	28	0	28	-
2	Pebruari	15	15	15	0	15	-
3	Maret	0	0	0	0	0	-
4	April	0	0	0	0	0	-
5	Mei	0	0	0	0	0	-
6	Juni	0	0	0	0	0	-
7	Juli	0	0	0	0	0	-
8	Agustus	2	2	2	0	2	-
9	September	15	15	15	0	15	-
10	Oktober	18	18	18	0	18	-
11	November	5	5	5	0	5	-
12	Desember	7	7	7	0	7	-

3. PENYELESAIAN SENGKETA

Tidak adanya sengketa informasi publik tahun 2020.

BAB V. PENUTUP

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar.

Denpasar, Januari 2021
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana Unit Pelaksana Teknis
Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar

ttd

drh. I Gusti Putu Ngurah Raka

TIM PENYUSUN

A. Pengarah

Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
dr. Makmun, H.Sc

B. Pelaksana

a. Ketua : Koordinator Pelaksana Perencanaan
Dedik Joko Prihantono, S.Pt, M.AP

b. Penyusun : Ayani Gamelar, S.Sos, MM



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Jl. Harsono RM Nomor 3, Pasar Minggu
Gedung C, Lantai 6 – 9
Jakarta 12550
Kotak Pos 1180/JKS, Jakarta 12011
Telp: (021) 7815580-83, 78832420 Fax: (021) 7815581-83
Email: kerjasamahumas_pkh@pertanian.go.id
Website: <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>
<http://ditjenpak.ppjd.pertanian.go.id/>